



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUSTIAR HENDRO;
2. Tempat lahir : Langsa
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 16 Agustus 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pesona Kayangan Blok CA No.11 Rt.008/Rw.027, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok Jawa Barat atau Kampung Sindangmulya, Desa Cukang Genteng, Rt.002/Rw.011, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten bandung, Jawa Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Agustiar Hendro tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Agustiar Hendro ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa Agustiar Hendro ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;

Terdakwa Agustiar Hendro tahanan Rutan dialihkan tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: IMRON HALIMY, SH., RIZAL FAUZI RITONGA, SH.MH. dkk. Advokat & Konsultan Hukum, pada Law Firm IMRON HALIMY & RIZAL RITONGA, beralamat di Jalan Pengadegan Timur

Halaman 1 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II No. 2A, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 23 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, mendengar ahli-ahli dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan surat-surat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya: TUNTUTAN; Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTIAR HENDRO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan Menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan dan atau mengagunkan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTIAR HENDRO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Foto copy Daftar hadir meeting tanggal 31 Mei 2013 di PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE) dan hasilnya.
 - 2) Foto copy Surat Nomor: 033/PT.BSRE/BP/IX/2013 tanggal 25 September 2013 pertemuan dalam rangka presentasi dan pelaksanaan revisi perjanjian kerjasama antara PT. BSRE dengan PT. AJB Bumiputera 1912.

Halaman 2 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Foto copy Surat pertemuan pembahasan revisi PKS dari PT. BSRE.
- 4) Foto copy Surat Perjanjian kerjasama antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912 Nomor AJB Bumiputera 1912: 078/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013.
- 5) Foto copy Surat Perjanjian kerjasama antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912 Nomor AJB Bumiputera 1912: 079/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013.
- 6) Foto copy SuratNo.: 530/CM/Kawil-PS/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang permohonan penyelesaian permasalahan kelangsungan kerjasama dengan PT. BSRE
- 7) Foto copy Surat Nomor: 039/AKTPRSHN/Dir-Tek/IX/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang laporan hasil negosiasi antara AJB Bumiputera 1912 dengan PT. BSRE dari Aktuaris Perusahaan.
- 8) Foto Copy Executive Summaries Tim Negosiasi dengan PT. BSRE.
- 9) Foto copy Surat Nomor: 512/Div. Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang mohon persetujuan biaya pemasaran penutupan PT. BSRE.
- 10) Foto copy Surat Nomor: 516/Div. Ask/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang persetujuan biaya penutupan PT. BSRE.
- 11) Foto copy Surat Nomor: 409/QPS/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang pengajuan biaya penutupan asuransi Mitra Save untuk karyawan dan Staf PT. BSRE.
- 12) Foto copy Surat Nomor: 490/Kawil/PMS/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang persetujuan biaya penutupan PT. BSRE.
- 13) Foto copy Nota Sekretaris Perusahaan berdasarkan keputusan Rapat Direksi No.19/RD/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013.
- 14) Foto copy Surat Nomor: 527/Div.Ask/Kanwil.Jkt3/PMS/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang persetujuan nilai cash flow PT.BSRE.
- 15) Foto copy Surat Nomor: 408/QPS/Drop/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Permintaan Dana untuk Biaya Kontraktual/Non Kontraktual dan pengeluaran lainnya.
- 16) Foto copy Surat Nomor: 409/QPS/Drop/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pengajuan Baiay Penutupan Asuransi Mitra Save untuk karyawan dan staff PT. BSRE.
- 17) Foto copy Surat Nomor:597/Dep.Keu/Kawil-PS/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pengiriman berkas penutupan pengalihan program asuransi PKK menjadi program asuransi Mitra Save PT. BSRE.

Halaman 3 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Foto copy Surat Nomor: 020/Dep-Akn/S&V/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang petunjuk pembukuan biaya penutupan PT. BSRE.
- 19) Asli voucher 22.10.2013 kepada PT. BSRE dan lampiran.
- 20) Asli Kwitansi pengeluaran komisi (Dana Awal) an. Yhogi Aswandi tanggal 8 Oktober 2013 dan Asli Kwitansi pengeluaran komisi (Dana Awal) an. Julia SE Damanik tanggal 8 Oktober 2013.
- 21) Asli Cek Bank Mandiri dan BNI serta Rekonsiliasi Bank Mandiri.
- 22) Asli buku Cek 2013.
- 23) Foto copy Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No. SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer (CMO).
- 24) Foto Copy No. 305/Sekper/BS/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 Hal: Tertib Administrasi Perjanjian Kerjasama (PKS).
- 25) Foto Copy Notulen Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/ 2013 tanggal 3 Oktober 2013.
- 26) Foto Copy Tambahan Berita Negara RI Tanggal 4/6-2011 No.47, Petikan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor: 15 (Perubahan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912)
- 27) Asli uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) yang diperoleh dari Karyawan AJB Bumiputer Kanwil dan Cabang Pematang Siantar Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) LAIMIN sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);
 - 2) RIWAN SINANDAR SIDABUTAR sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
 - 3) HENRI CHANDRA MANURUNG sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
 - 4) IKA JUNIARTI VAU sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta Rupiah);
 - 5) EKO SETIAWAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).
- 28) Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CF 800981
- 29) Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CF 800982
- 30) Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CF 800983
- 31) Cek Nomor FV 428140 nominal Rp1.000.000.000,-
- 32) Cek Nomor FV 428141 nominal Rp2.500.000.000,-
- 33) Cek Nomor FV 428145 nominal Rp1.1550.000.000,-

Halaman 4 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Cek Nomor FV 430335 nominal Rp800.000.000,-
- 35) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 2052/SDM/PEG/2009 tanggal 01 Desember 2009 tentang Promosi dan Penyesuaian Gaji atas nama Agustiar Hendro, AAIJ
- 36) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1157-1/DSDM/2010/PEG tanggal 03 Nopember 2010 tentang Pengukuhan sebagai Kepala Divisi atas nama Agustiar Hendro, AAIJ
- 37) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 966/DSDM/2013/Peg tanggal 29 Oktober 2013 tentang Mutasi atas nama Agustiar Hendro, AAIJ
- 38) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 39/DSDM/2014/Peg tanggal 08 Januari 2014 tentang Mutasi atas nama Agustiar Hendro, AAIJ
- 39) Foto copy sesuai aslinya Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor : 3216/SDM/HI/KP/XI/2014 tanggal 3 November 2014 dari Direksi untuk Sdr. Agustiar Hendro, AAIJ (Stb.3852)
- 40) Foto copy sesuai aslinya Surat Pengunduran Diri Saudara Nomor: 1443/SDM/HI/ KP/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi untuk Sdr. Agustiar Hendro, AAIJ (Stb.3852)
- 41) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1087/DSDM/15/PEG tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena mengundurkan dari dari AJB Bumiputera 1912 atas nama Sdr. Agustiar Hendro, AAIJ (Stb.3852)
- 42) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 337/DSDM/2013/Peg tanggal 10 April 2013 tentang Promosi dan Mutasi atas nama Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAIJ (Stb.3235)
- 43) Foto copy sesuai aslinya Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor : 3217/SDM/HI/KP/XI/2014 tanggal 3 November 2014 dari Direksi untuk Sdr. Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAIJ (Stb.3235)
- 44) Foto copy sesuai aslinya Surat Pengunduran Diri Saudara Nomor: 1444/SDM/HI/ KP/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi untuk Sdr. Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAIJ (Stb.3235)
- 45) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1086/DSDM/15/PEG tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemutusan Hubungan

Halaman 5 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja karena mengundurkan dari dari AJB Bumiputera 1912 atas nama Sdr. Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAIJ (Stb.3235)

- 46) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 163-1/DSDM/2013/Peg tanggal 25 Februari 2013 tentang Mutasi dan Promosi atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 47) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 806/DSDM/2013/Peg tanggal 11 September 2013 tentang Pengukuhan dalam Jabatan atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 48) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1391/DSDM/2014/Peg tanggal 03 November 2014 tentang Mutasi, Turun Jabatan dan golongan gaji atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 49) Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 4155/SDM/HI/PS/XI/2014 tanggal 3 November 2013 tentang Degradasi dan Mutasi Saudara dari Direksi kepada Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 50) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 254/DSDM/2018/Peg tanggal 22 Mei 2018 tentang Mutasi dan Alih Tugas atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 51) Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 954/SDM/PEG/KP/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Saudara dari Pengelola Statuter kepada Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 52) Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 106/DSDM/2019/Peg tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengunduran Diri atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 53) Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 334/SDM/HI/MD/II/19 tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengunduran Diri Saudara atas Pemintaan Sendiri Saudara dari Direksi kepada Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 54) 1(satu) eksemplar Foto copy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Final Nomor: 07/LHPF/05/2014 Tgl Mei 2014.
(Digunakan dalam perkara An.M.Joni Nasution)

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTIAR HENDRO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menurut ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Jo.

Halaman 6 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam: Dakwaan Kesatu dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum; Atau Menurut ketentuan Pasal 21 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam: Dakwaan Kedua; Atau Menurut ketentuan Pasal 21 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian Jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam: Dakwaan Ketiga;

2. Membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa AGUSTIAR HENDRO dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat, martabat dan kehormatan serta nama baik Terdakwa AGUSTIAR HENDRO seperti semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka kami mohon berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar nota pembelaan tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan: DAKWAAN;

KESATU;

Bahwa Terdakwa AGUSTIAR HENDRO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD JONI NASUTION, dan Sdr. YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO (keduanya masing-masing dalam penuntutan terpisah), pada bulan Mei 2013 sampai dengan November 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2013, bertempat di Kantor Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang beralamat di Gedung Wisma Bumiputera, Jalan Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan dan atau mengagunkan tanpa hak kekayaan

Halaman 7 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa dengan ijin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-070/KM.13/1998 tanggal 15 Juni 1998 yang bergerak di bidang perasuransian khususnya asuransi jiwa.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 dilakukan pertemuan antara Pihak PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (selanjutnya disebut PT. BSRE) dengan AJB Bumiputera 1912 yang dihadiri oleh pihak AJB Bumiputera 1912 diantaranya yaitu Sdr. Fauzi Arfan (Direktur Teknik dan Aktuaria), Terdakwa Agustiar Hendro (*Chief Marketing Officer/CMO*), Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar), Sdr. Purwanto (Kabag. Departemen Aktuaria) dan Sdr. Muhammad Joni Nasution (Kabag. Teknik Kawil Pematang Siantar), sedangkan dari pihak PT BSRE dihadiri diantaranya Sdr. Richard Siahaan, dan dalam pertemuan tersebut diperoleh keputusan antara lain berupa:
 - **PT. BSRE tidak memiliki kontrak khusus atau perjanjian dengan broker.**
 - **PT. BSRE memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan AJB Bumiputera 1912 dan telah diubah dengan addendum.**
 - **PT. BSRE akan terus membayar Current Service Liability (CSL) kepada AJB Bumiputera 1912.**
 - **Perubahan PKS akan dibuat dengan melibatkan semua pihak**
- **Bahwa selanjutnya Sdr. Laimin selaku Kepala Wilayah Pematang Siantar mengirim surat Nomor : 530/CMO/Kawil-PS/DC/2013 tanggal 12 September 2013, yang ditujukan kepada Terdakwa Agustiar Hendro selaku *Chief Marketing Officer* (CMO), Perihal Permohonan Penyelesaian Permasalahan Kelangsungan Kerjasama dengan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate (BSRE) menyampaikan bahwa dengan adanya pergantian Manajemen di PT.BSRE, menimbulkan masalah kelangsungan kerjasama dan akan mengalihkan kepada pihak lain. Disamping itu dalam surat tersebut disampaikan pula hasil pendekatan kepada pihak PT. BSRE yang intinya President Director PT. BSRE meminta pembagian hasil selama tahun 2009 sampai dengan 2013 sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).**
- Bahwa pada tanggal 23 September 2013, Sdr. Togar Simanjuntak selaku *President Director* PT. BSRE mengirimkan surat nomor TS-017/13

Halaman 8 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 September 2013 kepada Kepala Wilayah AJB Bumiputera 1912 Pematang Siantar, dengan subject Revisi Perjanjian Kerjasama antara PT.BSRE dengan AJB Bumiputera 1912.

- Bahwa pada tanggal 26 September 2013, Sdr. Togar Simanjuntak mengundang Sdr. Laimin untuk mengadakan pertemuan yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2013 bertempat di Conference Room, Head Office PT. BSRE untuk pembahasan Revisi PKS.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 disetujui dan disepakati perjanjian kerjasama baru antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (PT BSRE) sebagai berikut:
 - **Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Harian dan Bulanan PT. BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912 : 078/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani oleh Terdakwa Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO).**
 - **Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Staff PT.BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912 : 079/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 oleh Terdakwa Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO).**
- **Bahwa** Penandatanganan PKS tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, karena tidak dilengkapi Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 AD/ART AJB Bumiputera 1912 tahun 2011 dan SK Direksi No. SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer.
- Bahwa dengan ditandatanganinya PKS tentang Program Mitra Save PT BSRE tersebut maka Sdr. Yon Maryono selaku Kepala Divisi Askum melalui surat Nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013, mengajukan permohonan Persetujuan Biaya Pengurusan Penutupan PT. BSRE sebesar 12,5% dari dana awal atau $12.5\% \times \text{Rp.84.785.644.477,-} = \text{Rp.10.598.205.560,-}$ kepada Direktur Pemasaran tembusan ke Direktur Teknik dan Aktuaria yakni Sdr. Mohamad Irsyad dan surat tersebut mendapat disposisi oleh Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) pada tanggal 3 Oktober 2013 yakni "Disetujui 10% dalam rapat direksi"
- Bahwa selanjutnya Sdr. Yon Maryono memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar) melalui surat Nomor:

Halaman 9 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

516/Div.Ask/PMS/ X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal Persetujuan Biaya Penutupan PT. BSRE berdasarkan disposisi Direktur Teknik dan Aktuaria tanggal 3 Oktober 2013 pada surat Divisi Askum Nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan sebesar 10% dari Dana Awal ($10\% \times 84.785.644.477,- = \text{Rp. } 8.478.564.447$)

- Bahwa Nota Sekretaris Perusahaan Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 Perihal Nilai Cash Flow PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate, memutuskan menetapkan Nilai Cash Flow PT BSRE sebesar Rp. 102.151.978.860,- dalam program PKK disepakati menjadi Dana Awal Program asuransi Mitra Save sebesar Rp.84.785.644.477,- atas kesepakatan tersebut Direksi menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan tersebut sebesar 10% dari Dana Awal atau $10\% \times \text{Rp. } 84.785.644.477,- = \text{Rp. } 8.478.564.447,-$.
- Bahwa atas dasar surat dari Sdr. Yon Maryono tersebut maka Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar) meminta dropping ke Kantor Pusat Cq. Departemen Keuangan melalui surat Nomor : 587/Kw-PS/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dan Surat No. 409/QPS/keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal pengajuan Biaya Penutupan Asuransi Mitra Save untuk karyawan dan Staff PT. BSRE, sebesar Rp.8.478.564.447,-
- Bahwa selanjutnya Sdr. Sri Asih (Kepala Departemen Keuangan) membuat memo tanggal 4 Oktober 2013 ditujukan kepada Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) untuk mohon persetujuan melaksanakan dropping sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dari permintaan sebesar Rp.8.478.564.447,- mengingat likuiditas perusahaan pada saat itu tidak mencukupi, sedangkan sisanya akan didropping kemudian. Memo ini mendapat disposisi tanggal 4 Oktober 2014 oleh Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) yakni "Acc untuk dibayarkan". Dropping dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dikirim ke Kantor Wilayah Pematang Siantar tanggal 4 Oktober 2013.
- Bahwa Pembukuan dropping Biaya Penghargaan Agen dari Kantor Wilayah Pematang Siantar dibuka di Kantor Cabang Askum Pematang Siantar pada tanggal 04 Oktober 2014 Bukti Kas Nomor 18 sebesar Rp.5.000.000.000,- dan pada tanggal 22 Oktober 2014 Bukti Kas Nomor 81 sebesar Rp.

Halaman 10 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000,- dan Rp.3.328.564.447, sehingga total pembukuan biaya penghargaan sebesar Rp.8.478.564.447,-.

- Bahwa Pembukuan dan pengeluaran Biaya Pengurusan Penutupan proses perubahan polis di PT BSRE yaitu pada tanggal 22 Oktober 2013 Bukti Kas Nomor 82 dibuku Biaya Penghargaan Agen sebesar Rp.1.288.602.351,- neper 3418 dengan pajak Pph Pasal 21 neper 1310 sebesar Rp.125.569.044,- dan dibuku Penghargaan Agen Rp.7.189.962.097,- neper 3418 dengan pajak Pph Pasal 21 neper 1310 sebesar Rp.1.002.886.815,-. Sehingga total biaya penghargaan agen setelah dipotong pajak Pph Pasal 21 sebesar Rp.7.350.108.589,-
- Bahwa sebelum Agen menerima uang apresiasi tersebut maka terlebih dahulu harus dibuatkan atau harus ada Agen penutup, yang berfungsi untuk menandatangani Dokumen Administrasi Penutupan, untuk itu Sdr. Muhammad Joni Nasution menunjuk Agen penutup yaitu Sdri. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi. setelah ditunjuk agen penutupnya maka Kantor Cabang Askum Pematang Siantar memproses kelengkapan Administrasi dan Pembukuan dimana semua kelengkapan Dokumen tersebut ditandatangani oleh kedua Agen Penutup tersebut.
- Bahwa Pembukuan pengeluaran Biaya Apresiasi kepada agen atas nama :
 - (1) Julia Santa Erika Damanik Rp.7.189.962.097,- potong pajak Rp.1.002.886.815,- netto Rp.6.187.075.282, ditandatangani oleh Julia Santa Erika Damanik.
 - (2) Yogi Aswandi Rp.1.288.602.351,- pajak Rp. 125.569.044,- netto Rp.1.163.033.307,- ditandatangani Yogi Aswandi
- Bahwa faktanya Sdri. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi tidak pernah menerima uang untuk agen tersebut melainkan dibagi-bagi kepada beberapa orang yakni :
 - (1) Sdr. Togar Simanjuntak Rp.2.500.000.000,- tunai dengan tanda terima, dana dari cek Mandiri no.FV428141 (tanda terima ditandatangani Sdr. Togar Simanjuntak)
 - (2) Sdr. Christina Ginting / Istri Bp.Togar Rp. 1.550.000.000,- ditransfer ke rekening BRI 603201000068998 an. Christina Ginting, dari Mandiri no.FV428145.
 - (3) Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.800.000.000,- cek Mandiri No.FV430335 dengan tanda terima check (disimpan pada laporan pembukuan)

Halaman 11 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.163.614.589,- cash tidak ada tanda terima (dipotong kas bon biaya operasional Sdr. Muhammad Joni Nasution) ongkos biaya perjalanan dinas Sdr. Muhammad Joni Nasution ke kantor Pusat Jakarta atas persetujuan dari kepala kantor wilayah.
- (5) Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.1.000.000.000,- cek Mandiri no.FV428140 dengan tanda terima (disimpan pada laporan pembukuan) ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama M Joni Nasution no 107 001083888
- (6) Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.536.494.000,- cek BNI no.CF800984 dengan tanda terima dan ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama M Joni Nasution.
- (7) Sdr. Yon Maryono Rp.300.000.000,- cek BNI no CF800981 tanda terima Sdr. Sdr. Laimin
- (8) Sdr. Yon Maryono Rp.500.000.000,- cek BNI no CF800982 dengan tanda terima Sdr. Laimin.

Total keseluruhan dana yang dibagikan adalah sebesar 7.350.108.589,- setelah dipotong pajak Rp.1.128.455.859,-

- Bahwa komisi tersebut dibayarkan dari pendapatan Premi, sehingga komisi berasal dari kekayaan (asset) Perusahaan Asuransi, pengembalian (refund) Kelebihan Pembayaran Manfaat Asuransi adalah pengembalian kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa dari pihak luar.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **AGUSTIAR HENDRO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Sdr. MUHAMMAD JONI NASUTION**, dan **Sdr. YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO** (keduanya masing-masing dalam penuntutan terpisah), pada bulan Mei 2013 sampai dengan November 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2013, bertempat di Kantor Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang beralamat di Gedung Wisma Bumiputera, Jalan Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum

Halaman 12 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan, atau menjual kembali kekayaan perusahaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah kekayaan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan reasuransi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa dengan ijin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-070/KM.13/1998 tanggal 15 Juni 1998 yang bergerak di bidang perasuransian khususnya asuransi jiwa.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 dilakukan pertemuan antara Pihak PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (selanjutnya disebut PT. BSRE) dengan AJB Bumiputera 1912 yang dihadiri oleh pihak AJB Bumiputera 1912 diantaranya yaitu Sdr. Fauzi Arfan (Direktur Teknik dan Aktuaria), Terdakwa Agustiar Hendro (*Chief Marketing Officer/CMO*), Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar), Sdr. Purwanto (Kabag. Departemen Aktuaria) dan Sdr. Muhammad Joni Nasution (Kabag. Teknik Kawil Pematang Siantar), sedangkan dari pihak PT BSRE dihadiri diantaranya Sdr. Richard Siahaan, dan dalam pertemuan tersebut diperoleh keputusan antara lain berupa:
 - **PT. BSRE tidak memiliki kontrak khusus atau perjanjian dengan broker.**
 - **PT. BSRE memilki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan AJB Bumiputera 1912 dan telah diubah dengan addendum.**
 - **PT. BSRE akan terus membayar Current Service Liability (CSL) kepada AJB Bumiputera 1912.**
 - **Perubahan PKS akan dibuat dengan melibatkan semua pihak**
- **Bahwa selanjutnya Sdr. Laimin selaku Kepala Wilayah Pematang Siantar mengirim surat Nomor : 530/CMO/Kawil-PS/DC/2013 tanggal 12 September 2013, yang ditujukan kepada Terdakwa Agustiar Hendro selaku *Chief Marketing Officer* (CMO), Perihal Permohonan Penyelesaian Permasalahan Kelangsungan Kerjasama dengan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate (BSRE) menyampaikan bahwa dengan adanya pergantian Manajemen di PT.BSRE, menimbulkan masalah kelangsungan kerjasama dan akan**

Halaman 13 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan kepada pihak lain. Disamping itu dalam surat tersebut disampaikan pula hasil pendekatan kepada pihak PT. BSRE yang intinya President Director PT. BSRE meminta pembagian hasil selama tahun 2009 sampai dengan 2013 sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Bahwa pada tanggal 23 September 2013, Sdr. Togar Simanjuntak selaku *President Director* PT. BSRE mengirimkan surat nomor TS-017/13 tertanggal 23 September 2013 kepada Kepala Wilayah AJB Bumiputera 1912 Pematang Siantar, dengan subject Revisi Perjanjian Kerjasama antara PT.BSRE dengan AJB Bumiputera 1912.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2013, Sdr. Togar Simanjuntak mengundang Sdr. Laimin untuk mengadakan pertemuan yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2013 bertempat di Conference Room, Head Office PT. BSRE untuk pembahasan Revisi PKS.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 disetujui dan disepakati perjanjian kerjasama baru antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (PT BSRE) sebagai berikut:

- **Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Harian dan Bulanan PT. BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912 : 078/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani oleh Terdakwa Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO).**

- **Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Staff PT.BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912 : 079/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 oleh Terdakwa Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO).**

- **Bahwa** Penandatanganan PKS tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, karena tidak dilengkapi Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 AD/ART AJB Bumiputera 1912 tahun 2011 dan SK Direksi No. SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer.
- Bahwa dengan ditandatanganinya PKS tentang Program Mitra Save PT BSRE tersebut maka Sdr. Yon Maryono selaku Kepala Divisi Askum melalui surat Nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013, mengajukan permohonan Persetujuan Biaya Pengurusan Penutupan PT. BSRE sebesar

Halaman 14 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12,5% dari dana awal atau $12.5\% \times \text{Rp.84.785.644.477,-} = \text{Rp.10.598.205.560,-}$. kepada Direktur Pemasaran tembusan ke Direktur Teknik dan Aktuaria yakni Sdr. Mohamad Irsyad dan surat tersebut mendapat disposisi oleh Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) pada tanggal 3 Oktober 2013 yakni "Disetujui 10% dalam rapat direksi"

- Bahwa selanjutnya Sdr. Yon Maryono memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar) melalui surat Nomor: 516/Div.Ask/PMS/ X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal Persetujuan Biaya Penutupan PT. BSRE berdasarkan disposisi Direktur Teknik dan Aktuaria tanggal 3 Oktober 2013 pada surat Divisi Askum Nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan sebesar 10% dari Dana Awal ($10\% \times \text{Rp.84.785.644.477,-} = \text{Rp. 8.478.564.447}$)
- Bahwa Nota Sekretaris Perusahaan Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 Perihal Nilai Cash Flow PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate, memutuskan menetapkan Nilai Cash Flow PT BSRE sebesar Rp. 102.151.978.860,- dalam program PKK disepakati menjadi Dana Awal Program asuransi Mitra Save sebesar Rp.84.785.644.477,- atas kesepakatan tersebut Direksi menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan tersebut sebesar 10% dari Dana Awal atau $10\% \times \text{Rp.84.785.644.477,-} = \text{Rp.8.478.564.447,-}$.
- Bahwa atas dasar surat dari Sdr. Yon Maryono tersebut maka Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar) meminta dropping ke Kantor Pusat Cq.Departemen Keuangan melalui surat Nomor : 587/Kw-PS/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dan Surat No. 409/QPS/keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal pengajuan Biaya Penutupan Asuransi Mitra Save untuk karyawan dan Staff PT. BSRE, sebesar Rp.8.478.564.447,-
- Bahwa selanjutnya Sdr. Sri Asih (Kepala Departemen Keuangan) membuat memo tanggal 4 Oktober 2013 ditujukan kepada Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) untuk mohon persetujuan melaksanakan dropping sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dari permintaan sebesar Rp.8.478.564.447,- mengingat likuiditas perusahaan pada saat itu tidak mencukupi, sedangkan sisanya akan didropping kemudian. Memo ini mendapat disposisi tanggal 4 Oktober 2014 oleh Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) yakni "Acc untuk dibayarkan". Dropping dana

Halaman 15 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dikirim ke Kantor Wilayah Pematang Siantar tanggal 4 Oktober 2013.

- Bahwa Pembukuan dropping Biaya Penghargaan Agen dari Kantor Wilayah Pematang Siantar dibuka di Kantor Cabang Askum Pematang Siantar pada tanggal 04 Oktober 2014 Bukti Kas Nomor 18 sebesar Rp.5.000.000.000,- dan pada tanggal 22 Oktober 2014 Bukti Kas Nomor 81 sebesar Rp. 150.000.000,- dan Rp.3.328.564.447, sehingga total pembukuan biaya penghargaan sebesar Rp.8.478.564.447,-.
- Bahwa Pembukuan dan pengeluaran Biaya Pengurusan Penutupan proses perubahan polis di PT BSRE yaitu pada tanggal 22 Oktober 2013 Bukti Kas Nomor 82 dibuka Biaya Penghargaan Agen sebesar Rp.1.288.602.351,- neper 3418 dengan pajak Pph Pasal 21 neper 1310 sebesar Rp.125.569.044,- dan dibuka Penghargaan Agen Rp.7.189.962.097,- neper 3418 dengan pajak Pph Pasal 21 neper 1310 sebesar Rp.1.002.886.815,-. Sehingga total biaya penghargaan agen setelah dipotong pajak Pph Pasal 21 sebesar Rp.7.350.108.589,-
- Bahwa sebelum Agen menerima uang apresiasi tersebut maka terlebih dahulu harus dibuatkan atau harus ada Agen penutup, yang berfungsi untuk menandatangani Dokumen Administrasi Penutupan, untuk itu Sdr. Muhammad Joni Nasution menunjuk Agen penutup yaitu Sdri. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi. setelah ditunjuk agen penutupnya maka Kantor Cabang Askum Pematang Siantar memproses kelengkapan Administrasi dan Pembukuan dimana semua kelengkapan Dokumen tersebut ditandatangani oleh kedua Agen Penutup tersebut.
- Bahwa Pembukuan pengeluaran Biaya Apresiasi kepada agen atas nama :
 1. Julia Santa Erika Damanik Rp.7.189.962.097,- potong pajak Rp.1.002.886.815,- netto Rp.6.187.075.282, ditandatangani oleh Julia Santa Erika Damanik.
 2. Yogi Aswandi Rp.1.288.602.351,- pajak Rp. 125.569.044,- netto Rp.1.163.033.307,- ditandatangani Yogi Aswandi
- Bahwa faktanya Sdri. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi tidak pernah menerima uang untuk agen tersebut melainkan dibagi-bagi kepada beberapa orang yakni :
 1. Sdr. Togar Simanjuntak Rp.2.500.000.000,- tunai dengan tanda terima, dana dari cek Mandiri no.FV428141 (tanda terima ditandatangani Sdr. Togar Simanjuntak)

Halaman 16 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdr. Christina Ginting / Istri Bp.Togar Rp. 1.550.000.000,- ditransfer ke rekening BRI 603201000068998 an. Christina Ginting, dari Mandiri no.FV428145.
3. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.800.000.000,- cek Mandiri No.FV430335 dengan tanda terima check (disimpan pada laporan pembukuan)
4. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.163.614.589,- cash tidak ada tanda terima (dipotong kas bon biaya operasional Sdr. Muhammad Joni Nasution) ongkos biaya perjalanan dinas Sdr. Muhammad Joni Nasution ke kantor Pusat Jakarta atas persetujuan dari kepala kantor wilayah.
5. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.1.000.000.000,- cek Mandiri no.FV428140 dengan tanda terima (disimpan pada laporan pembukuan) ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama M Joni Nasution no 107 0010838888
6. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.536.494.000,- cek BNI no.CF800984 dengan tanda terima dan ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama M Joni Nasution.
7. Sdr. Yon Maryono Rp.300.000.000,- cek BNI no CF800981 tanda terima Sdr. Sdr. Laimin
8. Sdr. Yon Maryono Rp.500.000.000,- cek BNI no CF800982 dengan tanda terima Sdr. Laimin.

Total keseluruhan dana yang dibagikan adalah sebesar 7.350.108.589,- setelah dipotong pajak Rp.1.128.455.859,-

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa **AGUSTIAR HENDRO** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Sdr. MUHAMMAD JONI NASUTION**, dan **Sdr. YON MARYONO bin WAGIMAN HARTO MIHARJIO** (keduanya masing-masing dalam penuntutan terpisah), pada bulan Mei 2013 sampai dengan November 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Tahun 2013, bertempat di Kantor Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 yang

Halaman 17 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gedung Wisma Bumiputera, Jalan Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau perusahaan reasuransi*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa dengan ijin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-070/KM.13/1998 tanggal 15 Juni 1998 yang bergerak di bidang perasuransian khususnya asuransi jiwa.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 dilakukan pertemuan antara Pihak PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (selanjutnya disebut PT. BSRE) dengan AJB Bumiputera 1912 yang dihadiri oleh pihak AJB Bumiputera 1912 diantaranya yaitu Sdr. Fauzi Arfan (Direktur Teknik dan Aktuaria), Terdakwa Agustiar Hendro (*Chief Marketing Officer/CMO*), Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar), Sdr. Purwanto (Kabag. Departemen Aktuaria) dan Sdr. Muhammad Joni Nasution (Kabag. Teknik Kawil Pematang Siantar), sedangkan dari pihak PT BSRE dihadiri diantaranya Sdr. Richard Siahaan, dan dalam pertemuan tersebut diperoleh keputusan antara lain berupa:
 - **PT. BSRE tidak memiliki kontrak khusus atau perjanjian dengan broker.**
 - **PT. BSRE memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan AJB Bumiputera 1912 dan telah diubah dengan addendum.**
 - **PT. BSRE akan terus membayar Current Service Liability (CSL) kepada AJB Bumiputera 1912.**
 - **Perubahan PKS akan dibuat dengan melibatkan semua pihak**
- **Bahwa selanjutnya Sdr. Laimin selaku Kepala Wilayah Pematang Siantar** mengirim surat Nomor : 530/CMO/Kawil-PS/DC/2013 tanggal 12 September 2013, yang ditujukan kepada Terdakwa Agustiar Hendro selaku *Chief Marketing Officer* (CMO), Perihal Permohonan Penyelesaian Permasalahan Kelangsungan Kerjasama dengan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate (BSRE) menyampaikan bahwa dengan adanya pergantian Manajemen di PT.BSRE, menimbulkan masalah kelangsungan kerjasama dan akan mengalihkan kepada pihak lain. Disamping itu dalam surat tersebut

Halaman 18 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



disampaikan pula hasil pendekatan kepada pihak PT. BSRE yang intinya President Director PT. BSRE meminta pembagian hasil selama tahun 2009 sampai dengan 2013 sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Bahwa pada tanggal 23 September 2013, Sdr. Togar Simanjuntak selaku *President Director* PT. BSRE mengirimkan surat nomor TS-017/13 tertanggal 23 September 2013 kepada Kepala Wilayah AJB Bumiputera 1912 Pematang Siantar, dengan subject Revisi Perjanjian Kerjasama antara PT.BSRE dengan AJB Bumiputera 1912.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2013, Sdr. Togar Simanjuntak mengundang Sdr. Laimin untuk mengadakan pertemuan yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2013 bertempat di Conference Room, Head Office PT. BSRE untuk pembahasan Revisi PKS.
- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 disetujui dan disepakati perjanjian kerjasama baru antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (PT BSRE) sebagai berikut:
 - **Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Harian dan Bulanan PT. BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912 : 078/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani oleh Terdakwa Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO).**
 - **Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Staff PT.BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912 : 079/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 oleh Terdakwa Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO).**
- **Bahwa** Penandatanganan PKS tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, karena tidak dilengkapi Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 AD/ART AJB Bumiputera 1912 tahun 2011 dan SK Direksi No. SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer.
- Bahwa dengan ditandatanganinya PKS tentang Program Mitra Save PT BSRE tersebut maka Sdr. Yon Maryono selaku Kepala Divisi Askum melalui surat Nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013, mengajukan permohonan Persetujuan Biaya Pengurusan Penutupan PT. BSRE sebesar 12,5% dari dana awal atau $12.5\% \times \text{Rp.84.785.644.477,-} = \text{Rp.10.598.205.560,-}$ kepada Direktur Pemasaran tembusan ke Direktur

Halaman 19 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik dan Aktuaria yakni Sdr. Mohamad Irsyad dan surat tersebut mendapat disposisi oleh Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) pada tanggal 3 Oktober 2013 yakni "Disetujui 10% dalam rapat direksi"

- Bahwa selanjutnya Sdr. Yon Maryono memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar) melalui surat Nomor: 516/Div.Ask/PMS/ X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal Persetujuan Biaya Penutupan PT. BSRE berdasarkan disposisi Direktur Teknik dan Aktuaria tanggal 3 Oktober 2013 pada surat Divisi Askum Nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan sebesar 10% dari Dana Awal ($10\% \times 84.785.644.477,- = \text{Rp. } 8.478.564.447$)
- Bahwa Nota Sekretaris Perusahaan Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 Perihal Nilai Cash Flow PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate, memutuskan menetapkan Nilai Cash Flow PT BSRE sebesar Rp. 102.151.978.860,- dalam program PKK disepakati menjadi Dana Awal Program asuransi Mitra Save sebesar Rp.84.785.644.477,- atas kesepakatan tersebut Direksi menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan tersebut sebesar 10% dari Dana Awal atau $10\% \times \text{Rp. } 84.785.644.477,- = \text{Rp. } 8.478.564.447,-$.
- Bahwa atas dasar surat dari Sdr. Yon Maryono tersebut maka Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar) meminta dropping ke Kantor Pusat Cq.Departemen Keuangan melalui surat Nomor : 587/Kw-PS/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dan Surat No. 409/QPS/keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal pengajuan Biaya Penutupan Asuransi Mitra Save untuk karyawan dan Staff PT. BSRE, sebesar Rp.8.478.564.447,-
- Bahwa selanjutnya Sdr. Sri Asih (Kepala Departemen Keuangan) membuat memo tanggal 4 Oktober 2013 ditujukan kepada Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) untuk mohon persetujuan melaksanakan dropping sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dari permintaan sebesar Rp.8.478.564.447,- mengingat likuiditas perusahaan pada saat itu tidak mencukupi, sedangkan sisanya akan didropping kemudian. Memo ini mendapat disposisi tanggal 4 Oktober 2014 oleh Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) yakni "Acc untuk dibayarkan". Dropping dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dikirim ke Kantor Wilayah Pematang Siantar tanggal 4 Oktober 2013.

Halaman 20 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembukuan dropping Biaya Penghargaan Agen dari Kantor Wilayah Pematang Siantar dibuka di Kantor Cabang Askum Pematang Siantar pada tanggal 04 Oktober 2014 Bukti Kas Nomor 18 sebesar Rp.5.000.000.000,- dan pada tanggal 22 Oktober 2014 Bukti Kas Nomor 81 sebesar Rp. 150.000.000,- dan Rp.3.328.564.447, sehingga total pembukuan biaya penghargaan sebesar Rp.8.478.564.447,-.
- Bahwa Pembukuan dan pengeluaran Biaya Pengurusan Penutupan proses perubahan polis di PT BSRE yaitu pada tanggal 22 Oktober 2013 Bukti Kas Nomor 82 dibuka Biaya Penghargaan Agen sebesar Rp.1.288.602.351,- neper 3418 dengan pajak Pph Pasal 21 neper 1310 sebesar Rp.125.569.044,- dan dibuka Penghargaan Agen Rp.7.189.962.097,- neper 3418 dengan pajak Pph Pasal 21 neper 1310 sebesar Rp.1.002.886.815,-. Sehingga total biaya penghargaan agen setelah dipotong pajak Pph Pasal 21 sebesar Rp.7.350.108.589,-
- Bahwa sebelum Agen menerima uang apresiasi tersebut maka terlebih dahulu harus dibuatkan atau harus ada Agen penutup, yang berfungsi untuk menandatangani Dokumen Administrasi Penutupan, untuk itu Sdr. Muhammad Joni Nasution menunjuk Agen penutup yaitu Sdri. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi. setelah ditunjuk agen penutupnya maka Kantor Cabang Askum Pematang Siantar memproses kelengkapan Administrasi dan Pembukuan dimana semua kelengkapan Dokumen tersebut ditandatangani oleh kedua Agen Penutup tersebut.
- Bahwa Pembukuan pengeluaran Biaya Apresiasi kepada agen atas nama :
 1. Julia Santa Erika Damanik Rp.7.189.962.097,- potong pajak Rp.1.002.886.815,- netto Rp.6.187.075.282, ditandatangani oleh Julia Santa Erika Damanik.
 2. Yogi Aswandi Rp.1.288.602.351,- pajak Rp. 125.569.044,- netto Rp.1.163.033.307,- ditandatangani Yogi Aswandi
- Bahwa faktanya Sdri. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi tidak pernah menerima uang untuk agen tersebut melainkan dibagi-bagi kepada beberapa orang yakni :
 1. Sdr. Togar Simanjuntak Rp.2.500.000.000,- tunai dengan tanda terima, dana dari cek Mandiri no.FV428141 (tanda terima ditandatangani Sdr. Togar Simanjuntak)

Halaman 21 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdr. Christina Ginting / Istri Bp.Togar Rp. 1.550.000.000,- ditransfer ke rekening BRI 603201000068998 an. Christina Ginting, dari Mandiri no.FV428145.
3. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.800.000.000,- cek Mandiri No.FV430335 dengan tanda terima check (disimpan pada laporan pembukuan)
4. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.163.614.589,- cash tidak ada tanda terima (dipotong kas bon biaya operasional Sdr. Muhammad Joni Nasution) ongkos biaya perjalanan dinas Sdr. Muhammad Joni Nasution ke kantor Pusat Jakarta atas persetujuan dari kepala kantor wilayah.
5. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.1.000.000.000,- cek Mandiri no.FV428140 dengan tanda terima (disimpan pada laporan pembukuan) ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama M Joni Nasution no 107 0010838888
6. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.536.494.000,- cek BNI no.CF800984 dengan tanda terima dan ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama M Joni Nasution.
7. Sdr. Yon Maryono Rp.300.000.000,- cek BNI no CF800981 tanda terima Sdr. Sdr. Laimin
8. Sdr. Yon Maryono Rp.500.000.000,- cek BNI no CF800982 dengan tanda terima Sdr. Laimin.

Total keseluruhan dana yang dibagikan adalah sebesar 7.350.108.589,- setelah dipotong pajak Rp.1.128.455.859,-

- Bahwa pencatatan biaya apresiasi atau penghargaan kepada dua agen yaitu sdr Yhogi Aswandi dan Sdr. Julia S.E. Damanik kedalam pembukuan AJBB merupakan pencatatan palsu karena faktanya uang tersebut diterima oleh Sdr. Muhammad Joni Nasution, Sdr. Yon Maryono dan pegawai AJBB lain serta Direktur BSRE sebesar Rp.8,4 Miliar (dipotong pajak menjadi Rp.7.350.108.589,-) terkait switching product PKK menjadi Mitra Save pada PT BSRE, merupakan pencatatan palsu, selain itu Bukti penerima pembayaran Biaya Pengurusan Penutupan berikut kwitansi penerimaan oleh dua agen tersebut juga palsu karena dibuat seolah-oleh dua orang agen tersebut yang menerima uang biaya apresiasi tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang

Halaman 22 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi dan Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya maka diputuskan dengan Putusan Sela Nomor 94/Pid.Sus/ 2021/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Maret 2021 yang amarnya: MENGADILI; 1.Menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum terdakwa; 2.Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 94/Pid.Sus/ 2021/PN.Jkt.Sel., atas nama Terdakwa Agustiar Hendro; 3.Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: **DR. Rianto, SE,M.Ak. CRMP,AMRP,AAIK,ANZIF (Associate)**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan.
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pada program asuransi kumpulan khususnya proses switching Produk Program Kesejahteraan Karyawan (PKK) menjadi Mitra Save untuk PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE), Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP) Nomor Sprin-10/NB.2/2014 tanggal 14 Maret 2014 dan Surat Tugas Nomor ST-77/NB.2/2014 tanggal 14 Maret 2014, dan SPP Nomor SPRIN-14/NB.2/2014 tanggal 21 Maret 2014 serta Surat Tugas Nomor:ST-89/NB.2/2014 tanggal 21 Maret 2014.;
- Pemeriksaan dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan pada program Asuransi Kumpulan (ASKUM) khususnya proses *switching* salah satunya produk Program Kesejahteraan Karyawan (PKK) menjadi Mitra Save untuk ASKUM PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE) yang dilakukan oleh "Perusahaan AJB Bumiputera 1912" yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut dilakukan sebagaimana Surat Tugas Nomor ST-77/NB.2/2014 tanggal 14 Maret 2014 dilaksanakan dari sejak tanggal 17 Maret 2014 s.d tanggal 21 Maret 2014.
- Bahwa Tujuan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang cukup mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya khususnya aspek kewajaran biaya Komisi dan biaya asuransi lainnya untuk asuransi kumpulan. Adapun

Halaman 23 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode pemeriksaan tanggal 1 Januari 2013 s.d tanggal 31 Desember 2013.

- Bahwa Hasil temuan tim pemeriksa yang dilakukan pada saat itu dalam Pemeriksaan dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan pada program Asuransi Kumpulan (ASKUM) khususnya proses *switching* salah satunya produk Program Kesejahteraan Karyawan (PKK) menjadi Mitra Save untuk ASKUM PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE) yang dilakukan oleh "Perusahaan AJB Bumiputera 1912" yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan, adalah sebagai berikut :

- 1) AJB Bumiputera 1912 memiliki Program Kerja Fundamental (PKF) untuk tahun 2011-2013, dimana program kerja tersebut bertujuan dalam rangka upaya menyehatkan Perusahaan (AJBB 1912), salah satu program dalam PKF adalah melakukan restrukturisasi cadangan yang kegiatannya diantaranya adalah melakukan negosiasi ulang dan evaluasi program pada produk-produk PKK ASKUM terhadap polis-polis yang tidak menguntungkan, salah satu ASKUM Perusahaan yang mengalami defisit adalah produk PKK pada PT. BSRE.
- 2) Pada tanggal 31 Mei 2013 terdapat pertemuan antara Pihak PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912 bertempat di BSRE, yang dihadiri oleh 15 Orang. Dari AJB Bumiputera 1912 sebanyak 8 orang diantaranya adalah Sdr. Fauzi Arfan (Direktur Teknik dan Aktuaria), Sdr. Agustiar Hendro (CMC), Sdr. Laimin (Kepala Wilayah V Pematang Siantar), Sdr. Purwanto (Kabag. Departemen Aktuaria) dan Sdr. Mhd. Joni Nasution (Kabag. Tekmk Kawil Pematang Siantar), dari pihak BSRE dihadiri sebanyak 7 orang diantaranya Sdr. Richard Siahaan dan beberapa pengurus SPSI PT BSRE. Pertemuan ini menghasilkan keputusan berupa: a. PT. BSRE tidak memiliki kontrak khusus atau perjanjian dengan broker. b. PT. BSRE memilki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan AJB Bumiputera 1912 dan telah diubah dengan addendum. c. PT. BSRE akan terns membayar Current Service Liability (CSL) kepada AJB Bumiputera 1912. d. Perubahan PKS akan dibuat dengan melibatkan semua pihak.
- 3) Pada tanggal 23 September 2013, Sdr.Togar Simanjuntak/President Director PT.Bridgestone Sumatra Rubber Estate (BSRE) mengirimkan surat nomor TS-017/13 tertanggal 23 September 2013 kepada Kepala Wilayah AJB Bumiputera 1912 Pematang Siantar,

Halaman 24 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan subject Revisi Pejianjian Kerjasama antara PT.BSRE dengan AJB Bumiputera 1912.

- 4) Pada tanggal 25 September 2013, Kantor Wilayah Pematang Siantar menindaklanjuti surat tersebut di atas dengan membuat surat Nomor 033/PT.BSRE/BP/IX/2013 ditujukan kepada Bapak President Director PT.Bridgestone Sumatra Rubber Estate (BSRE) perihal "Pertemuan Dalam Rangka Presentasi dan Pembahasan Revisi Perjanjian Kerjasama antara PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate dengan AJB Bumiputera 1912.
- 5) Pada tanggal 26 September 2013, Sdr.Togar Simanjuntak mengundang Sdr.Laimin (sebagai tanggapan surat dari Sdr.Laimin) untuk mengadakan pertemuan yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2013 bertempat di Conference Room, Head Office PT. BSRE untuk pembahasan Revisi PKS.
- 6) Pada tanggal 30 September 2013 diadakan pertemuan sesuai dengan undangan tersebut di atas, dengan hasil sebagaimana yang tercantum dalam Minutes of Meeting (MOM) ;
- 7) Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Harian dan Bulanan PT. BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912 : 078/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani oleh Sdr. Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO) dan Pejianjian Keijasama Tentang Program Mitra SavE Bagi Karyawan Staff PT.BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912 : 079/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 oleh Sdr. Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO).
- 8) Pada tanggal 2 Oktober 2013 di Ruang Rapat Divisi Askum Lt. 4 Jam 14.00 WIB terdapat rapat dengan agenda "Tindakanjutt Penandatanganan Perjanjian Kerja sama Program Mitra Save PT BSRE" yang dihadiri oleh Sdr. Edy Fikri, Sdr. Purwanto Sdr.Windhu W. dan Wahyu M Akbar, dengan isi MOM :
 - Bahwa Dasar pertimbangan Program PKK THT PT.BSRE yang dialihkan ke dalam Program Mitra SavE adalah; Adanya penawaran dari asuransi lain dan untuk menghindari penjualan polls Program PKK THT yang sangat mempengaruhi likuiditas Perusahaan.

Halaman 25 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Departemen Aktuaria akan menyampaikan ke Board Of Director (BoD) pada tanggal 3 Oktober 2013; Persetujuan pengeluaran biaya atas Biaya Pengurusan Penutupan Program Mitra SavB dan Draft PKS yang telah ditandatangani Pemegang Polls yang disetujui dan diparaf oleh unit kerja.
- Bahwa Kepala Wilayah Pematang Siantar/Sdr. Laimin mengirim surat Nomor : 530/CMO/Kawil-PS/DC/2013 tanggal 12 September 2013, yang ditujukan kepada Chief Marketing Officer/Sdr. Agustiar Hendro, Perihal Permohonan Penyelesaian Permasalahan Kelangsungan Kejasama dengan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate (BSRE) menyampaikan bahwa dengan adanya pergantian Manajemen di PT.BSRE, menimbulkan masalah kelangsungan kejasama dan akan mengalihkan kepada pihak lain. Disamping itu dalam surat tersebut disampaikan pula basil pendekatan kepada pihak PT. BSRE yang intinya President Director PT. BSRE meminta pembagian basil selama tahun 2009 sampai dengan 2013 sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Surat ini juga ditembuskan kepada Direktur Teknik dan Operasional, Kepala Departemen Aktuaria, Kepala Divisi Pemasaran Askum dan Kepala Cabang Askum Pematang Siantar.
- Bahwa Aktuaris Perusahaan / Sdr.Windhu Wijatmoko mengirim surat Nomor : 039/AKTPRSHN/Dir-TekyIX/2013 tanggal 2 Oktober 2013, kepada Direktur Teknik dan Aktuaria, perihal Laporan Hasil Negosiasi antara AJB Bumiputera 1912 dengan PT BSRE, yang inti surat tersebut menyampaikan perhitungan Cash Flow dan Cadangan atas kedua polis.disamping itu, disampaikan juga adanya komitmen dengan manajemen PT. BSRE terkait manajemen fee. Untuk itu Divisi Pemasaran Asuransi Kumpulan meminta agar dapat dikeluarkan manajemen fee untuk pengalihan program tersebut. Sebagai bahan pertimbangan disampaikan selisih antara nilai cash flow dan dana awal yang disepakati.
- Bahwa Membuat Executive Summaries Negosiasi dengan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate (BSRE) dan pada akhir laporan menyampaikan kepada Board of Director (BoD) khususnya Direktur Pemasaran dan Direktur Operasional & Teknik untuk menyetujui pengeluaran Biaya Pengurusan Penutupan yang besarnya 12.5% dari Dana Awal.
- Bahwa Nota Sekretaris Perusahaan Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 Perihal Nilai Cash Flow PT. Bridgestone Siraiatera Rubber Estate, memutuskan menetapkan Nilai Cash Flow PT BSRE sebesar Rp. 102.151.978.860,- dalam program PKK disepakati menjadi Dana Awal Program asuransi Mitra Save sebesar Rp.84.785.644.477,- atas

Halaman 26 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut Direksi menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan tersebut sebesar 10% dari Dana Awal atau 10%X Rp.84.785.644.477,- =Rp.8.478.564.447,-. Penanggungjawab : Dir. Teknik, Dir. Pms. Pelaksana: Kidv. Askum.

- Bahwa dalam faktanya alokasi dana apresiasi disalurkan atau diterima oleh Tim Switching dan pihak-pihak lain yang terkait sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF) OJK. Sebagai mana dokumen pendukung keterangan yang saksi sampaikan kepada Penyidik.
- Bahwa isi dari MOM;
 - a. PT BSRE dan AJB BP 1912 sepakat untuk menghentikan Program Kesejahteraan Tunjangan hari Tua Manfaat Sekaligus bagi program asuransi karyawan harian dan bulanan, serta program asuransi staff PT. BSRE (cut off) dan melanjutkan keijjasama pembayaran imbalan pasca kerja dalam Program Mitra SavE (Saving Plan)
 - b. Cash Flow Program Kesejahteraan Tunjangan Hari Tua Manfaat Sekaligus bagi Karyawan Harian dan Bulanan PT. BSRE sebesar Rp.86.626.049.360,- dengan Nilai Tunai Cut Off menjadi sebesar Rp.71.899.620.970,-.
 - c. Cash Flow Program Kesejahteraan Tunjangan Hari Tua Manfaat sekaligus bagi Karyawan Staff PT. BSRE sebesar Rp. 15.525.929.500,- dengan Nilai Tunai Cut Off menjadi sebesar Rp. 12.886.023.507,-.
 - d. Premi Bulanan Program Mitra SavE sebesar: 1) 21% XGDATerakhir Karyawan Harian dan Bulanan 2) 28% X GDA Terakhir Karyawan Staff e.
 - e. Besar manfaat tidak berubah sebagaimana Program PKK sebelumnya.
 - f. Biaya-biaya yang timbul atas pengelolaan dana THT Program Mitra SavE, meliputi:
 - (a) Biaya premi risiko sebesar 5% dari Premi Bulanan
 - (b) Biaya akuisisi sebesar 5% dari Premi Bulanan; dan 5% dari Premi Tambahan.
 - (c) Biaya manajer investasi dan custodian sebesar 0.17% per bulan.
 - g. Arah Investasi atas pengelolaan dana Program Mitra SavE secara bersama-sama, dengan ketentuan;

Halaman 27 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (a) Pengelolaan dana dilakukan dalam rekening terpisah (custodian).
- (b) AJB BP 1912 menjamin hasil investasi sebesar 4,5%.
- (c) Apabila hasil investasi melebihi yang dijamin s.d. 7%, hasil milik PT. BSRE.
- (d) Apabila hasil investasi melebihi 7% hasil investasi 50% untuk PT. BSRE dan 50% untuk AJB BP 1912.
- h. Program Mitra SavE mulai berlaku per tanggal 1 Oktober 2013. Minutes Of Meeting (MOM).
- Bahwa dengan adanya Komitmen dengan Manajemen PT. BSRE terkait Manajemen fee untuk itu Divisi Pemasaran Asuransi Kumpulan meminta agar dapat dikeluarkan manajemen fee untuk itu Divisi Pemasaran Asuransi Kumpulan meminta agar dapat dikeluarkan manajemen fee untuk pengalihan program tersebut sebagai bahan pertimbangan disampaikan selis antara nilai cash flow dan dana awal yang disepakati :

No. Polis selisih	Nilai Cash Flow	Bunga	Dana Awal
1. 62263	15.525.929.500	7	%
12.886.023.507			
2. 639.005.003			
<hr/>			
1. 61938	86.626.049.360	7 %	71.899.620
14..726.334.390			
<hr/>			
	102.151.978.860		84.785.644.477
17.366.334.383			
<hr/>			

Perhitungan tersebut sesuai keterangan Aktuaris Perusahaan/Sdr. Windhu Wijatmoko yang telah memperhitungkan manajemen fee sebesar Rp. 5 milyar sesuai permintaan dari PT. BSRE ;

Apakah saksi mengetahui siapa-siapa saja Tim Negosiasi ?

- a. Yon Maryono ;
- b. Laimin : Wakil Ketua ;
- c. Windu Wijatmojo : Anggota



- d. Edy Fikri : Anggota
- e. Joni Nasution : Anggota
- f. Gunawan Kumiaputra : Anggota
- g. Wahyu M. Akbar : Anggota
- Bahwa pada saat Tim melaksanakan pemeriksaan terkait dengan pelaksanaan Switcing / pertukaran khususnya Program PKK dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) apakah AJB Bumiputera 1912 tidak memiliki Pelaksanaan Operasional Prosedur (SOP) yang seharusnya apabila ada suatu program dalam perusahaan seperti halnya PKF seharusnya dalam hal AJB Bumi Putra membuat suatu aturan atau SOP terkait program switching ;
- Bahwa berdasarkan hasil cek atas rekening koran AJB Bumiputera 1012 Kantor Cabang Asuransi Kumpulan Pematang Siantar terdapat dana masuk sebagai berikut :
 - 1. Terdapat dana masuk dari rekening 212418564 (AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Pematang Siantar) pada tanggal 4 Oktober 2013 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 ;
 - 2. Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 2013 terdapat penarikan cek dengan nomor cek CF800983 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dengan keterangan pembayaran klaim AJB Bumiputera ;
 - 3. Terdapat dana masuk dari rekening 212418564 (AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Pematang Siantar) pada tanggal 9 Oktober 2013 sebesar Rp/ 150.000.000,00 ;
 - 4. Pada tanggal 9 Oktober 2013 terdapat penarikan cek dengan nomor cek CF800981 sebesar Rp. 300.000.000,00 oleh Sdr. Yon Maryono ;
 - 5. Dana masuk dari rekening 212418564 (AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Pematang Siantar) pada tanggal 22 Oktober 2013 sebesar Rp. 3.328.564.447,00 ;
 - 6. Pada tanggal 22 Oktober 2013 terdapat penarikan cek sebesar Rp. 500.000.000,00 oleh Sdr Yon Maryono ;
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan pemeriksaan di AJBB 1912, untuk produk Program Kesejahteraan Karyawan (PKK) belum sama sekali dilaporkan sehingga produk tersebut belum tercatat di OJK sebagai produk yang dapat dipasarkan oleh Perusahaan dalam hal ini AJBB. Sedangkan Produk Mitra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Save perusahaan telah melaporkan kepada OJK namun masih dalam proses penjelasan yang masih menjadi pertanyaan OJK.

- Bahwa Kalau mengacu kepada aturan yang berlaku seharusnya sebelum ada persetujuan dari Regulator atau OJK, maka perusahaan tersebut tidak boleh menjual atau memasarkan produk tersebut.
- Bahwa dengan mengacu kepada kondisi kesulitan likuiditas yang dihadapi perusahaan (AJBB) saat itu, sudah semestinya Tim tidak mengajukan permohonan biaya apresiasi atas keberhasilan melakukan program switching tersebut, tim sudah seharusnya bekerja tanpa pamrih dalam rangka mengemban amanat dari PKF yang telah disusun oleh Manajemen Perusahaan.
- Bahwa dalam konteks pemberian biaya apresiasi semestinya dalam rapat dimaksud Dewan Direksi melakukan kajian dan review terlebih dahulu atas permohonan persetujuan biaya apresiasi yang diajukan oleh tim. Dengan demikian semestinya angka tersebut perlu dicek kembali kepada departemen akturia selaku Departemen yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan evaluasi atas angka cadangan.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pada program asuransi kumpulan khususnya proses switching produk PKK menjadi Mitra Save untuk kasus PT. BSRE, secara umum dapat disimpulkan bahwa pada usaha program ASKUM tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan kegiatan tata kelola yang baik, dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang usaha perasuransian serta melanggar komitmen Program Kerja Fundamental (PKF) yang telah disampaikan kepada Menteri Keuangan.

2. Saksi: **ARIF WIBOWO**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan.
- Bahwa saksi mulai bekerja di AJB Bumiputera 1912 sejak tahun 1998 s.d. saat ini dengan jabatan terakhir sebagai Vice President ditempatkan di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera pada jabatan Direktur Keuangan dan Investasi.
- Bahwa benar AJB BUMIPUTERA 1912, telah memiliki Standard Operating Procedure terkait dengan internal audit dan telah memahami mengenai Standard Operating Procedure.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Yon Maryono dan Sdr. M. Joni Nasution sebagai karyawan AJB Bumiputera, Saksi tidak mengenal Sdr. Togar Simanjuntak.

Halaman 30 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Lapangan/On The Spot PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE) di Kantor Cabang Askum Pematang Siantar untuk Periode Pemeriksaan Tanggal 21 sampai tanggal 24 April 2014 dan dilanjutkan pelaksanaan verifikasi di Kantor Pusat cq. Departemen Pengawasan Internal sampai dengan tanggal 14 Mei 2014 ;
- Bahwa yang diperlihatkan oleh penyidik adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa penugasan untuk melakukan audit berdasarkan dengan Surat Tugas Direksi No. : 437/ST/IV/2014 tanggal 17 April 2014 telah dilaksanakan audit on the spot di Kantor Cabang Askum Pematang Siantar, Kantor Wilayah Pematang Siantar dari tanggal 21 sampai tanggal 24 April 2014 dan dilanjutkan pelaksanaan verifikasi di Kantor Pusat cq. Departemen Pengawasan Internal sampai dengan tanggal 14 Mei 2014
 - 2) Bahwa pelaksanaan audit difokuskan kepada adanya perubahan (switching) dari Program Kesejahteraan Karyawan (PKK) menjadi Program Mitra Save pada PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE) adalah Pemegang Polis Asuransi Kumpulan.
 3. Temuan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan di PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (PT. BSRE)
- Bahwa temuan yang telah dilakukan oleh PT. Brisgestone adalah sebagai berikut :
 - a). Dari proses switching tersebut mengakibatkan Perusahaan menanggung beban biaya yang tidak sepatutnya untuk disetujui dan dikeluarkan, karena:
 - (1) Tindakan switching / cut off yang dilakukan pada program asuransi PT. BSRE tidak sesuai dengan program PKF (Program Kerja Fundamental)
 - (2) Program Asuransi PT. BSRE sebelum dilakukan switching, posisi cashflownya dalam kondisi surplus (cadangan lebih kecil dari Cashflow)
 - (3) Akibat dilakukannya switching pada program Asuransi PT.BSRE maka cadangan menjadi naik dan berimplikasi pada menurunnya tingkat solvabilitas AJB Bumiputera 1912

Halaman 31 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- (4) Atas tindakan switching ini berakibat pula pada tingkat likuiditas Perusahaan yang menurun, karena dalam hal ini tidak ada Cash in yang ada sebaliknya Cash out
- b) Ketidapatutan tersebut ditambah lagi dengan permasalahan:
- (1) Tidak adanya Keputusan Direksi untuk menetapkan secara jelas pihak penerima biaya pengurusan penutupan tersebut sehingga dana tidak dapat dipertanggungjawabkan.
 - (2) Pembayaran biaya pengurusan penutupan secara formal dalam pembukuan diatasnamakan dua agen (Sdr. Julia Santa Damanik dan Sdr. Yogi Aswandi) yang dalam kenyataannya diterima oleh anggota Tim (Sdr. MHD. Joni Nasution dan Sdr. Yon Maryono, serta pihak lain yang menandatangani PKS (Sdr. Togar Simanjuntak)
- c) Dengan adanya cut off ini, Sdr. Windhu (Aktuaris Perusahaan) telah memperhitungkan unsur biaya sebesar Rp.5 M sebagai manajemen Fee, sedangkan Divisi Askum saat itu mengusulkan biaya sebesar Rp.10 Miliar ($12,5\% \times 84$ Miliar) yang tidak jelas dasar perhitungannya, dalam hal ini Direksi (Sdr. Madjdi Ali, Sutikno, mohammad Irsyad, dan Prasetya M. Brata) memutuskan biaya pengurusan penutupan sebesar Rp.8,4 Miliar ($10\% \times 84$ Miliar) jadi keputusan Direksi tersebut tidak memperhatikan kajian dari Aktuaris Perusahaan.
- Bahwa keputusan Direksi dalam hal ini persetujuan pengeluaran biaya pengurusan penutupan adalah tidak "Prudent" dan tidak memiliki rasa "Sense of Crisis" mengingat kondisi Perusahaan sedang mengalami kesulitan likuiditas dan solvabilitas, karena:
- (1) Sumber dana untuk memenuhi pengeluaran biaya pengurusan penutupan tersebut berasal dari setoran premi yang seharusnya menjadi sumber dana investasi.
 - (2) Keputusan pengambilan kebijakan pengeluaran biaya pengurusan penutupan yang sangat besar nilainya diambil secara terburu-buru sehingga terkesan bahwa pengeluaran biaya tersebut seolah-olah menjadi prioritas utama awal kerja Direksi, karena dilakukan dalam waktu yang sangat singkat yaitu:



(a) Memerlukan waktu 1 hari, terhitung sejak usulan diajukan (usulan tanggal 2 Oktober 2013 kemudian diputuskan pada tanggal 3 Oktober 2013)

(b) Memerlukan waktu 2 hari sejak Direksi aktif (aktif

menjadi Direksi AJB Bumiputera 1912 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013).

(c) Memerlukan waktu 3 hari untuk melakukan dropping dana biaya pengurusan penutupan tersebut yang dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2013.

- Bahwa AJB Bumiputera 1912 telah memiliki Standar Operating Procedure terkait dengan internal audit dan telah memahami mengenai Standard Operating Procedure ;

- Bahwa dari temuan Tim Audit memberikan rekomendasi sebagai berikut :

- a) Manajemen perlu meluruskan kembali arah kebijakan restrukturisasi kewajiban sebagaimana tertuang dalam Program Kerja Fundamental (PKF), sehingga upaya-upaya untuk restrukturisasi kewajiban tidak salah arah yang dapat berimplikasi negatif berupa penurunan solvabilitas dan pengeluaran biaya yang tidak sepatutnyadikeluarkan.
- b) Manajemen harus bersikap professional dan berhati-hati dalam melakukan proses switching atas produk-produk PKK. Informasi yang diterima dan tidak jelas faktanya harus ditindaklanjuti dengan melakukan cek and recheck untuk mengetahui kebenarannya sehingga keputusan melakukan switching yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.
- c) Unit fungsi terkait dalam proses switching seperti Departemen Hukum, Departemen Aktuaria dan Divisi Askum untuk dapat lebih kritis dan peka serta berhati-hati dalam memproses setiap tahapan usulan switching, sehingga upaya-upaya dari berbagai pihak untuk melakukan manipulasi proses switching yang berpotensi merugikan perusahaan sebagaimana temuan di atas dapat dihindari.
- d) Manajemen dalam menangani proses switching hendaknya membentuk Tim yang ditunjuk khusus menangani proses switching tersebut disertai dengan penetapan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.

Halaman 33 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



- e) Dalam menyusun regulasi perusahaan harus memperhatikan dan mengacu kepada landasan hukum yang lebih tinggi sehingga tidak terjadi kontradiksi esensi dari masing-masing produk hukum.
 - f) Dalam penetapan biaya yang terkait dengan proses switching, Direksi harus memperhatikan dan mempertimbangkan hasil perhitungan dari unit fungsi yang memiliki kompetensi, sehingga keputusan Direksi dapat dipertanggungjawabkan.
 - g) Keputusan pengeluaran biaya yang ditetapkan oleh Direksi harus mencantumkan siapa yang berhak menerima dan besarnya, sehingga tidak terjadi manipulasi atas biaya yang diputuskan tersebut.
 - h) Mengingat proses kebijakan penetapan dan pengeluaran Biaya Pengurusan Penutupan tidak sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka seharusnya penetapan dan pengeluaran Biaya Pengurusan Penutupan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, yang perhitungan penetapannya dihitung dari tingkat keberhasilan penurunan cadangan bukan dari dana awal (posisi cadangan hasil penurunan).
 - i) Untuk Biaya Pengurusan Penutupan yang telah dikeluarkan dan diterima oleh pihak-pihak tertentu harus dikembalikan ke kas perusahaan.
 - j) Kepada pihak - pihak ygmg terkait dengan proses switching produk Askum PT.BSRE dan telah menyimpang dari prinsip - prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik harus diberikan sanksi kepada siapapun juga sesuai bobot kesalahannya.
 - k) Agar tidak terulang kembali hal serupa kedepan perlu adanya Standard Operating Procedure (SOP) tentang pembahan produk secara baik.
 - l) Bila Direksi tetap harus memberikan reward seharusnya dihitung dari selisih hasil switching yaitu sebesar 17 Milyar.
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang kami lakukan para Direksi tersebut di atas berperan terkait keluarnya uang dari kas AJB Bumiputera 1912 untuk pemberian uang apresiasi pada saat melakukan switching produk program PKK di PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate, Pematang Siantar – Sumatera Utara pada sekitar tahun 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa (AGUSTIAR HENDRO) selaku Chief Marketing Officer (CMO) dapat menandatangani PKS antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912 jika mendapat Surat Kuasa Khusus sebagai alas legal formal kewenangan sebagaimana yang diatur dalam SK Direksi No. SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer, Kami selaku Auditor Internal tidak menemukan adanya Surat Kuasa khusus yang diberikan oleh Direktur Utama kepada AGUSTIAR HENDRO selaku Chief Marketing Officer untuk menandatangani PKS antara AJB Bumiputera 1912 dengan PT. BSRE Pematang Siantar tanggal 30 September 2013.
 - Bahwa Proses Switching Asuransi Kumpulan PT. BSRE tidak termasuk dalam katagori program restrukturisasi sebagaimana yang diatur dalam prigram kerja fundamental ;
 - Bahwa Persetujuan biaya atas penambahan switching produk sesuai permintaan biaya dari PT. BSRE sebesar Rp. 5 M atau (6%) dari Dana Awal, akan tetapi Direksi AB Bumiputra 1912 menyetujui sebesar 10 % dari dana awal atau 6,4 Miliar.
- 3 Saksi **ATJEY WINFRIED PAKASI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan.
 - Bahwa jabatan saksi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 Pada Tahun Desember 2012 – Agustus 2013 sebagai Direktur Utama Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.
 - Bahwa Terdakwa Agustiar Hendro Jabatannya di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputra 1912 sebagai Chief Marketing Officer di AJBB dan saksi tahu sdr YON MARYONO sebagai Kadiv ASKUM di AJBB.
 - Bahwa pada tahun 2013 perhitungan komisi agen dan perpajakan ada di kantor cabang, termasuk nama agen yang diusulkan mendapat komisi ada di cabang.
 - Bahwa saksi tidak ikut dalam hal penentuan besarnya biaya penutupan yang mana permintaan komisi dari pihak BSRE adalah sekitar Rp 5 miliar, namun biaya penutupan yang diajukan adalah sekitar Rp10,5 Miliar.
 - Bahwa tidak tahu latar belakang perubahan Asuransi Kumpulan PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE) dari program kesejahteraan Karyawan (PKK) menjadi Program Mitra Save pada tahun 2013 ;

Halaman 35 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tunjukan dan disebutkan untuk biaya penutupan sebesar Rp. 8.478.564.447 , sebagai biaya penghargaan agen dan dikenakan pajak sebagai ketentuan berlaku ;
- Bahwa munculnya uang 8,4 Milyar dan sisa uang sebesar Rp. 5 Milyar tidak tahu ,
- Bahwa setiap bulan Tri Wulan diperiksa secara global dan saksi tidak mengetahui ada agen yang menerima ;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi tidak mengetahui dari pihak PT.BSRE ada yang meminta komisi atau imbalan berupa uang terkait penutupan program asuransi antara AJBB dengan PT. BSRE ;
- Bahwa biaya penutupan dibukukan ke Biaya Penghargaan Agen noper 3418 namun di chart of account (COA) AJBB tahun 2013, noper 3418 adalah dari Dearteman Akuntansi meminta agar menerima komisi apabila berhasil mendapatkan atau menutup satu polis asuransi ;
- Bahwa nilai total akun noper 3418 untuk seluruh kantor AJB Bumiputera pada tahun 2013 sebesar Rp. 24.149.088.556,00 ;
- Bahwa code noper 3418 dipergunakan untuk pembayaran biaya komisi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya penutupan pada PT. BSRE dibukukan sebagai komisi agen ;
- Bahwa Ada sekitar 43 (empat puluh tiga) Akun dalam sitem Akuntansi AJB Bumiputera 1912 yang menampung biaya komisi atau apresiasi ;
- 4. Saksi: **Cholil Hasan** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan.
 - Bahwa sejak Tahun 2004 masuk AJBB sebagai pegawai Administrasi, Tahun 2013 sebagai Kepala Bagian Laporan Keuangan dan Tahun 2015 sd sekarang sebagai Kepala Departemen Akuntansi.
 - Bahwa Sejak tahun 2021 s/d Agustus 2013 ;
 - Bahwa saksi kenal dengan AGUSTIAR HENDRO (Terdakwa) sebagai Chief Marketing Officer di AJBB dan saksi tahu sdr YON MARYONO sebagai Kadiv ASKUM di AJBB.
 - Bahwa saksi tentang permintaan komisi dari pihak PT BSRE terkait dan peralihan produk asuransi dari PKK menjadi Mitra Save.
 - Bahwa saksi mengetahui tentang SOP di AJBB terkait permintaan komisi dari PT BSRE, yang sepengetahuan saksi komisi hanya kepada Agen dan Broker (diatur POJK).

Halaman 36 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa latar belakang dibuat SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 adalah karena tidak ada direktur pemasaran di AJBB, sehingga saksi menetapkan ada penanggung jawab bidang pemasaran yang disebut Chief Marketing Officer (CMO).
 - Bahwa Latar belakang dan tujuan No.305/Sekper/BS?XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 adalah agar semua PKS dengan masa kontrak lebih dari 1 (satu) tahun ditandatangani oleh Direksi dan pengeluaran biaya operasional di atas Rp 250 juta, setelah mendapat persetujuan Direktur Utama, Dalam praktek pelaksanaannya, draft PKS yang akan ditandatangani harus dibahas dan disetujui oleh seluruh Direksi, serta ditandatangani oleh 2 Direksi (salah satunya Direktur Teknik).
 - Bahwa setelah membaca dan cermati Perjanjian Kerjasama antara AJB Bumiputera dengan PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate pada tanggal 30 September 2013 nomor AJB Bumiputera 1912 : 078/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013, dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya PKS tersebut, sehingga otomatis saksi tidak pernah memberikan persetujuan terkait perjanjian kerjasama tersebut. Seharusnya yang menandatangani adalah Direksi yang masih aktif, sedangkan AGUSTIAR sebagai CMO tidak berwenang untuk menandatangani PKS tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya Tim Swiching terkait pengalihan produk asuransi PKK menjadi Mitra SavE pada PT. BSRE pada tahun 2013 ;
 - Bahwa Karyawan dan pejabat AJBB tidak boleh mendapatkan komisi dari penutupan suatu polis, karena sudah mendapatkan gaji dan tunjangan rutin. Yang dapat diberikan adalah bonus akhir tahun atas dasar keputusan BPA. Yang boleh menerima komisi atau fee adalah pihak luar AJBB, yaitu agen dan broker, besarnya fee agen dan broker ada peraturan dari OJK namun saksi lupa peraturannya.
 - Bahwa selama menjabat Direktur Utama Asuransi Bumiputera tidak pernah menerima fee ;
 - Bahwa yang boleh menerima komisi atau fee adalah dari pihak luar AJBB, yaitu Agen, dan Broker , ada peraturannya dari OJK namun lupa peraturannya ;
5. Saksi: **Fauzi Arfan Bin Umar Arfan** , dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan.

Halaman 37 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada AJB BUMIPUTERA 1912 semua prosedur dan proses kerja sudah dilengkapi dengan SOP yang diwujudkan dalam bentuk SK dan Petunjuk Pelaksanaannya.
- Bahwa saksi mengenal Agustiar Hendro Agustiar Hendro, Sdr. Yon Maryono dan Sdr. M. Joni Nasution sebagai karyawan AJB Bumiputera ;
- Bahwa saksi mengetahui program switching/pengalihan produk PKK ke Mitra Save yang terjadi di PT. BSRE Pematang Siantar periode 2013 dan program tersebut merupakan implementasi dari Program Kerja Fundamental AJBB (item 2 h di atas).
- Bahwa saksi pernah ke Pematang Siantar pada tanggal 31 Mei 2013 untuk mengadakan meeting dengan pihak PT. BSRE dan juga dalam rangka memperkenalkan program Mitra SavE yang diharapkan dapat menguntungkan kedua belah pihak.
- Bahwa memimpin Tim negosiasi switching produk PKK ke Mitra Save pada PT. BSRE pada tahun 2013 adalah Agustiar Hendro selaku CMO hal tersebut terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa yang melatarbelakangi dilakukannya switching/pertukaran produk PKK dengan Mitra Save pada Askum PT. BSRE Pematang Siantar adalah mendukung program kerja fundamental dengan tujuan untuk lebih menyehatkan perusahaan.
- Bahwa pada saat itu sudah ada regulasi/aturan yang mengatur pemberian biaya apresiasi / management fee pada proses switching /pertukaran produk dari Program PKK ke Program Mitra Save.
- Bahwa secara umum nilai yang layak diberikan untuk biaya apresiasi / management fee pada proses switching /pertukaran produk dari Program PKK ke Program Mitra Save adalah 5% dari Single Premium yang dialihkan namun hal tersebut bisa saja melebihi tergantung hasil analisa teknis yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan.
- Bahwa yang berhak menerima biaya apresiasi / management fee pada proses switching /pertukaran produk dari Program PKK ke Program Mitra Save adalah Tenaga pemasar dalam hal ini Agen dan Broker.
- Bahwa pegawai AJB Bumiputera 1912 tidak berhak menerima biaya apresiasi/management fee. Namun Direksi dapat melakukan diskresi untuk memberikan biaya apresiasi/management fee kepada Pegawai sepanjang hal tersebut dilakukan secara transparan ;

Halaman 38 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Yon Maryono atau Agustiar Hendro atau Muhammad Joni Nasution tidak pernah memberitahukan kepada saksi tentang hasil negosiasi switching dari Program PKK ke Program Mitra Save pada PT, BSRE tahun 2013.?
 - Bahwa Proses switching dilakukan cukup lama, yang melatarbelakangi dilakukannya switching/pertukaran produk PKK dengan Mitra Save pada Askum PT. BSRE Pematang Siantar ;
 - Bahwa untuk mendukung program kerja Fundamental dengan tujuan untuk lebih menstabilkan perusahaan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu biaya Akuisisi sama dengan biaya Apresiasi ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengadakan rapat direksi untuk memberikan kewenangan kepada Sdr Agustiar Hendro bertindak mewakili AJB Bumiputera 1912 untuk menandatangani kontrak perjanjian kerjasama dengan PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate-Pematang Siantar ?
 - Bahwa dana Akuisisi yang dikeluarkan 5 % dan switching tidak ada SOP di Internal ;
6. Saksi: **Siti Arum Adinindiyah.,S.H.,M.H.,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan.
 - Bahwa saksi menjabat di Departemen Hukum sebagai Kepala Departemen Sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa pada waktu ada pemeriksaan dari OJK saksi sebagai legal ;
 - Bahwa tugas dan kewenangan sebagai Kepala Departemen Hukum di AJB Bumiputera 1912 adalah :
 - a. Membawahi dua bagian yaitu Bagian Hukum dan Bagian Peraturan dan Kontrak ;
 - b. Menangani perkara, somasi dan legal opinion ;
 - c. Menyusun SK, Peraturan direksi dan regulasi internal lainnya ;
 - d. Mereview perjanjian kerjasama antara Bumiputera dengan pihak lain dari aspek legal ;
 - Bahwa saksi mengenal Agustiar Hendro, Sdr. Yon Maryono sebagai karyawan AJB Bumiputera pada saat itu.
 - Bahwa hubungan kerjasama bidang hukum dengan bidang yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab pada Divisi Askum Hubungannya adalah ketika Divisi Askum membutuhkan review atas perjanjian kerjasama antara AJB dengan pihak pemegang polis Askum, dimana Departemen Hukum melihat dari sisi aspek

Halaman 39 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legalnya, sedangkan untuk menyangkut perhitungan-perhitungan besaran premi, klaim, nilai pertanggungan tunai manfaat asuransi dll bukan menjadi ranah atau bagian Departemen Hukum, namun unit kerja terkait ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu apakah Program Kerja Fundamental (PKF) tahun 2011-2013 tersebut telah disetujui oleh Komisaris dan/atau BPA pada saat itu atau tidak, dan sepengetahuan saksi sepertinya tidak ada yang khusus terkait regulasi dari Program Kerja Fundamental (PKF) tahun 2011-2013 tersebut ;
- Bahwa pada periode tahun 2011 – tahun 2013 tidak pernah terdapat regulasi dan/aturan terkait dengan Switching/ Pertukaran suatu Produk. Namun baru pada tahun 2014 terbit Surat Keputusan Direksi Nomor: 10/DIR/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Perubahan Polis Asuransi Jiwa Kumpulan Produk Program Kesejahteraan Karyawan (PKK) ;
- Bahwa dalam suatu perubahan Polis dengan cara Switching atau kebijakan perusahaan lainnya, maka idealnya harus terlebih dahulu dibuat atau dikeluarkan regulasi yang mengatur kebijakan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejauh ini tidak pernah ada aturan/regulasi terkait dengan pemberian Dana Apresiasi bagi pegawai/karyawan, namun yang ada apresiasi bagi karyawan atau pegawai bentuknya kepada pegawai yang memiliki prestasi maka pegawai tersebut mendapatkan kenaikan grade/tingkatan gaji pegawai itu sendiri, atau apresiasi atas pencapaian sertifikasi profesi asuransi.
- Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Perusahaan tahun 2011, Direksi memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab, terhadap kegiatan Operasional Perusahaan, sesuai Pasal 30 AD, dimana Direksi bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian AJBB 1912 yang disebabkan oleh faktor kesalahan pribadi dari yang bersangkutan dalam melakukan tindakan yang menyimpang dari tata tertib menurut anggaran dasar, dan aturan-aturan yang berlaku di AJBB 1912 ;
- Bahwa Alokasi dana apresiasi terkait dengan switching produk PKK dengan Mitra Save, tidak merupakan sesuatu hal yang diatur dalam SK Direksi No. SK.7/DIR/INV/2011 tanggal 21 Maret 2011 ;
- Bahwa Direksi dapat saja memutuskan untuk memberikan biaya apresiasi tersebut apabila direksi sudah mempunyai pertimbangan dan analisa yg matang tentang aspek operasional, kepentingan dan keuangan perusahaan tentang apa

Halaman 40 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan secara keuangan, legal dan formal.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima suatu pemberian baik berupa uang atau barang atau bentuk natura lainnya dari Sdr. M. Joni Nasution atau Yon Maryono atau Agustiari Hendro atau pilak lain terkait pada program switching produk PKK ke Mitra Save yang terjadi di PT. BSRE Pematang Siantar pada tahun 2013 tersebut di atas

7. Saksi: **Riwan Sunandar Sidabutar**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Agustiari Hendro, saksi kenal beliau selaku CMO di AJBB 1912.;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Kepala Cabang AJB Bumi Putera 1912 Pematang Siantar adalah Surat Keputusan Direksi No.209-1/DSDM/2013/Peg tanggal 5 Maret 2013.
- Bahwa latar belakang dan proses pemberian uang apresiasi pada saat melakukan Switching produk Program PKK di PT. BSRE Pematang Siantar adalah Kantor Cabang Askum Membuat Surat Pengajuan Biaya Penutupan Kepada Kantor Wilayah Pematangsiantar Pada Tanggal 3 Oktober ;
- Bahwa semua Surat Pengajuan Dan Surat Persetujuan Sudah Diproses Sebelumnya yaitu :

1. Surat Kepala Divisi Askum Kepada Direktur Pemasaran Nomor : 512/Div.Ask/X/2013 Tanggal 2 Oktober 2013, Perihal Persetujuan Biaya Pemasaran Penutupan Pt.Bsre.
2. Surat Divisi Askum Kepada Kepala Wilayah Pematangsiantar Nomor : 516/Div.Ask/Pms/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013, Perihal Persetujuan Biaya Penutupan Pt.Bsre.
3. Surat Kepala Wilayah Pematangsiantar Kepada Kepala Cabang Askum Pematangsiantar Nomor :490 /Kawil /Pms /X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013, Perihal Persetujuan Biaya Penutupan PT.BSRE.
4. Ada juga Nota Sekretaris Perusahaan berdasarkan surat kepala Divisi Askum tanggal 4 Oktober 2013, perihal Nilai Cash Flow PT.Bridgestone Sumatra Rubber Estate dimana dalam isi surat itu disebutkan Direksi menyetujui biaya pengurusan penutupan

Halaman 41 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar 10% dari Dana Awal atau $10\% \times \text{Rp.84.785.644.477,-} = \text{Rp.8.478.564.447,-}$ dan adanya disposisi untuk kepala wilayah pada tanggal 7 Oktober 2013.

- Bahwa sebenarnya pengajuan dan persetujuan biaya penutupan Asuransi sudah diproses di Kantor Pusat terlebih dahulu sebelum pengajuan dari Kantor Cabang.
- Bahwa saksi mengetahui PT. BSRE mengirim surat meminta perubahan asuransi kumpulan PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE) dari Program Kesejahteraan Karyawan (PKK) menjadi Program Mitra Save pada tahun 2013 Berdasarkan Surat dari PT.BSRE No.TS.017/13 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. Togar Simanjuntak selaku Pres.Dir berisi tentang Revisi Perjanjian Kerjasama antara PT. BSRE dan AJB 1912, mengharapkan Program Dana Pensiun Karyawan dan Staff dijalankan dengan premi yang lebih kecil dengan manfaat yang tetap sama seperti dalam Perjanjian Kerja Sama selama ini. PT.BSRE meminta pembayaran Premi untuk Karyawan non Staff sebesar 21% dari gaji pokok dan Karyawan Staff sebesar 28% dari gaji pokok ;
- Bahwa Prosedurnya yang lebih dahulu turun adalah Surat/ Keputusan Direksi Kantor Pusat kemudian turun ke Divisi kemudian turun ke Kantor Wilayah AJB Bumiputera Pematang Siantar baru kemudian turun ke Kantor Cabang AJB Bumiputera Pematang Siantar ;
- Bahwa dengan adanya Surat dari PT.BSRE No.TS.017/13 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. Togar Simanjuntak selaku Pres.Dir berisi tentang Revisi Perjanjian Kerjasama antara PT. BSRE dan AJB 1912 saksi terima dari Sdr. JONI NASUTION dimana pada saat itu yang bersangkutan sebagai Kepala Bagian Teknik Kantor Wilayah Pematang Siantar yang berkantor satu Gedung dengan saksi di lantai 2.;
- Bahwa pada saat itu saksi (RIWAN) Bersama dengan Sdr. HENRY CANDRA MANURUNG dipanggil oleh Sdr. JONI NASUTION ke lantai 2 gedung AJB Bumiputera 1912 Kantor wilayah Pematang Siantar, Pada saat pertemuan tersebut yang bersangkutan menerangkan bahwa ada Surat dari PT.BSRE No.TS.017/13 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. Togar Simanjuntak selaku Pres.Dir berisi tentang Revisi Perjanjian Kerjasama antara PT. BSRE dan AJB 1912 dan setelah itu saksi tidak ikut dan terlibat hal lainnya baik rapat ataupun pertemuan antara AJB Bumiputera 1912 dengan PT. BSRE karena semuanya dilakukan oleh Sdr. M JONI NASUTION ;

Halaman 42 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Surat dari PT.BSRE No.TS.017/13 tanggal 23 September 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Togar Simanjuntak selaku Pres.Dir berisi tentang Revisi Perjanjian Kerjasama antara PT. BSRE dan AJB 1912 seharusnya yang mempunyai kewenangan fungsi tugas dan tanggung jawabnya dalam hal ini adalah Kantor Pusat PT. AJB bumiputera 1912 yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. YON MARYONO, Dan untuk pengembalian fungsi tugas dan tanggung jawab di wilayah terhadap Surat dari PT.BSRE No.TS.017/13 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. Togar Simanjuntak selaku Pres.Dir berisi tentang Revisi Perjanjian Kerjasama antara PT. BSRE dan AJB 1912 adalah Sdr. LAIMIN selaku Kepala Wilayah AJB Bumiputera 1912 Pematang Siantar. Untuk kantor Cabang Askum Pematang Siantar hanya diberitahu dengan cara dipanggil langsung bersama dengan Sdr. HENRY CANDRA M oleh Sdr. JONI NASUTION selaku Kabag Teknik Kanwil AJBB 1912 Pematang Siantar dan segala sesuatu beliaulah yang mengikuti jalannya proses Switching produk program PKK di PT. BSRE Pematang Siantar dan saksi sama sekali tidak terlibat. ;
- Bahwa Kantor Cabang Askum AJB Bumiputera 1912 Pematang Siantar mendapatkan surat permohonan Biaya Penutupan ke Kantor Pusat melalui Kantor Wilayah AJB Bumiputera 1912 Pematang Siantar Surat Nomor: 516/Div.Ask/X/2013 dari Kepala Divisi Askum kepada Direktur Pemasaran dengan menindaklanjuti Surat dari Kadiv Askum Nomor : 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal Persetujuan Biaya Penutupan PT. BSRE yaitu saksi selaku Kepala Cabang Askum AJBB 1912 Pematang Siantar menerima surat pemberitahuan tersebut berdasarkan Surat Nomor : 490/Kawil/PMS/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dari Kantor Wilayah AJBB 1912 yang ditandatangani oleh Sdr. LAIMIN selaku Kanwil Pematang Siantar.;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 Kadiv Askum bersurat kepada Dir Teknik memohon persetujuan Biaya Pemasaran sebesar RP. 10 M, Saksi mengetahuinya setelah Kantor Cabang menerima surat dari Pak Joni Nasution Nomor:512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 dari Kepala Divisi Askum untuk Direktur Pemasaran perihal permohonan persetujuan Biaya Pemasaran Penutupan PT.BSRE.
- Bahwa saksi mengetahui tentang terbitnya surat dari Kanwil Pematang Siantar ke Kantor Cabang Askum Pematang Siantar bahwa pengajuan Biaya Penutupan PT. BSRE disetujui (mendasari surat dari Kadiv Askum) yaitu

Halaman 43 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dari Surat Divisi Askum Pusat kepada Direktur Pemasaran No.512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 perihal mohon persetujuan Biaya Pemasaran Penutupan PT. BSRE yang selanjutnya Surat dari Divisi Askum kepada Kepala Wilayah Pematang Siantar Nomor: No.516/Div.Ask/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal persetujuan Biaya Penutupan PT. BSRE.

Bahwa Total Dana Yang Diterima Dari Hasil Dropping Kantor Wilayah Pematangsiantar Untuk Penghargaan Agen adalah Sebagai Berikut:

No.	Tanggal	Jumlah (Rp)
1.	4 Oktober 2013	5.000.000.000,-
2.	9 Oktober 2013	150.000.000,-
3.	21 Oktober 2013	3.328.564.447,-
	Total Dropping Dana	8.478.564.447,-

Dengan Perincian Penerima Penghargaan Agen sebagai berikut:

No	Tanggal	Penerima (an.)	Jumlah (Rp)
1.	8 Okt 2013	M. Joni Nasution	1.000.000.000,-
2.	9 Okt 2013	Ir. Togar Simanjuntak	2.500.000.000,-
3.	9 Okt 2013	Yon Maryono	300.000.000,-
4.	17 Okt 2013	Christina Ginting	1.550.000.000,-
5.	22 Okt 2013	M. Joni Nasution	536.494.000,-
6.	22 Okt 2013	Yon Maryono	500.000.000,-
7.	26 Okt 2013	M. Joni Nasution	800.000.000,-
8.	1 Nov 2013	M. Joni Nasution	163.614.000,-
9.	Total Setelah dipotong Pph sebesar		7.350.108.589,-

- Bahwa saksi mengetahui tentang pembukuan atau pencatatan Biaya Apresiasi Agen yang diberikan kepada Kantor Cabang Pematang Siantar namun untuk tanggal lupa dimana pada saat itu saksi sedang ada kegiatan diluar dimana hampir sebagian besar kegiatan pemasaran AJB Bumiputera Pematang Siantar dilakukan oleh saksi sehingga pada saat turunnya surat tentang pemberian Apresiasi kepada Agen, saksi peroleh informasinya dari Sdri. IKA JUNIARTI VAU dimana pada saat itu beliau menjabat selaku Kepala Unit Administrasi dan Keuangan di Kantor Cabang Askum Pematang Siantar. Saksi saat itu diperlihatkan tentang pembukuan surat yang diterima beserta Surat yang

Halaman 44 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan saksi tidak mengetahui perihal pembuatan surat tersebut karena yang berperan atas isi surat tersebut adalah Kantor Pusat.

- Bahwa saksi mengetahui Cek PT. Bank Negara Indonesia No. 800987 dengan nilai Rp.536.494.000,00 dan No. 800981 dengan nilai Rp. 300.000.000,00 dikeluarkan untuk pengeluaran Biaya Apresiasi Agen yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang Askum Pematang Siantar dan uang pencairannya dilakukan oleh Sdr. YON MARYONO untuk cek No. 800981 dan untuk cek No. 800987 dicairkan oleh Sdr. JONI NASUTION dan uang pencairan tersebut diterima oleh masing-masing.
 - Bahwa saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) melalui Ibu Ika Juniarti Vau.;
 - Bahwa Bu Ika mengatakan bahwa uang itu titipan dari Pak Joni Nasution katanya bagi-bagi rezeki. Uang tersebut di dalam amplop tertutup dan sudah tertulis nama saksi. Dan uang tersebut sudah saksi kembalikan sesuai surat direksi nomor:3559/SDM/HI/PS/XI/2014 tanggal 3 November 2014 berisi teguran dan kewajiban mengembalikan uang tersebut ke Kas Perusahaan AJB Bumiputera 1912.
 - Bahwa yang lebih dahulu turun adalah Surat/keputusan Direksi Kantor Pusat kemudian turun ke Divisi, kemudian turun ke Kantor Wilayah AJB Bumiputera Pematang Siantar, baru kemudian turun ke Kantor Cabang AJB Bumiputera Pematang Siantar tentang biaya penutupan adalah 10% dari dana awal atau sekitar 8,4 milyar;
 - Bahwa pada saat terjadi pertemuan tanggal 30 September 2013 saksi tidak diikutsertakan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan disetujuinya pemberian biaya Agen kepada Kantor Cabang Pematang Siantar, saksi hanya mengetahui Persetujuan biaya sebesar 10 % dari Surat Kanwil Pematang Siantar ke KC Pematangsiantar ;
 - Bahwa yang mempunyai ide dalam pemberian Biaya Apresiasi Agen kepada Kantor Cabang Pematang Siantar adalah Kantor Pusat berdasarkan Surat yang saksi terima dan lihat lampiran dari Kantor Wilayah AJBB 1912 ;
8. Saksi: **HENDRI CANDRA MANURUNG**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

Halaman 45 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan.
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi sebagai :
 - a. Pegawai SPIK (Surat Perjanjian Ikatan Kontrak) Kantor Wilayah Askum Sumatera Tahun 2007-2008;
 - b. Pegawai Percobaan sebagai TTA Kantor Cabang Askum Pematangsiantar Januari 2009-Januari 2010;
 - c. Pegawai Defenitif sebagai TTA Kantor Cabang Assuransi Jiwa Korporasi Pematangsiantar Pebruari 2010 – Sekarang ;
- Bahwa Agustiar Hendro, saksi kenal, namun tidak secara langsung tetapi mengenal beliau sebagai Chief Marketing Officer di Kantor Pusat AJB Bumiputera 1912 Jakarta.;
- Bahwa atar belakang dan proses pemberian uang apresiasi pada saat melakukan Switching produk program PKK di PT. BSRE Pematang Siantar adalah:
- Bahwa Kantor Cabang Askum Mengajukan Surat Pengajuan Biaya Penutupan kepada Kantor Wilayah Pematangsiantar Pada Tanggal 3 Oktober 2013 Nomor: 409/Qps/Keu/X/2013 (Intruksi dari Kantor Wilayah) Yang Mana Sebelumnya Surat - Surat Persetujuan Sudah Diproses Oleh Kantor Atasan Yaitu:
 - 1) Surat Kepala Divisi Askum Kepada Direktur Pemasaran Nomor:512/Div.Ask/X/2013 Tanggal 2 Oktober 2013, Perihal Persetujuan Biaya Pemasaran Penutupan Pt.Bsre.
 - 2) Surat Divisi Askum Kepada Kepala Wilayah Pematangsiantar Nomor:516/Div.Ask/Pms/X/2013 Tangal 3 Oktober 2013, Perihal Persetujuan Biaya Penutupan Pt.Bsre.
 - 3) Surat Kepala Wilayah Pematangsiantar Kepada Kepala Cabang Askum Pematangsiantar Nomor:490 /Kawi I /Pms / X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013, Perihal Persetujuan Biaya Penutupan PT.BSRE.
 - 4) Ada juga Nota Sekretaris Perusahaan berdasarkan surat kepala Divisi Askum tanggal 4 Oktober 2013, perihal Nilai Cash Flow PT.Bridgestone Sumatra Rubber Estate dimana dalam isi surat itu disebutkan Direksi menyetujui biaya pengurusan penutupan

Halaman 46 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar 10% dari Dana Awal atau $10\% \times \text{Rp.84.785.644.477,-} = \text{Rp.8.478.564.447,-}$ dan adanya disposisi untuk kepala wilayah pada tanggal 7 Oktober 2013.

Kesimpulannya persetujuan biaya penutupan Asuransi PT. BSRE sudah ada/diproses oleh Kantor Atasan/Pusat terlebih dahulu dan dari Kantor Cabang Pematangsiantar hanya tinggal melaksanakan perintah sesuai surat-surat tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui PT. BSRE mengirim surat meminta perubahan asuransi kumpulan PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE) dari Program Kesejahteraan Karyawan (PKK) menjadi Program Mitra Save pada tahun 2013 Berdasarkan Surat dari PT. BSRE No.TS.017/13 tanggal 23 September 2013 yang ditanda tangani oleh Sdr. Togar Simanjuntak selaku Pres.Dir berisi tentang Revisi Perjanjian Kerjasama antara PT. BSRE dan AJB 1912, mengharapkan Program Dana Pensiun Karyawan dan Staff dijalankan dengan premi yang lebih kecil dengan manfaat yang tetap sama seperti dalam Perjanjian Kerja Sama selama ini. PT.BSRE meminta pembayaran Premi untuk Karyawan non Staff sebesar 21% dari gaji pokok dan Karyawan Staff sebesar 28% dari gaji pokok.
- Bahwa Kantor Cabang Askum AJB Bumiputera 1912 Pematang Siantar mendapatkan surat permohonan Biaya Penutupan ke Kantor Pusat melalui Kantor Wilayah AJB Bumiputera 1912 Pematang Siantar Surat Nomor: 516/Div.Ask/X/2013 dari Kepala Divisi Askum kepada Direktur Pemasaran dengan menindaklanjuti Surat dari Kadiv Askum Nomor: 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal Persetujuan Biaya Penutupan PT. BSRE yang kemudian Kantor Cabang Askum AJBB 1912 Pematang Siantar menerima surat pemberitahuan tersebut berdasarkan Surat Nomor: 490/Kawil/PMS/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dari Kantor Wilayah AJBB 1912 yang ditandatangani oleh Sdr. LAIMIN selaku Kanwil Pematang Siantar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui, akan tetapi dapat saksi jelaskan berdasarkan Surat No. 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 dengan adanya Disposisi sebesar 10 % dan Nota Sekper tanggal 4 Oktober 2013, perihal Nilai Cash Flow PT. BSRE yang di disposisi kepada Wilayah Pemantangsiantar pada tanggal 7 Oktober 2013 ;
- Bahwa pemah diberi uang sebesar Rp. 10.000.000. akan tetapi tidak pernah saksi memintanya ;

Halaman 47 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Ika Juniarti Vau menyampaikan bahwa uang itu adalah titipan dari Bapak Joni Nasution katanya bagi-bagi rezeki. Uang tersebut di dalam amplop tertutup dan sudah tertulis nama saksi. Uang sejumlah tersebut sudah saksi kembalikan sesuai surat direksi Nomor: 561/SDM/HI/PS/XI/2014 tanggal 3 Nopember 2014 perihal Surat Pembinaan/Teguran dan diwajibkan mengembalikan uang tersebut ke Kas Perusahaan.
 - Bahwa pada waktu pelaksanaan pertemuan tanggal 30 September 2013 yang bertempat di PT. BSRE kami dari Kantor Cabang tidak diikutsertakan ;
 - Bahwa yang hadir dari AJB Bumiputera 1912 adalah Tim Wilayah dan Tim Kantor Pusat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dasar keputusan tersebut, saksi hanya mengetahuinya setelah Kantor Cabang menerima surat dari Kantor Wilayah (Bapak Joni Nasution) Nomor: 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 dari Kepala Divisi Askum untuk Direktur Pemasaran perihal permohonan persetujuan Biaya Pemasaran Penutupan PT.BSRE.
 - Bahwa berdasarkan surat No.512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 dengan adanya Disposisi sebesar 10% (surat terlampir) dan Nota Sekper tanggal 4 Oktober 2013, perihal Nilai Cash Flow PT.BSRE yang di disposisi kepada Wilayah Pematangsiantar pada tanggal 7 Oktober 2013.
 - Bahwa Kantor Cabang Pematangsiantar pernah menerima Surat Nomor:490/Kanwil/PMS/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 Dari Kanwil Pematangsiantar Ke Kantor Cabang Pematangsiantar didasari Surat Kadiv Askum No.516/Div.Ask/PMS/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013, perihal persetujuan biaya penutupan PT. BSRE.
9. Saksi: **EKO SETIAWAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan.
 - Bahwa sejak Tahun 2009 saksi mulai bekerja di PT. AJB Bumiputera Cabang Askum Pematang Siantar tenaga honor.
 - Bahwa Tahun 2013 saksi diangkat secara definitif sebagai Karyawan tetap PT. AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Askum Pematang Siantar di bidang administrasi dan ditugaskan sebagai Pemegang kas karena kasir yang sebelumnya mutasi ke daerah lain dan sampai dengan sekarang Jabatan saksi sebagai Kasir pada kantor cabang Askum Pematang Siantar.

Halaman 48 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Agustiari Hendro sebagai CMO Kantor pusat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses permintaan/ Pengajuan Biaya Penutupan Asuransi Mitra Save untuk Karyawan dan Staf PT. BSRE.;
- Bahwa pengajuan dropping juga dilakukan Kantor Cabang pada tanggal 3 Oktober 2013 dan didropping tanggal 4 Oktober 2013 sebesar Rp.5 Milyar dari Dept Keuangan langsung ke Kantor wilayah kemudian didropping lagi ke Kantor Cabang, Sisanya Rp.150 juta dari Kantor Wilayah tanggal 9 Oktober 2013 kemudian Rp3,328.464.447 dari Kantor Wilayah. Sehingga pada tanggal 22 Oktober 2013. dana Biaya Pengurusan Penutupan yang sudah didropping sebesar Rp.8.478.564.447,-;
- Bahwa Proses permintaan dana yang melebihi Rp.500.000.000,- yang seharusnya dilakukan oleh kantor cabang dimulai dengan membuat Surat Pengajuan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Cabang dan Kepala unit Administrasi Keuangan (KUAK) kemudian disampaikan kepada Kepala Wilayah, selanjutnya Kepala Wilayah membuat surat kepada Kepala Divisi/Departemen terkait untuk meminta persetujuan selanjutnya apabila disetujui oleh Kepala Divisi/Departemen terkait maka Kepala Divisi/Departemen akan membuat Surat kepada Direksi untuk mendapatkan izin karena wewenang untuk mengeluarkan dana sebesar Rp. 500.000.000,- adalah kewenangan dari Direksi untuk memberikan keputusan. Setelah izin permintaan dana disetujui oleh direksi selanjutnya akan disampaikan kepada Departemen keuangan dan ditembuskan kepada Divisi/Departemen yang membutuhkan dana tersebut kemudian Divisi/Departemen akan memberitahukan kepada wilayah dan cabang yang membutuhkan dana tersebut.
- Bahwa setelah Kantor Cabang memperoleh izin penggunaan dana maka KUAK dan Kacab membuat surat permohonan dropping dana sesuai dengan kebutuhan kepada Kepala Wilayah selanjutnya Kepala Wilayah akan membuat Surat Pengantar kepada Divisi/Departemen terkait yang dilampirkan Surat Permohonan Dana dari Kantor Cabang untuk diteruskan kepada Departemen Keuangan. Selanjutnya setelah menerima Surat pengantar dari Divisi/Departemen terkait maka Departemen Keuangan akan mentransfer dana sejumlah yang diminta ke rekening bank Cabang dan cabang siap untuk menggunakan dana yang diminta tersebut.
- Bahwa Pembagian dana Penutupan Asuransi Mitra Save untuk Karyawan dan Staf PT. BSRE sebesar Rp.8.478.564.447,- adalah sebagai berikut :

Halaman 49 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Penerima	Nominal (Rp)	Cheque No.	Keterangan
1.	Ir. Togar Simanjuntak	2.500.000.000,-	FV428141	Tunai 9 Oktober 2013
2.	Christina Ginting	1.550.000.000,-	FV428145	Transfer bank 17 Oktober 2013
3.	Muhd. Joni Nasution	1.000.000.000,-	FV428140	8 Oktober 2013
4.	Muhd. Joni Nasution	800.000.000,-	FV430335	26 November 2013
5.	Muhd. Joni Nasution	536.494.000,-	CF800984	22 Oktober 2013 tanda terima pak Laimin
6.	Muhd. Joni Nasution	163.614.589,-	Tunai	Biaya Operasional tanggal 1 November 2013
7.	Yon Maryono	500.000.000,-	CF800982	22 Oktober 2013 tanda terima pak Laimin
8.	Yon Maryono	300.000.000,-	CF800981	9 Oktober 2013 tanda terima pak Laimin
Jumlah		7.350.108.589,- netto setelah dipotong PPh		

- Bahwa sekitar tanggal 9 Oktober 2013 Sdr. Ika Juniarti Vau meminta saksi untuk membuat tanda terima uang tunai sebesar Rp.2.500.000.000,- dengan penerima Sdr. Togar Simanjuntak. Uang tunai tersebut berasal dari pencairan cheque Bank Mandiri no. FV428141 oleh Sdr. Ika Juniarti Vau. Uang tersebut dimasukkan ke dalam 2 kotak teve di ruangan kerja Sdr. Riwan Sunandar Sidabutar (Kepala Cabang) selanjutnya uang tersebut dibawa ke sebuah mobil di parkiran belakang kantor cabang di jln. S.Parman No. 3 Kota Pematang Siantar ;

Halaman 50 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 saksi diperintahkan oleh Ibu Ika Juniarti Vau untuk menulis cheque Bank Mandiri no. FV428145 sejumlah Rp1.550.000.000,- kemudian dimintakan tanda tangan kepada Sdr. Ika Juniarti Vau dan Sdr. Riwan Sunandar Sidabutar kemudian saksi menuliskan bukti transfer Bank Mandiri (RTGS) ke Bank BRI no. 063201000068998 an. Christina Ginting. Saksi mendapatkan informasi tentang nomor rekening bank BRI No. 063201000068998 an. Christina Ginting dari Sdri. Ika Juniarti Vau.;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2013 Sdr. Muh Joni Nasution lagi berada di Jakarta dan meminta kantor cabang untuk melakukan transfer uang sebesar Rp 1.000.000.000,- sebagai pinjaman untuk pembayaran panjar komisi program Asuransi Mitra Save Karyawan dan Staff PT. BSRE dengan cheque Bank Mandiri no. FV428140 yang ditransfer ke rekg Bank Mandiri an. Drs. Mhd. Joni Nasution No. 10700108388881. Transfer dilakukan oleh OB atas nama Dedi.;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2013 saksi diperintahkan oleh Ibu Ika Juniarti Vau untuk menulis cheque Bank Mandiri no. FV430335 sejumlah Rp.800.000.000,- kemudian dimintakan tanda tangan kepada Sdr. Ika Juniarti Vau dan Sdr. Riwan Sunandar Sidabutar kemudian saksi membuat tanda terima an. Drs. Mhd. Joni Nasution.
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013 terhadap cheque Bank BNI No. CF800984 sebesar Rp.536.494.000,- ditransfer ke rekg bank BNI an Sdr. Muhd Joni Nasution yang saksi lakukan hanya mencatat dalam sistem LBK (Laporan Bukti Kas) AJB Bumiputera 1912.;
- Bahwa pengeluaran uang tunai sebesar Rp.163.614.589,- berasal dari cheque Bank Mandiri No. FV 430327 sebesar Rp.150.000.000,- untuk diserahkan kepada Sdr. Muhd Joni Nasution dengan tandatenerima yang diparaf oleh Sdr. Muhd Joni Nasution. Sedangkan sisa uang sebesar Rp13.614.589 dicatat sebagai biaya operasional pengurusan proses switching produk dengan PT. BSRE yang mana berdasarkan catatan yang ada uang muka yang telah dikeluarkan untuk proses tersebut adalah Rp17.155,510 sehingga Sdr. Muhd Joni Nasution harus mengembalikan uang muka yang dipakainya sebesar Rp3.540.921,-
- Bahwa berdasarkan catatan rekening koran BNI No. 018 4110081 diketahui bahwa cheque no CF 800982 sebesar Rp.500.000.000,- dicairkan oleh Sdr. Yon Maryono pada tanggal 22 Oktober 2013. dan berdasarkan catatan rekening koran BNI No. 018 4110081 diketahui bahwa cheque no CF 800981 sebesar

Halaman 51 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000.000,- dicairkan tanggal oleh Sdr. Yon Maryono pada tanggal 9 Oktober 2013.

- Bahwa pembagian dana tersebut dibukukan sebagai pengeluaran Biaya Apresiasi kepada agen atas nama :

- 1) Julia Santa Erika Damanik Rp.7.189.962.097,- potong pajak Rp.1.002.886.815,- netto Rp.6.187.075.282, ditandatangani oleh Julia Santa Erika Damanik.

- 2) Yhogi Aswandi Rp.1.288.602.351,- potong pajak Rp.125.569.044,- netto Rp.1.163.033.307,- ditandatangani Yhogi Aswandi.

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2013 Sdri. Ika Juniarti Vau menyampaikan bahwa ada sedikit rezeki dari Sdr. M. Joni Nasution untuk dibagikan kepada kami dalam sejumlah amplop tertutup berwarna putih yang sudah tertulis nama dari masing-masing penerima. Saksi baru mengetahui amplop itu berisi uang sejumlah Rp. 2.500.000,- setelah saksi buka di kantor.

10. Saksi: **LAIMIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa (Agustiar Hendro) selaku CMO di AJBB 1912.
- Bahwa diawali dari laporan sdr. JONI NASUTION kepada saksi selaku kepala wilayah, perihal pemegang polis di PT. BSRE, dan ditindak lanjuti pertemuan antara, AJBB dan PT. BSRE pada tanggal 31 Mei 2013 bertempat di kantor BSRE, yang pihak AJBB yang hadir adalah :

- 1) FAUZI ARFAN (direktur teknik)
- 2) AGUSTIAR HENDRO (kadiv.askum)
- 3) PURWANTO (aktuaria)
- 4) LAIMIN Kakanwil Pematang Siantar
- 5) M. JONI NASUTION Kabag Teknik Wilayah Pematang siantar ;

- Bahwa Pertemuan tersebut membahas tentang :

- 1) Pembayaran premi langsung ditransfer AJBB/tidak melalui broker
- 2) Pilihan ke AJBB memang dari SPSI PT. BSRE
- 3) Perubahan produk dari program PKK ke Mitra Save ;

- Bahwa pada tanggal 16 juli 2013 saksi mendapat laporan/informasi dari Sdr. Joni Nasution, telah bertemu dengan pihak PT. BSRE, yang isinya bahwa:

Halaman 52 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PT BSRE mengajukan hasil investasi dengan rentang 9% sd 17%
 - 2) PT BSRE mengajukan permintaan penurunan pembayaran premi dengan manfaat yang sama ;
- Bahwa pada pertemuan tanggal, 30 september 2013 pertemuan di kantor PT. BSRE, dimana pihak AJBB yang hadir adalah :
 - 1) Windu Wjatmoko (aktuaris)
 - 2) Gunawan (dept.aktuaria)
 - 3) Yon Maryono (kativ. Askum)
 - 4) Agustiar Hendro (Div. Askum)
 - 5) Wahyu (bah. Hukum)
 - 6) Edy Fikri (askum)
 - 7) Laimin (Kawil P.siantar)
 - 8) Joni Nasution (Kabag. Teknik Wilayah P. Siantar) ;
 - Bahwa pada pertemuan tanggal 30 september 2013 ini menghasilkan kesepakatan Perjanjian Kerja Sama antara PT. BSRE dan AJBB, sekaligus disusun PKS pada hari itu, ditanda tangani PT. BSRE berikutnya PKS yang telah ditanda tangani pihak PT. BSRE dibawa ke Jakarta untuk ditanda tangani pihak AJB. Bumiputera ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengusulkan biaya penutupan sebesar 12,5 % ;
 - Bahwa dalam hal ini PT. BSRE mempunyai keinginan untuk melakukan efisiensi dalam hal pembayaran Polis Asuransi program kesejahteraan karyawan maka dilakukan perubahan dari Program Kesejahteraan Karyawan (PKK) menjadi Program Mitra Save (program manfaat pasti menjadi iuran pasti) ;
 - Bahwa Awal rapat antara PT. BSRE dan AJB Bumiputera 1912 dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2013 yang dihadiri oleh
 - 1) FAUZI ARFAN (direktur teknik)
 - 2) AGUSTIAR HENDRO (kativ.askum)
 - 3) PURWANTO (aktuaria)
 - 4) LAIMIN Kakanwil Pematang Siantar
 - 5) M. JONI NASUTION Kabag Teknik Wilayah Pematang siantar.
 - Bahwa Kemudian ditindak lanjuti pada tanggal 30 September 2013 yang rapat tersebut dilakukan di kantor BSRE Pematang Siantar yang dihadiri oleh:
 - 1) WINDU WIYATMOKO
 - 2) GUNAWAN (aktuaria)

Halaman 53 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) YON MARYON (Kadiv Askum)
- 4) WAHYU (Dep hukum)
- 5) EDI FIKRI (askum)
- 6) LAIMIN
- 7) JONI NASUTION.

Selesai kegiatan rapat tersebut maka PKS ditandatangani oleh Dirut PT. BSRE yang kemudian PKS dibawa ke Jakarta namun saksi tidak tau selanjutnya ;

- Bahwa Maksud dari Surat No.30/CMO/Kawil-PS/IX/2013 mengenai hal: Permohonan Penyelesaian Permasalahan Kelangsungan Kerjasama dengan PT. BSRE yang ditandatangani oleh saksi (LAIMIN) adalah jika dilihat dari surat tersebut terdapat paraf Sdr. JONI NASUTION namun seharusnya surat tersebut dibuat dan diparaf oleh sekretariat dikantor wilayah karena disanalah surat tersebut dibuat dan kemudian dimajukan dan ditandatangani oleh saksi selaku Kepala Wilayah Pematang Siantar. Dan untuk nilai yang dimintakan oleh President Director PT. BSRE sebesar Rp. 5.000.000.000,- berdasarkan informasi Sdr. JONI NASUTION kepada saksi secara langsung/lisan.
- Bahwa dasar saksi mengajukan Surat No. 490/Kawil/PMS/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 atas dasar dari Surat kepala Divisi Askum Nomor : 516/Div.Ask/PMS/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal persetujuan Biaya Penutupan PT. BSRE yang dalam hal ini sudah ada nilai angka dari besarnya Biaya penutupan yang telah dihitung dan ditetapkan angkanya dari Divisi Askum yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. YON MARYONO, sehingga saksi hanya menindaklanjuti surat tersebut.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total uang yang diterima dari hasil dropping Biaya Apresiasi Agen dari Kantor Pusat ke Kantor Wilayah Pematang Siantar dibuku di Kantor Cabang Pematang Siantar karena semuanya langsung didrop atau diterima oleh Kantor Cabang Askum Pematang Siantar Sumatera Utara.
- Bahwa saksi mendapatkan surat dari Kadiv Askum nomor: 516/Div.Ask/PMS/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 yang dimana isi surat tersebut sudah ada angka/nilai besarnya Biaya Penutupan dan wilayah hanya melaksanakan surat itu saja. ;
- Bahwa Tidak pernah dilibatkan dan tidak mengetahui terkait adanya pemberian sejumlah uang kepada BSRE, yang saksi lakukan adalah

Halaman 54 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merekomendasikan biaya/ komisi sesuai pengajuan dari kantor cabang ke kantor atasan saksi.;

- Bahwa pada tanggal, 3 oktober 2013 , ada pemberitahuan dari sdr. Joni Nasution, bahwa saksi diminta berangkat ke Jakarta, sekaligus membawa cek BNI, Cek tersebut diserahkan oleh sdri IKA di kantor Siantar dalam amplop tertutup, sehingga saksi tidak tahu apakah cek tersebut sudah ada isi nominalnya atau belum. Sampai di Jakarta saksi ketemu dengan sdr. Joni Nasution dan Pak Yon Maryono (selaku kepala divisi askum) dan cek tersebut saksi serahkan ke sdr. Joni Nasution.;
 - Bahwa saksi menerima surat dari Departemen Pengendalian Internal AJBB pada 11 Juli 2016 yang menyebutkan agar saksi mengembalikan biaya penutupan Switching Produk BSRE yang diberikan oleh sdr JONI NASUTION. Saksi sudah berusaha menghubungi sdr JONI NASUTION untuk mengklarifikasi pernyataannya bahwa saksi menerima sebagian biaya penutupan di BSRE, namun tidak bisa. Akhirnya saksi mengembalikan biaya pengurusan ke kas Perusahaan (AJBB) sebesar Rp70juta pada tanggal 12 Juli 2016.
11. Saksi: **FANTY FATIMAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan.
 - Bahwa saksi bekerja di AJB Bumiputera sejak
 - a. Tahun 2007 s.d tahun 2018, saksi ditugaskan di bagian Peraturan AJB Bumiputera 1912.
 - b. Tahun 2018 s.d tahun 2019, Bagian pertanggunggaan.
 - c. Tahun 2019 bulan Agustus s.d sekarang, saksi ditugaskan pada Kepala Bagian Departemen Hukum khususnya Bagian Peraturan dan Kontrak ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa (Agustiar Hendro) dan Yon Maryono dan M. Joni Nasution ;
 - Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui digulirkannya Program Kerja Fundamental (PKF) tahun 2011-2013 pada AJB Bumiputera 1912, dan sepengetahuan saksi untuk Program Kerja Fundamental (PKF) tahun 2011-2013 belum pernah turun kebagian peraturan, sehingga tidak pernah dibuatkan Surat Keputusannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Direksi terkait dengan Switching Produk pada saat tahun 2011 – 2013 belum pernah terbit, namun baru pada bulan Desember 2014 AJB Bumiputera 1912 memiliki regulasi atau peraturan terkait dengan Switching berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 10/DIR /2014 tentang Perubahan polis Asuransi Jiwa Kumpulan Produk Program Kesejahteraan Karyawan, tanggal 16 Desember Tahun 2014 dan tidak berlaku surut.;
- Bahwa di usaha Asuransi yang dikelola AJB Bumiputera 1912 hanya diatur terkait dengan Bonus dan Komisi.;
- Bahwa tidak pernah ada aturan/ regulasi terkait dengan pemberian Dana Apresiasi bagi pegawai/karyawan, yang ada apresiasi bagi karyawan atau pegawai bentuknya kepada pegawai yang memiliki prestasi maka pegawai tersebut mendapatkan kenaikan grade/tingkatan gaji pegawai itu sendiri, artinya bukan nominal uang yang dikeluarkan oleh perusahaan kemudian diberikan kepada pegawai/karyawan.;
- Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Perusahaan tahun 2011, Direksi memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab, terhadap kegiatan Operasional Perusahaan, sesuai Pasal 30 AD, dimana Direksi bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian AJBB 1912 yang disebabkan oleh faktor kesalahan pribadi dari yang bersangkutan dalam melakukan tindakan yang menyimpang dari tata tertib menurut anggaran dasar, dan aturan-aturan yang berlaku di AJBB 1912.;
- Bahwa Direksi dapat mengambil suatu keputusan dimana belum diatur di dalam regulasi/aturan perusahaan, asalkan tetap mengacu kepada aturan-aturan atau mekanisme yang berlaku khusus dalam keputusan pemberian alokasi Apresiasi tentunya harus berdasarkan analisa dan kajian yang mendasar serta yang terpenting keputusan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan pada saat ini dan pada masa yang akan datang.;
- Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Petunjuk Pelaksanaan Direksi No. 4/DIR/INV/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeloaan Dana Operasional. Bahwa untuk **Pengeluaran biaya Kontraktual** berdasarkan Surat Petunjuk tersebut, tidak mengatur wewenang Direksi dalam memutus batasan besaran biaya alokasi dana kontraktual. Namun untuk biaya **Pengeluaran biaya Non Kontraktual dan Pengeluaran Dana Lainnya** pada Peraturan Direksi tersebut hanya mengatur kewenangan Direksi memutus persetujuan pengeluaran biaya di atas Rp. 500.000.000,- diputus dalam Rapat Direksi.

Halaman 56 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa AGUSTIAR HENDRO selaku Chief Marketing Officer berdasarkan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 **tidak berwenang menandatangani Perjanjian Kerjasama** antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912 tentang program Mitra Save bagi karyawan harian dan bulanan PT. BSRE nomor:078/BP.PT.BSRE/PKS/IX/2013 dan Perjanjian Kerjasama antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912 tentang program Mitra Save bagi karyawan staff PT. BSRE nomor:079/BP.PT.BSRE/PKS/IX/2013 karena yang berhak menandatangani PKS tersebut adalah Direktur Utama atau Direktur lain yang jumlahnya lebih dari setengah/separuh dari jumlah Direksi. Serta walaupun adanya Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 nomor SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer untuk bisa menandatangani PKS namun harus diikuti dengan Kuasa/Izin dari Direktur Utama agar tidak menyimpang dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912.;
 - Bahwa bonus tersebut diberikan kepada Pegawai bidang pemasaran apabila pegawai tersebut telah mencapai target penjualan pada satu bulan atau bahkan satu tahun dan hanya berlaku pada bagian Pemasaran tertinggi sampai kepada level Kepala Divisi Pemasaran, sekarang kalau **Komisi** diberikan untul agen terhadap keberhasilan penutupan polis dalam penjualan suatu produk ;
12. Saksi: **SINGGIH SUBAGYO**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan.
 - Bahwa saksi Pegawai Bank BNI sejak tahun 1997 dan sekarang menjabat sebagai Kepala Cabang Pembantu Wisma Bumiputera;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan Perkara Terdakwa Ada 6 (enam) lembar Cek Bank BNI yang dicairkan oleh Nasabah AJB Bumiputera 1912 Askum Cabang Pematang Siantar Sumatera Utara yang tertera diatas adalah milik dari Bank BNI dan Cek tersebut sebgaiuan telah dicairkan dan diambil Dananya oleh Nasabah yang bersangkutan sesuai dengan nama penarik yang tertera pada masing masing ke 3 (tiga) lembar Cek Bank BNI tersebut.
 - Bahwa AJB Bumiputera 1912 Askum Cabang Pemantang Siantar masih menjadi Nasabah dari Bank BNI Cabang Pemantang Siantar hingga saat ini ;
13. Saksi: **RICHARD SIAHAAN**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

Halaman 57 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan.
- Bahwa saksi pernah bertemu AGUSTIAR HENDRO pada satu *meeting* di kantor PT BSRE ;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr TOGAR SIMANJUNTAK sebagai Presiden Direktur PT BSRE periode Juni 2013 sampai dengan Oktober 2013.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2013 sdr TOGAR SIMANJUNTAK selaku Presiden Direktur BSRE yang baru mendapatkan mandat untuk menurunkan biaya, dan di BSRE labor cost termasuk biaya yang dominan.;
- Bahwa Pak TOGAR SIMANJUNTAK mentargetkan adanya penurunan premi asuransi karyawan PT BSRE yang dibayarkan kepada AJB Bumiputera menjadi sekitar 12,5%. Sebagai informasi di PT.BSRE terdapat dua program asuransi dari PT. AJB Bumiputera yaitu untuk Staf dengan premi 36% perbulan dikalikan Gaji, dan MPDP (karyawan harian dan bulanan) sebesar 26,5% dikalikan gaji.;
- Bahwa pada 1 Juli 2013, sdr TOGAR SIMANJUNTAK mengirim email kepada saksi dengan subject : *termination of Bumiputera Insurance*, yang intinya meminta saksi untuk mulai melakukan pembicaraan dengan pihak AJB Bumiputera terkait pemutusan program asuransi pensiun, karena program pensiun akan di tangani oleh Bridgestone Japan.
- Bahwa kemudian saksi kemudian menginformasikan email tersebut kepada Excomm BSRE, Tim Likuidator dan sdr M JONI NASUTION (AJB Bumiputera Pematang Siantar) tentang rencana penghentian program asuransi di PT. BSRE.
- Bahwa sesuai dengan perintah dari sdr TOGAR SIMANJUNTAK beberapa perusahaan asuransi lain yaitu AXA, Axa Mandiri dan Bank Mandiri DPLK datang ke PT. BSRE untuk menawarkan program dana pensiun.
- Bahwa terdapat Surat dari Presdir BSRE kepada Kepala Wilayah AJB Bumiputera nomor : TS-017/13 tanggal 23 September 2013 perihal Revisi Perjanjian Kerjasama antara PT BSRE dan AJB 1912. Inti surat tersebut adalah permintaan revisi perjanjian kerjasama kepada AJB Bumiputera agar dapat menurunkan premi tapi dengan manfaat yang tetap seperti Perjanjian Kerjasama yang lama. Premi untuk karyawan MP/DP maksimal 21% dari gaji pokok dan untuk staff maksimal 28% dari gaji pokok. Surat tersebut ditandatangani oleh sdr TOGAR SIMANJUNTAK selaku President Director.
- Bahwa Pihak PT BSRE tidak ada meminta komisi atau pembagian keuntungan operasional terkait perubahan program asuransi dari AJB Bumiputera (AJBB), Namun, pada sekitar pertengahan tahun 2014 saksi pernah mendapatkan

Halaman 58 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari Serikat Pekerja (SPSI PT BSRE) bahwa pada saat peralihan program asuransi AJBB tahun 2013 terdapat komisi yang diberikan oleh AJBB kepada sdri CHRISTINA GINTING (istri dari Sdr TOGAR SIMANJUNTAK).

- Bahwa saksi tidak pernah menerima apapun dari pihak AJB Bumiputera ;
- Bahwa saksi mengetahui nama sdri CHRISTINA GINTING pada sekitar tahun 2014, dimana saat itu Serikat Pekerja BSRE menunjukkan adanya transfer ke rekening sdri CHRISTINA GINTING, dan menurut mereka adalah istri dari sdr TOGAR SIMANJUNTAK.

14. Saksi: **TOGAR SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan.
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 dilakukan Rapat di kantor PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate, Pematang Siantar – Sumatera utara dengan AJB Bumiputera 1912.;
- Bahwa Rapat tersebut dihadiri oleh karyawan PT. BSRE Bersama dengan karyawan AJB Bumiputera 1912 ;
- Bahwa hasil dari rapat tersebut adalah :

1. Peralihan iuran pasti menjadi manfaat pasti berkaitan masalah pensiun karyawan PT. BSRE Pematang Siantar.

2. Pengurangan nilai aktuaria yang sebelumnya sekitar Rp. 125.000.000.000, - (seratus dua puluh lima milyar) menjadi Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh milyar).

3. Kemudian saksi tidak mengetahui lebih lanjut perkembangan hasil rapat tersebut ;

- Bahwa saksi yang menandatangani Perjanjian Kerjasama antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912 tentang program Mitra Save bagi karyawan harian dan bulanan PT. BSRE nomor : 078/BP.PT.BSRE/PKS/IX/2013 dan Perjanjian Kerjasama antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912 tentang program Mitra Save bagi karyawan staff PT. BSRE nomor : 079/BP.PT.BSRE/PKS/IX/2013 yang ditandatangani oleh saksi Sdr. IR. TOGAR SIMANJUNTAK.MBA selaku pihak 1 dari PT. BSRE dan Sdr. AGUSTIAR HENDRO sebagai pihak 2 dari AJB Bumiputera 1912 dan penandatanganan PKS tersebut dilakukan di Kantor PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate,

Halaman 59 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Siantar – Sumatera utara namun tidak dilakukan Bersama dengan pihak AJB Bumiputera 1912.

- Bahwa saksi selaku President Direktur PT. BSRE Pematang Siantar tidak pernah mengajukan permintaan tentang adanya pembagian keuntungan operasional kepada pihak AJB Bumiputera sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari kerjasama yang telah berjalan hampir 5 (lima tahun) sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, justru saksi menginginkan penghematan setiap bulanya sebesar Rp. 1 Milyar dengan adanya Manfaat Pasti sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912.
- Bahwa saksi juga melakukan penghematan ini bertujuan agar perusahaan tidak kesulitan dalam membayar iuran setiap tahunnya ;
- Bahwa Anak saksi pernah juga menawarkan asuransi dari AXA Mandiri yang iuran Polisnya lebih murah dibanding dengan AJB Bumiputera 1912 ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Sdr. M JONI NASUTION pada proses pengajuan Biaya Apresiasi Agen dimana awal dari pengajuan ini adalah adanya permintaan pembagian keuntungan operasional kepada pihak AJB Bumiputera sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari kerjasama yang telah berjalan hampir 5 (lima tahun) sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sesuai bukti pembayaran kepada saksi sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani di Pematang Siantar tanggal 9 Oktober 2013, untuk keperluan penerimaan Fee Penutupan Mitra Save Karyawan dan Staff PT. BSRE yang disaksikan oleh Sdri. IKA JUNIARTI VAU, SE dan disahkan oleh Sdr. RIWAN S SIDABUTAR, S.SOS namun anak saksi (alm. WASHINGTON) pernah menerima uang dari Sdr. M JONI NASUTION tanpa kwitansi sebesar Rp. 1 Milyar dan uang tersebut diserahkan kepada saksi selaku orang tua.;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 1 Milyar rupiah dari anak saudara (alm. WASHINGTON) yang diserahkan oleh Sdr. M JONI NASUTION tanpa kwitansi ;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 1 Milyar bersumber dari selisih nilai aktuarial perubahan polis asuransi pada AJB Bumiputera 1912.
- Bahwa Uang tersebut saksi gunakan untuk modal usaha anak saksi yaitu trading cangkang kelapa sawit di Sumatera Utara.

Halaman 60 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penerimaan atau transfer uang dari Bank Mandiri dari AJB Bumiputera Askum Pematang Siantar kepada Sdri. CRISTINA GINTING Sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- 15. Saksi: **CHRISTINA GINTING**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa pernah di BAP di hadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan.;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan AGUSTIAR HENDRO, sdr YON MARYONO dan sdr M JONI NASUTION, Saksi hanya kenal Sdr. TOGAR SIMANJUNTAK, karena yang bersangkutan adalah suami saksi.
 - Bahwa saksi tidak taehu sehubungan dengan Perkara Terdakwa ;
 - Bahwa tidak pernah menerima transfer dari seseorang atau kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 cabang Pematang Siantar pada tanggal 17 Oktober 2013 senilai Rp1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan nama penerima transfer CHRISTINA GINTING nomor rekening 0632.01.000068.99.8 di BRI.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Bumiputera 1912 ada hubungan dengan PT. BSRE ;
 - Bahwa saksi pernah menerima transfer sebesar senilai Rp1.550.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2013 ;
 - Bahwa yang mentransfer uang kepada saksi pak Togar Simanjuntak suami saksi pada bulan Oktober 2013, untuk apa kegunaannya saksi tidak tahu, dan saksi tidak menanyakan ;
- 16. Saksi: **PRASETYA M BRATA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa,saksi pernah di BAP di hadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan.
 - Bahwa saksi sebagai Direktur SDM dan Umum (periode tahun 2013) adalah Keputusan Badan Perwakilan Anggota AJB Bumiputera 1912 nomor SK.27/BPA/X/2013 tanggal 7 Desember 2013 namun penetapannya terhitung tanggal 1 Oktober 2013.
 - Bahwa saksi kenal dengan Agustiari Hendro selaku CMO di AJBB 1912.
 - Bahwa sebelum Rapat Direksi saksi tidak mengetahui perihal tentang Bridgestone (yang saksi ingat pada saat melakukan rapat direksi adalah

Halaman 61 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bridgestone namun saksi mengetahui bahwa yang dibahas dalam rapat Direksi tentang PT. BSRE yang kami bahas sejak adanya pemberian sanksi kepada salah satunya adalah Sdr. JONI NASUTION yang dibuat oleh tim Departemen SDM dan DPI). Pada saat Rapat Direksi tersebut yang saksi ingat tentang Bridgestone adalah tentang pemasaran Askum, dan tidak mengetahui bahwa hal itu soal switching produk. Saksi juga tidak mengetahui apakah pembahasan Bridgestone ada kaitannya dengan PKF.

- Bahwa ketika saksi diundang pada Rapat Direksi, ketika sampai pada pembahasan tentang 'Bridgestone'/PT. BSRE saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya telah ada analisa atau kajian atas apa yang akan diputuskan saat itu. Yang saksi ingat ada proses percakapan pembahasan yang saksi tidak mengerti materinya yang dihadiri oleh Direksi dan salah satu pihak luar dari Kantor Wilayah AJB Bumiputera 1912 yang saksi ingat hadir pada saat rapat direksi tersebut adalah Sdr. JONI NASUTION dan ada yang hadir juga pada saat itu namun saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi dilakukannya switching / pertukaran produk PKK dengan Mitra Save pada Askum PT. BSRE Pematang Siantarperihal tersebut karena saksi tidak memahami isi materi yang dibicarakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah regulasi/aturan yang mengatur terkait dengan switching / pertukaran produk PKK dengan Mitra Save pada Askum PT. BSRE Pematang Siantar yang mengatur soal tersebut telah ada atau tidak karena saksi baru menjabat selama 3 hari sejak pengangkatan saksi tanggal 1 Oktober 2013 dan saksi mengetahuinya setelah program tersebut bermasalah.
- Bahwa tidak mengetahui adanya surat tentang Surat Kepala Divisi Askum Nomor: 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 ditujukan kepada Direktur Pemasaran dengan tembusan ke Direktur Operasi & Teknik, perihal Mohon Persetujuan biaya apresiasi PT.BSRE Pematang Siantar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat itu telah ada regulasi/aturan terkait alokasi dana apresiasi dan saksi juga tidak mengetahui dan tidak mengerti bagaimana perhitungan biaya tersebut karena angka tersebut timbul dari Bidang Teknik Aktuaria yang membidangnya.
- Bahwa saksi menandatangani Notulen Keputusan Rapat Direksi tanggal 3 Oktober 2013 dan dilakukan secara sirkuler yaitu setelah dilakukan rapat direksi serta dibuatkan hasil rapat tersebut baru diajukan oleh sekretaris perusahaan untuk meminta tanda tangan kepada saksi. Yang dapat saksi ingat

Halaman 62 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penandatanganan setiap notulen keputusan Rapat Direksi selalu dilakukan setelah Rapat Direksi berakhir dan setelah Sekretaris Perusahaan membuat dokumen notulen berisi seluruh point keputusan lengkap yang siap ditandatangani, lalu Sekretaris Perusahaan atau Kepala Bagian Protokol membawa notulen tersebut kepada Direksi masing-masing untuk ditandatangani.

- Bahwa terdakwa AGUSTIAR HENDRO selaku Chief Marketing Officer berdasarkan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912 tidak pernah meminta izin kepada saksi selaku Direktur SDM dan Umum serta saksi tidak mengetahui apakah yang bersangkutan AGUSTIAR HENDRO meminta izin dahulu kepada Tim Direksi yang lainnya.;
- Bahwa pada saat memberikan keputusan rapat untuk PT. BSRE saksi tidak memahami dan tidak dapat memberikan pendapat dikarenakan tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman dan karena dari Direksi yang ada sudah merupakan tanggung jawab dari direksi yang membawahnya yaitu Direktur Pemasaran dan Direktur Teknik dan juga Direktur Utama telah memiliki pengalaman 2 (dua) kali menjabat sehingga saksi memberikan kepercayaan atas pengalaman jabatan yang sudah dimilikinya.
- Bahwa saksi tidak mengingat dengan tepat siapa direksi yang aktif dalam pembahasan pengajuan biaya Apresiasi PT. BSRE Pematang Siantar dan dalam keyakinan saksi sesuai dengan Jobdescnya yang aktif adalah Dirut sebagai pemimpin rapat.

17. Saksi: **SUTIKNO**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa OJK terkait dengan PT. BSRE Pematang Siantar.;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 mulai Februari 2008 sd Maret 2010, pension April 2010, kemudian masuk lagi ke Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 sebagai Direktur Pemasaran mulai 1 Oktober 2013 sampai dengan 17 Juli 2014.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Yon Maryono, Sdr. M. Joni Nasution dan Agustiar Hendro sebagai karyawan AJB Bumiputera pada saat itu
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses program switching/pengalihan produk PKK ke Mitra Save yang terjadi di PT. BSRE Pematang Siantar sekitar tahun 2013. Kami hanya mengetahui di hilir saja tidak mengetahui proses dari hulunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 kepala Divisi Askum meminta izin tugas ke PT. BSRE Pematang Siantar di Hotel Sari Pan Pasifik, namun saksi mengatakan bahwa Badan Perwakilan Anggota baru saja mengesahkan BOD dan BOD efektif bertugas pada tanggal 1 Oktober 2013 sehingga saksi tidak memberikan izin kepada Kepala Divisi Askum tersebut. Sdr. Yon Maryono selaku Kadiv Askum menjelaskan kepada saksi bahwa dia akan ke pematang Siantar untuk memfollow up undangan dari PT. BSRE. Kemudian Sdr. Yon Maryono meminta izin kepada Chief marketing Officer (CMO) karena saksi belum efektif sebagai Direktur Pemasaran.;
- Bahwa Saksi baru mengetahui hal tersebut pada sekitar tanggal 1 atau 2 oktober 2013 setelah Kadiv Askum pulang dari Pematang Siantar dan setelah adanya pengajuan biaya pada tanggal 2 Oktober kemudian saksi disposisikan ke Sekretaris Perusahaan untuk dibawa ke dalam rapat direksi tanggal 3 Oktober 2013.;
- Bahwa Sdr. Laimin dan Sdr. Muhammad Joni Nasution termasuk dalam tim Switching Produk di PT. BSRE – Pematang Siantar mewakili kantor wilayah Pematang Siantar ;
- Bahwa pada saat penutupan askum memang ada biaya yang dikeluarkan namun dalam pemberian biaya apresiasi pada proses switching /pertukaran produk dari Program PKK ke Program Mitra Save tidak ada aturannya sehingga dibawa ke rapat direksi ;
- Bahwa dari laporan dan informasi yang saksi terima dari Direktur Teknik, CMO dan kadiv Askum bahwa program tersebut berjalan sukses.;
- Bahwa mengingat kapasitas dan kewenangan saksi yang terbatas untuk memutuskan hal tersebut maka surat tersebut saksi disposisikan ke Sekretaris Perusahaan untuk dibawa ke Rapat Direksi.;
- Bahwa Rapat direksi diadakan pada tanggal 3 Oktober 2013, Keputusannya setuju untuk memberikan biaya apresiasi kepada tim negosiasi switching produk PKK ke Mitra Save di PT. BSRE Pematang Siantar ;
- Bahwa rekomendasi angka datang dari Direktur Teknik. Setahu saksi, mereka hanya meneruskan kebiasaan lama saja dan Direktur Utama sudah 3 kali bergabung dalam dewan direksi AJB Bumiputera 1912.;
- Bahwa dalam rapat tidak ada dibahas tentang siapa-siapa saja Tim dimaksud yang akan memperoleh dana Apresiasi, berapa jumlah besaran pembagian

Halaman 64 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana apresiasi tersebut dan pihak lain di luar Tim yang harus mendapatkan pembagian biaya apresiasi ;

- Bahwa Agustiar Hendro, Sdr. Yon Maryono, Sdr. Edi Fikri atau Sdr. Muhammad Joni Nasution tidak memberitahukan kepada saksi tentang distribusi biaya apresiasi tersebut, namun saksi tidak mengetahui apakah mereka melaporkan kepada direksi lain tentang distribusi/pembagian dana apresiasi tersebut ;
- Bahwa sebelum rapat direksi dimulai Tim Switching Produk (Sdr. Agustiar Hendro, Sdr. Yon Maryono dan Sdr. Muhammad Joni Nasution) menyampaikan kepada Direksi bahwa proses switching produk di PT. BSRE Pematang Siantar telah berjalan dengan sukses ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima suatu pemberian baik berupa uang atau barang atau bentuk natura lainnya dari Sdr. M. Joni Nasution atau Yon Maryono atau pihak lain terkait pada program switching produk PKK ke Mitra Save yang terjadi di PT. BSRE Pematang Siantar pada tahun 2013 tersebut di atas ;

18. Saksi: **MOHAMAD IRSYAD**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa benar saksi pernah di BAP di hadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan.
- Bahwa benar saksi mengenal Agustiar Hendro selaku CMO di AJBB 1912, Sdr. Yon Maryono selaku Kadiv Askum (Kepala Divisi Asuransi Kumpulan AJBB).
- Bahwa benar program switching produk PKK ke Mitra save pada PT. BSRE Pematang Siantar merupakan implentasi dari program Kerja Fundamental AJBB dan saksi ketahui hal tersebut setelah saksi masuk dan menjabat selaku Direktur Teknik dan Operasi. Adapun program switching produk tersebut adalah pertukaran yang produk program PKK kepada produk mitra Save pada Askum PT. BSRE Pematang Siantar yang dilakukan pada tahun 2013.
- Bahwa benar sebelum diambil keputusan proses switching/pertukaran dimaksud diawali dengan dilakukannya analisa atau kajian oleh Aktuaria yang pada saat itu dilakukan oleh Sdr. Hendro dan Sdr. Windu (sebagai aktuaris perusahaan) namun yang lebih mengetahui dan berkompeten hal tersebut adalah Sdr. WINDHU, yang saksi ketahui pada saat itu terdapat beberapa program asuransi kumpulan yang diajukan kepada Direksi untuk dilakukan switching/pertukaran yang salah satunya adalah produk PKK dengan Mitra Save pada Askum PT. BSRE Pematang Siantar.

Halaman 65 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tim yang ditunjuk dalam melakukan negosiasi switching produk PKK dengan Mitra Save pada Askum PT. BSRE pada tahun 2013 adalah:
AGUSTIAR HENDRO (CMO).
YON MARYONO (Kadiv Askum).
WINDU (Aktuaris perusahaan).
GUNAWAN (Staff Aktuaria).
EDI FIKRI (Kabag Askum).
- Bahwa benar mengetahui tentang peralihan program switching produk PKK ke Mitra Save yang terjadi di PT. BSRE Pematang Siantar periode 2013 yaitu dari Aktuaris perusahaan yang mana hal itu saksi ketahui dari Surat penjelasan Aktuaris Perusahaan yang mana pada saat itu surat tersebut memberitahukan dan melaporkan tentang peralihan produk PKK ke Mitra Save yang ditandatangani oleh Sdr. WINDHU WIJATMOKO (Aktuaris Perusahaan).
- Bahwa benar dalam surat yang dilaporkan oleh bagian Aktuaris Perusahaan saksi sudah memahami apa dari isi surat tersebut dimana adanya permintaan dari PT. BSRE untuk melakukan penghematan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang akhirnya dilakukan perubahan dari program manfaat pasti kepada iuran pasti yang yang sekarang berubah dari Produk PKK menjadi Produk Mitra Save. Hal tersebut kemudian diajukan dari kantor cabang AJB Bumiputera 1912 yang kemudian suratnya diajukan kepada kantor wilayah Pematang Siantar yang selanjutnya diajukan ke kantor Pusat AJB Buiputera 1912.
- Bahwa benar AGUSTIAR HENDRO selaku Chief Marketing Officer tidak pernah meminta izin kepada saksi (Direktur Teknik dan Operasi) untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912 tentang program Mitra Save bagi karyawan harian dan bulanan PT. BSRE nomor:078/BP.PT.BSRE/PKS/IX/2013 dan Perjanjian Kerjasama antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912 tentang program Mitra Save bagi karyawan staff PT. BSRE nomor:079/BP.PT.BSRE/PKS/IX/2013 yang ditandatangani oleh Sdr. IR. TOGAR SIMANJUNTAK.MBA selaku pihak 1 dari PT. BSRE dan Sdr. AGUSTIAR HENDRO sebagai pihak 2 dari AJB Bumiputera 1912.
- Bahwa benar Sdr. YON MARYONO tidak pernah melaporkan /mejelaskan/memaparkan tentang permintaan Biaya Apresiasi Agen kepada saudara atau Tim Direksi pada tahun 2013 pada program switching produk PKK

Halaman 66 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Mitra save pada PT. BSRE Pematang Siantar akan tetapi yang bersangkutan hanya menegaskan bahwa perlunya pengambilan keputusan sekarang untuk program switching tersebut dan yang bersangkutan tidak menjelaskan berapa besar Biaya Apresiasi yang dibutuhkan atau akan di keluarkan karena saksi sudah mengetahui Nilai Biaya Apresiasi yang dibutuhkan dari surat yang diajukan dari Divisi Askum yang nilainya sebesar Rp. 12,5% dari nilai produk Mitra Save yaitu sekitar Rp.84.785.644.477,- (Delapan puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).

- Bahwa benar pada saat itu (tahun 2013) memang belum ada regulasi/ aturan yang mengatur terkait dengan switching / pertukaran produk, sehingga acuannya adalah kebiasaan yang dilakukan atau yang sudah berjalan selama ini atau berjalan sebelumnya.
- Bahwa Pencapaian dalam pelaksanaan switching/pertukaran yang dilakukan oleh tim negosiasi adalah sebagai berikut:
- Program yang sudah di Switching sudah ada sebelum periode kami dimana PT. BSRE sudah ditutup sebelumnya namun pengajuan biayanya dilakukan pada saat saksi menjabat.
- Telah dilakukan Pembaharuan Perjanjian antara PT.BSRE dengan AJBB tentang pengelolaan program asuransi Mitra Save bagi karyawan PT. BSRE.
- Namun saksi tidak mengetahui isi dari perubahan perjanjian tersebut namun inti dari perjanjian tersebut memuat tentang janji pengelolaan dana (iuran pasti dengan jaminan unvestasi minimal 7%).
- Bahwa benar biaya yang dianggap sudah layak yang diajukan oleh Sdr. YON MARYONO terhadap Biaya Apresiasi tersebut adalah 12,5% dari Rp.84.785.644.477,- namun saksi tidak mengetahui berapa besar Dana yang diminta oleh PT. BSRE kepada AJB Bumiputera 1912 Pematang Siantar.
- Bahwa benar Sdr. YON MARYONO tidak pernah memperlihatkan surat dan permintaan Dana yang diajukan oleh President Director PT. BSRE Sumatera Utara dari Kanwil Pematang Siantar dengan nomor surat No. 530 /CMO/Kawil-PSW/2013 tanggal 12 September 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. LAIMIN selaku Kepala Wilayah AJBB Pematang Siantar dimana Dana yang diminta oleh PT. BSRE sebesar Rp. 5.000.000.000, - (5 Milyar).
- Bahwa benar Sdr. YON MARYONO tidak pernah menjelaskan tentang selisih uang dari Dana yang diminta/diajukan oleh PT. BSRE dari Kanwi Pematang Siantar terhadap surat yang diajukan oleh Sdr. YON MARYONO dalam surat

Halaman 67 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Persetujuan Biaya Pemasaran Penutupan PT. BSRE yang nilainya 12,5% dari Dana Awal yang akhinya dalam Rapat Direksi di setuju sebesar 10% dan saksi mengetahuinya setelah adanya Tim Audit Internal AJB Bumiputera 1912 sendiri.

- Bahwa benar rapat Direksi tersebut diselenggarakan pada tanggal 3 Oktober 2013 dihadiri oleh Sdr. Madjdi Ali (Dirut), Sdr. Sutikno (Dir. Pamasaran), Sdr. Prasetya M. Brata (Dir. SDM dan Umum) dan Saksi (Mohamad Irsyad) sebagai Dir. Teknik & Akturia.
- Bahwa benar dasar penetapan biaya pengurusan penutupan tersebut sebesar 10% dari Dana Awal atau $10\% \times \text{Rp.84.785.644.477,-} = \text{Rp.8.478.564.447,-}$ adalah dari pertimbangan aktuaris bahwa 12,5% tersebut cukup untuk menutupi produk tersebut namun demikian disarankan untuk ditawarkan. Hasil dari keputusan rapat direksi ditetapkan biaya sebesar 10% dan hal tersebut diputuskan berdasarkan kebiasaan yang pernah dilakukan di AJB Bumiputera 1912 dikarenakan tidak adanya regulasi/aturan yang terkait dengan alokasi dana apresiasi tersebut.
- Bahwa benar pada saat dilakukan switching produk PKK pada Mitra Save Askum PT. BSRE Pematang Siantar dan dilakukan rapat Direksi untuk memutuskan pemberian dana Apresiasi pada saat itu, AJB Bumiputera 1912 sama sekali belum memiliki regulasi/ aturan baik terkait pelaksanaan switching maupun pemberian dana Apresiasi.
- Bahwa benar keputusan Direksi diambil pada saat itu hanya berdasarkan kebiasaan yang sudah berjalan sebelumnya atau selama ini, atau berdasarkan pengajuan dan pertimbangan dari Aktuaris. Untuk pelaksanaannya saksi hanya melanjutkan yang sudah ada dan sebelumnya dijalankan oleh Tim Switching yang sama dengan Direksi Teknik sebelumnya dipegang oleh Sdr. FAUZI ARFAN.

Bahwa benar saksi tidak pernah menerima suatu pemberian baik berupa uang atau barang atau bentuk natura lainnya dari pemberian Biaya Apresiasi Agen PT. BSRE Pematang Siantar.

19. Saksi: **YON MARYONO**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang diberikan di dalam BAP.
 - Bahwa saksi kenal sdr AGUSTIAR HENDRO sebagai Kadiv Askum kemudian menjadi Chief Marketing Officer di AJBB.

Halaman 68 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru kenal sdr TOGAR SIMANJUNTAK ketika menghadiri rapat di PT BSRE Pematang Siantar pada tanggal 30 September 2013 dalam rangka pembahasan pengalihan produk askum untuk PTBSRE
- Bahwa Perubahan tersebut atas permintaan dari Presdir PT BSRE, dari manfaat pasti menjadi iuran pasti. Saya mengetahui hal tersebut dari laporan lisan dan tertulis sdr JONI NASUTION dan Kepala Kanwil Pematang Siantar (sdr LAIMIN)
- Bahwa saksi kenal sdr JONI NASUTION sebagai Kepala Bagian teknik di Kantor Wilayah Pematang Siantar.
- Bahwa Program kesejahteraan Karyawan (PKK) adalah program manfaat pasti, iurannya tetap, berpotensi merugikan AJBB, karena apapun kerugian harus dibayar.
- Bahwa Program Mitra SavE adalah program iuran pasti, namun manfaatnya tergantung hasil investasi dari dana yang dikelola
- Bahwa sesuai dengan surat Kakanwil P Siantar nomor 530/CMO/kanwilPS/IX/2013 tanggal 12 September 2013, PT BSRE meminta pembagian keuntungan operasional sebesar Rp5Milyar.
- Bahwa jika ada permintaan komisi atau pembagian keuntungan dari klien maka harus diusulkan kepada BOD (Board of Director) secara berjenjang dari kantor cabang, kanwil, Divisi, atau bisa juga langsung dari Kepala Divisi kepada BOD, tergantung dari kesepakatan Tim Switching Product.
- Bahwa berdasarkan laporan dari JONI NASUTION jika AJBB tidak berikan pembagian keuntungan operasional kepada BSRE maka BSRE akan alihkan perusahaan asuransi yang katanya bisa memberikan pembagian keuntungan yang lebih besar.
- Bahwa pada intinya surat nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tersebut adalah pengajuan permohonan persetujuan Biaya Pemasaran penutupan PT BSRE, terkait pengalihan produk dari PKK menjadi Mitra SavE. Hal ini juga untuk mengakomodir permintaan pembagian keuntungan dari Presdir PT BSRE sdr TOGAR SIMANJUNTAK sebesar Rp5milyar
- Bahwa berdasarkan perhitungan dari Aktuaris Perusahaan bahwa terdapat selisih lebih / keuntungan bagi AJBB sebesar Rp17.366.334.383,00, sehingga saya mengajukan biaya penutupan sebesar 12,5% dari dana awal Rp84.785.644.477,00 atau sebesar Rp10.598.205.560,00. Pertimbangan angka

Halaman 69 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12,5% adalah jika BOD menyetujui sebagian, maka masih bisa mengcover biaya penutupan / pembagian keuntungan yang diminta oleh PT BSRE..

- Bahwa Permohonan tersebut disetujui sebesar 10%, sebelum ada nota dari sekretaris perusahaan mengenai pemberitahuan persetujuan biaya penutupan tersebut, diberitahu oleh Direktur Teknik (sdr MUHAMAD IRSYAD) bahwa disetujui 10%.
- Bahwa selain permintaan pembagian keuntungan Rp5M oleh PT BSRE, masih terdapat biaya penutupan untuk Tim Switching Product. Besarnya biaya penutupan untuk Tim, tidak ada standarnya. Jadi berdasarkan penilaian atau perkiraan saya saja, yang bisa menutup permintaan dari BSRE dan ada kelebihan untuk tim switching.
- Bahwa Aturan atau SK mengenai biaya apresiasi kepada tim switching belum ada, sehingga pada pelaksanaannya pemberian biaya apresiasi menggunakan atas nama agen asuransi di Kantor Cabang Pematang Siantar sedangkan untuk komisi Agen memang sudah ada aturannya tergantung yang tercantum dalam Perjanjian (PKS) dengan pemegang polis.
- Bahwa Petunjuk pembukuan biaya penutupan PT. BSRE dari Departemen Akuntansi No.: 020/Dep.Akn/S&V/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013
- Bahwa benar Surat nomor 516/Div.Ask/PMS/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tersebut merupakan pemberitahuan dari Kadiv Askum kepada Kepala Kanwil P Siantar bahwa BOD menyetujui biaya penutupan sebesar 10% dari dana awal yang disepakati yaitu sebesar Rp8.478.564.447,00.
- Bahwa benar, kantor cabang tidak boleh mengeluarkan biaya-biaya lagi selain biaya apresiasi yang telah disetujui oleh BOD yaitu sekitar Rp8.478.564.447,00, dan tidak dapat diperhitungkan sebagai prestasi dan apresiasi ke Paris, dimana saat itu ada program untuk agen yang berprestasi diberikan insentif untuk tur ke Paris.
- Bahwa benar pengajuan biaya apresiasi sebesar Rp10,4Milyar adalah bersifat pengajuan, yang kemungkinan ada koreksi dari BOD, sehingga disetujui akan lebih kecil pengajuan. Jika biaya apresiasi yang disetujui lebih besar dari Rp5milyar maka kelebihannya adalah untuk tim switching.
- Bahwa benar pengajuan ke direksi diajukan oleh saksi selaku Kadiv Askum dan atas kesepakatan Tim yang tertuang dalam *executive summary* negosiasi antara AJB Bumiputera dengan PT BSRE, dimana hal itu sudah

Halaman 70 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan mewakili Kantor Wilayah dan kantor cabang Pematang Siantar. Setelah disetujui Direksi, hal itu saksi teruskan ke Kantor Wilayah Pematang Siantar

- Bahwa benar saksi tidak tahu penggunaan sisa dana biaya apresiasi tersebut. Bisa ditanyakan kepada sdr JONI NASUTION atau sdr LAIMIN..
- Bahwa benar saksi bersama sdr AGUSTIAR HENDRO (CMO), sdr EDI FIKRI dan sdr M JONI NASUTION pada tanggal 2 Oktober 2013 pernah memaparkan kepada Dewan Direksi tentang hasil kesepakatan dengan PT BSRE terkait pengalihan produk dari PKK menjadi Mitra Save. Presentasi atau pemaparan dilakukan sebelum Dewan Direksi melakukan rapat
- Bahwa benar saksi tidak menjelaskan mengenai perhitungan dan permintaan biaya pemasaran sebesar 12,5% dari Dana Awal yang disepakati, karena saat itu tidak ada pertanyaan dari Direksi, dan sebetulnya hal itu sudah ada dalam surat saya nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013.
- Bahwa benar, saat itu saksi, bersama sdr AGUSTIAR HENDRO, sdr EDI FIKRI menghadap Direksi AJBB terpilih, terutama ke Direktur Pemasaran (Sdr SUTIKNO) untuk meminta izin berangkat ke Pematang Siantar memenuhi undangan PT BSRE untuk hadir pada tanggal 30 September 2013 di kantor BSRE di Simanlungun Sumatera Utara. Petunjuk sdr SUTIKNO saat itu bahwa saksi dipersilakan untuk berangkat memenuhi undangan dari PT BSRE.
- Bahwa benar saksi tidak tahu persis kapan sdr AGUSTIAR HENDRO senyatanya menandatangani Perjanjian Kerjasama antara AJB Bumiputera dan PT BSRE nomor 078/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 dan nomor 079/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tertanggal 30 September 2013, namun dapat saksi jelaskan bahwa sdr AGUSTIAR tidak ikut hadir ke Siantar pada tanggal 30 September 2013. Dokumen Perjanjian Kerjasama setelah ditandatangani oleh Pihak BSRE dan diparaf para pihak, kemudian dibawa ke Jakarta. Saat itu kami pulang dari Pematang Siantar sudah sore, sehingga tiba di Jakarta sudah malam, dan saksi langsung pulang ke rumah. Dokumen perjanjian kerjasama dibawa oleh bagian hukum yaitu sdr WAHYU M AKBAR, dan yang mengajukan ke sdr AGUSTIAR HENDRO untuk ditandatangani adalah bagian hukum.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah sdr AGUSTIAR HENDRO, telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama antara PT AJBB dengan PT BSRE yang tertanggal 30 September 2013..

Halaman 71 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi pernah menerima dari sdr AGUSTIAR (CMO) berupa 2 cek BNI Nomor CF 800981 nominal Rp300juta dan cek nomor CF 800982 nominal Rp500juta, yang menurut sdr AGUSTIAR, kedua cek tersebut diterima dari sdr M JONI NASUTION.
- Bahwa benar Kedua cek tersebut kemudian saksi cairkan di Bank BNI cabang Dukuh Bawah yang berada di satu gedung dengan kantor pusat AJB Bumiputera 1912, dari total Rp800juta yang saksi cairkan tersebut, senilai Rp300juta saksi masukkan ke rekening saksi, dan Rp500juta saksi berikan kepada sdr AGUSTIAR HENDRO sebagian secara tunai dan sebagian lagi transfer..
- Bahwa benar Uang Rp300juta tersebut kemudian saksi pergunakan untuk biaya *entertainment* dalam rangka penetrasi dan menjaga pasar asuransi AJB Bumiputera.
- Bahwa benar saksi tidak pernah membuat surat pengajuan biaya penutupan sebelumnya.

20. Saksi: **MUHAMMAD JONI NASUTION**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi pernah di BAP di hadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Yon Maryono selaku Kadiv Askum (Kepala Divisi Asuransi Kumpulan AJBB).
- Bahwa saksi mengenal Agustiar Hendro sebagai Chief Marketing Officer AJB Bumiputera 1912 kantor
- Bahwa keputusan dari meeting tanggal 31Mei 2013 adalah:
 - a. BSRE tidak memiliki kontrak khusus atau perjanjian dengan broker untuk menangani BSRE Program pensiun karyawan.
 - b. BSRE memiliki PKS (JGI Kerja Sama) dengan Bumiputera bahwa PKS telah diubah dengan addendum yang telah secara hukum dibatasi dengan PKS.
 - c. BSRE akan terus membayar CSL kepada Bumiputera
 - d. Sebuah PKS diubah akan dibuat yang dapat melibatkan partisipasi dari semua pihak

Dari pihak PT. BSRE yang hadir pada saat itu, Masahiko, Okazaki, Richard Siahan, M. Yusuf Nasution, Haris Abdillah, Surya Darma, Nasib Lubis, M. Ilham dan Syofyan.

Halaman 72 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pihak AJB Bumiputera 1912 yang hadir pada saat itu adalah Riwan Sunandar Sidabutar, Sukamli Sidabutar, Mhd Joni Nasution, Laimin, Agustiar Hendro, Fauzi Arfan, Purwanto dan Henri Chandra Manurung.

Pertemuan dilangsungkan di kantor BSRE di Dolok Merangir Pematang Siantar.

- Bahwa pada bulan Juli 2013 Pihak PT. BSRE menyampaikan adanya rencana cut off program asuransi dan minta dihitung berapa nilainya saat itu. Pada sekitar 1 Juli 2013 saksi memperoleh e-mail dari Sdr. Richard, email tersebut merupakan E-mail dari Sdr. Togar Simanjuntak yang memerintahkan Sdr. Richard Siaahan membicarakan/menyampaikan bahwa PT. BSRE untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan AJBB.
- Bahwa kemudian saksi menyampaikan permasalahan yang ada kepada Kepala Cabang dan Kepala Wilayah, kemudian via telepon kepada Sdr. Agustiar Hendro selaku CMO, serta sdr YON MARYONO (Kadiv Askum) dan pada saat itu saksi diperintahkan oleh Sdr. Agustiar Hendro secara Lisan sebagai penghubung antara PT. BSRE dengan pihak AJBB Pusat.
- Bahwa Saksi juga memperoleh informasi bahwa Pihak PT. BSRE sudah menghubungi beberapa asuransi lain dan sudah menyerahkan data pegawai PT. BSRE untuk dihitung premi asuransinya.
- Bahwa setelah adanya perintah lisan tersebut di atas saksi menemui Sdr. Togar Simanjuntak di kantornya sekitar pertengahan bulan Juli 2013.
- Bahwa Sdr. Togar Simanjuntak menyampaikan bahwa AJBB sudah banyak mendapatkan keuntungan operasional dari kerjasama yang ada selama ini sehingga Sdr. Togar Simanjuntak meminta pembagian keuntungan operasional yang telah dinikmati oleh AJBB sebesar Rp5.000.000.000,- Selanjutnya hal ini terdakwa sampaikan kepada pak Laimin. Sebagai tindak lanjutnya pak Laimin bersurat kepada Sdr. Agustiar Hendro selaku Chief Management Officer.
- Bahwa Isi surat pada intinya menyampaikan bahwa telah melaksanakan apa yang dinstruksikan dengan hasil pembicaraan bahwa Presiden Direktur meminta pembagian keuntungan operasional yang telah berjalan selama 5 tahun mulai tahun 2009 sampai dengan 2013 sebesar Rp.5 Miliar.
- Bahwa surat Sdr. Togar Simanjuntak kepada sdr. Laimin untuk mengganti program. Kemudian pada tanggal 25 September Sdr. Laimin menyampaikan Surat kepada Sdr. Togar Simanjuntak untuk mohon waktu dalam merevisi

Halaman 73 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerjasama, kemudian mohon waktu dan tempat untuk melakukan pertemuan. Kemudian Sdr. Togar Simanjuntak selaku Presdir PT. BSRE menyampaikan bahwa pertemuan dapat dilakukan pada tanggal 30 September 2013 di kantor PT. BSRE.

- Bahwa PT. BSRE mengalihkan (switching) program asuransinya menjadi Program Mitra Save (Saving Plan) karena adanya keinginan sendiri dari PT. BSRE dan menganggap lebih efisien sebagaimana yang disampaikan oleh Sdr. Togar Simanjuntak selaku Presiden Direktur.
- Bahwa pada saat sebelum switching Saldo Dana yang ada di AJB Bumiputera 1912 terhadap Polis PT. BSRE adalah sebesar Rp102 M, setelah dicut-off dan diswitching ke produk baru maka dana awalnya adalah sebesar Rp84 M maka ada selisih Rp17 M di AJB Bumiputera 1912.
- Bahwa memberikan komisi berupa uang terkait penutupan program asuransi antara AJBB 1912 dengan PT. BSRE pada tahun 2013 merupakan kewenangan dari Direksi dengan mempertimbangkan berbagai hal dan masukan berbagai unit kerja terkait. Hal tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku di AJB Bumiputera 1912 merujuk kepada Surat Keputusan Direksi pelaksana AJB Bumiputera 1912 No. SK.19/Dir.pel/92 tentang Hak Provisi Penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan yang saya ketahui sampai saat ini masih berlaku.
- Bahwa untuk permintaan komisi saksi tidak mengajukan permintaan komisi kepada Direksi, sepengetahuan terdakwa permintaan komisi dilakukan Sdr. Yon Maryono selaku Kepala Divisi Askum dan sepengetahuan saksi terkait pembagian keuntungan operasional kepada PT BSRE tidak ada prosedur operasional bakunya hanya merupakan kebijakan direksi.
- Bahwa dalam pembicaraan sebelumnya sudah dibahas mengenai permintaan dari PT. BSRE jika setuju dengan perubahan dari Program PKK ke program Saving Plan maka perjanjian kerjasama akan berlanjut namun jika tidak sependapat maka perjanjian akan dihentikan maka draft AJB Bumiputera 1912 merespon hal tersebut dengan langsung menyiapkan perjanjian kerjasama yang baru sesuai permintaan PT. BSRE, dan saat itu juga langsung disetujui oleh PT. BSRE dan ditandatangani menjadi perjanjian kerjasama tersebut di atas.;
- Bahwa Agustiar Hendro selaku CMO tidak berada di kantor Pusat PT. BSRE di Dolok Merangir Pematang Siantar pada 30 September 2013. Dokumen

Halaman 74 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut dibawa ke Jakarta dan ditandatangani di Jakarta oleh Sdr. Agustiari Hendro.

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2013 rapat Direksi yang dihadiri; Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Teknik, Direktur Umum dan SDM, Sekretaris Perusahaan, Kepala Divisi Askum, Sdr. Agustiari Hendro dan Saksi. Dalam rapat tersebut dibahas Biaya Pengurusan Penutupan dan teknik pembukuannya selama lebih kurang dua jam. Kemudian diputuskan dikeluarkan Biaya Pengurusan Penutupan yang dananya diambil dari selisih 17 Milyar dengan perhitungan $84 \text{ Milyar} \times 10\% = 8,4 \text{ Milyar}$, karena Rp. 84 Milyar yang menjadi dana awal perubahan dan kemudian hal ini dituangkan dalam Nota Sekretaris perusahaan nomor 19/RD/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013.
- Bahwa Surat Keputusan tentang pemberian biaya apresiasi kepada Sdr. Agustiari Hendro selaku CMO, Sdr. Yon Maryono selaku Kadiv Askum dan Sdr. Muhammad Joni Nasution selaku Kabag Teknik Kantor Wilayah Pematang Siantar beserta jumlah yang diterima masing-masing tidak ada dan lazimnya selama saksi bekerja di AJB Bumiputera 1912 yang ada adalah surat pemberitahuan persetujuan biaya penutupan sebagai penghargaan atau apresiasi kepada orang yang melakukan pengurusan. Terhadap permasalahan PT. BSRE, saksi adalah orang yang sejak awal melakukan penutupan polis dan kerjasama.
- Bahwa proses Pendistribusian Biaya; Untuk Bp. Togar Simanjuntak sebesar Rp. 5 Milyar, untuk penutup dan teman-teman di Kantor Cabang sebesar Rp. 1,5 Milyar dan untuk, Sdr. Yon Maryono Rp. 800 juta. Sdr. Yon Maryono menerima sebesar Rp. 800 juta tidak untuk yang bersangkutan saja akan tetapi untuk entertainment biaya golf dan lain-lain kalau ada acara di Jakarta, dipersiapkan untuk biaya pemeliharaan kerjasama Total biaya apresiasi yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 8.478.564.477 dikurangi pajak sebesar Rp. 1.128.455.859,- Sehingga jumlah biaya apresiasi setelah dikurangi pajak adalah sebesar Rp. 7.350.108.588 yang kemudian dibagikan kepada:
 - 1) Togar Simanjuntak Rp5.000.000.000,-
 - 2) Yon Maryono dan Agustiari hendro Rp800.000.000,-
 - 3) Sukamli Sidabutar Rp100.000.000,-
 - 4) Laimin Rp70.000.000,-
 - 5) Ika Juniarti Vau Rp25.000.000,-

Halaman 75 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Riwan Sunandar Sidabutar Rp10.000.000,-
 - 7) Henri Chandra Manurung Rp10.000.000,-
 - 8) Eko Setiawan Rp2.500.000,-
 - 9) Mhd. Joni Nasution Rp1.332.500.000,-
- Bahwa Sdr. Togar Simanjuntak menyampaikan kepada saksi untuk meminta uang sejumlah Rp5.000.000.000,-. Kemudian permintaan tersebut terdakwa sampaikan kepada Pak Laimin kemudian pak togar datang ke kantor Bumiputera Pematang Siantar di ruangan pak Laimin.
 - 1) Termin pertama diserahkan di ruangan pak Laimin dalam bentuk cash sejumlah Rp2.500.000.000,- sekitar bulan Oktober 2013.
 - 2) Termin Kedua ditransfer ke rekening Sdr. Christina Ginting sebesar Rp1.550.000.000,- pada tanggal 17 Oktober 2013.
 - 3) Termin ketiga saksi menyerahkan langsung kepada Sdr. Togar Simanjuntak secara tunai di kota Pematang Siantar sekitar akhir bulan Oktober.
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti siapa yang menunjuk Sdri. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi sebagai agen yang menutup biaya Apresiasi karena sepengetahuan terdakwa terhadap proses administrasi pembukuan penutupan polis sepenuhnya dilakukan oleh kantor cabang Askum Pematang Siantar terhadap 2 nama agen tersebut terdakwa hanya diberitahukan oleh bagian administrasi.
 - Bahwa saksi juga memberikan sejumlah uang kepada Julia Santa Erika Damanik dan Yhogi Aswandi selaku agen penutup biaya apresiasi namun terdakwa lupa nominalnya berapa untuk kedua agen tersebut. Dapat saksi tambahkan bahwa proses dan penutupan polis ini sejak awal adalah hasil produksi terdakwa. Namun ketentuan perusahaan untuk tanda tangan administrasi selaku penutup harus dilakukan oleh agent dan pemberian uang kepada Julia Santa Erika Damanik dan Yhogi Aswandi hanya sebagai ucapan terima kasih karena nama mereka yang dicatatkan sebagai agent dan hal ini berlaku secara umum di AJB Bumiputera 1912. Dimana pada era sebelumnya, maupun sesudahnya bahwa proses penutupan polis (closing) di AJB Bumiputera 1912 berlaku hal yang sama dan ditandatangani oleh Agent.
 - Bahwa dari penjelasan pak Yon Maryono bahwa yang menyerahkan cheque sejumlah Rp. 800.000.000,- kepada Agustiar Hendro sekitar akhir bulan Oktober

Halaman 76 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta adalah Sdr. Laimin kemudian Agustiar Hendro menyerahkan cheque tersebut kepada Sdr. Yon Maryono untuk mencairkan cheque tersebut.

- Bahwa pada saat itu uang sebesar Rp1.332.500.000,- tersebut terdakwa tabungkan ke rekening Bank (saya lupa bank Mandiri atau Bank BNI), dan sampai dengan saat ini sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi.

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Asuransi: **ERY ARIFUDIN, SH.MH.** dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya:
 - Bahwa benar ahli pernah di BAP di hadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ahli berikan.
 - Bahwa Sebagai Ahli di Bidang Perasuransian, spesialisasi atau sub spesialisasi saya adalah dalam bidang hukum Asuransi dan hubungan hukum subyek Asuransi;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. JONI NASUTION yaitu menentukan Agen yang berhak penerima biaya pengurusan penutupan, sedangkan para agen tersebut sebenarnya tidak berperan dalam program Swiching tersebut. Penentuan para agen tersebut hanya untuk dasar mengeluarkan dana dari perusahaan Asuransi Bumi Putera. Perbuatan ini merupakan tindak pidana penipuan dan penggelapan karena perbuatan tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan merupakan pelanggaran ketentuan yang berlaku dalam kegiatan perasuransian dan khususnya ketentuan dalam Perusahaan Asuransi Bumi Putera. Perbuatan tersebut juga dilakukan dengan cara tindak pidana pemalsuan dokumen karena nilai yang dibayarkan senyatanya kepada para agen adalah tidak sesuai dengan dokumen bukti pembayaran biaya pengurusan yang diterima oleh Agen. Sdr. Joni Nasution juga ikut menerima pembayaran hasil perbuatan tersebut. Dengan demikian memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 21 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian.
 - Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh AGUSTIAR HENDRO selaku mantan Chief Marketing Officer (CMO) pada AJB Bumiputera 1912 adalah menandatangani perjanjian kerjasama Mitra Save pada dua perjanjian yaitu Perjanjian Kejasama Tentang Program Mitra SavE Bagi Karyawan Harian dan Bulanan PT. BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB

Halaman 77 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumiputera 1912 : 078/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 dan Peijanjian Keijasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Staff PT.BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912 : 079/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 adalah perbuatan yang melampaui kewenangan atau tidak memiliki kewenangan untuk itu, karena perbuatan tersebut merupakan kewenangan Direktur Utama. Selain itu AGUSTIAR HENDRO terlibat dalam permufakatan dan proses mewujudkan program swiching menjadi Mitra Save tersebut sebagai perbuatan yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perasuransian dan ketentuan internal Perusahaan Bumi Putera. AGUSTIAR HENDRO juga menikmati dengan menerima hasil perbuatan tersebut. Kesemuanya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 21 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian.

- Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh YON MARYONO selaku mantan Kepala Divisi Askum pada AJB Bumiputera 1912 tahun 2013 seperti tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai tindakan Pidana Perasuransian karena terlibat dalam permufakatan dan proses mewujudkan program swiching menjadi Mitra Save tersebut sebagai perbuatan yang dilakukan serta aktif secara administratif menjembatani dan menguatkan pelaksanaan perbuatan tersebut dengan menerbitkan surat melancarkan dan mendorong realisasi rencana tindakan yang dilakukan bersama-sama dengan cara melanggar peraturan perasuransian dan ketentuan internal Perusahaan Bumi Putera. YON MARYONO juga menikmati dengan menerima hasil perbuatan tersebut. Kesemuanya memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana Pasal 21 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian
- Bahwa Perbuatan Sdr. MUHAMMAD JONI NASUTION, AGUSTIAR HENDRO, Sdr. YON MARYONO dalam pelaksanaan Persetujuan Biaya Penutupan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate (BSRE) atau pemberian Apresiasi Agen merupakan perbuatan “tanpa hak” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, karena perbuatan yang dilakukan menginisiasi, melaksanakan permufakatan dan terlibat dalam proses yang tidak berlandaskan peraturan perundangan dan peraturan Internal perusahaan Bumi Putera. Hal ini bila tidak terdapat aturan yang membolehkan mengeluarkan kepada karyawan Internal dan eksternal dan termasuk agen asuransi. Hal ini karena hanya terdapat

Halaman 78 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Bonus bagi karyawan yang berprestasi tidak dalam bentuk uang secara langsung melainkan dalam penghargaan dan peningkatan jenjang karirnya. Demikian pula bagi agen hanya berkaitan dengan komisi yang berhasil diperoleh berdasarkan jumlah nilai yang dihasilkan dari premi atas dasar kerjasama dengan tertanggung yang dipasarkannya. Pembayaran terhadap agenpun tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang tertulis dalam bukti dokumen pembayaran sehingga terjadi tindakan pemalsuan dokumen. Semua perbuatan dilakukan dalam keadaan kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan. Dengan demikian selain ketidakabsahan kegiatan kerjasama tersebut, terjadi tidak pidana dalam proses pelaksanaannya dan merugikan asset perusahaan dan keuntungan yang diharapkan. Kesemuanya termasuk dalam tindak pidana perasuransian sebagaimana Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian.

- Bahwa perbuatan Sdr. MUHAMMAD JONI NASUTION, AGUSTIAR HENDRO, Sdr. YON MARYONO, dalam hal ini ikut berperan serta dalam mendukung Keputusan Persetujuan Biaya Pengurusan Penutupan yang dilakukan oleh Direksi tanpa memperhatikan pendapat, analisa dan kajian Aktuaris Perusahaan yang tidak menyetujui pengeluaran biaya melebihi dari permintaan dari Sdr.Togar Simanjuntak (Rp.5 Milyar). Direksi mengambil keputusan biaya pengurusan sebesar Rp. 8,4 Milyar, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp. 3,4 Milyar yang tidak jelas peruntukannya dan pertanggungjawabannya, merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini karena seluruh akumulasi perbuatan oleh ketiga orang serta Direksi yang mengambil keputusan tanpa mengkaji dengan baik dan teliti atas usulan tersebut adalah terwujudnya tindak pidana yang dilakukan dengan saling mendukung dan secara bersama-sama bertindak melakukan perbuatan melawan hukum pidana perasuransian.
- 2. Ahli OJK: **I WAYAN WIJANA**, dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya:
 - Bahwa benar ahli pernah di BAP di hadapan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ahli berikan.
 - Bahwa Sebagai Ahli di Bidang Perasuransian, spesialisasi atau sub spesialisasi Ahli adalah dalam bidang hukum Asuransi dan hubungan hukum subyek Asuransi
 - Bahwa Ketentuan yang mengatur Direksi pada periode tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 tentang Tata Kelola

Halaman 79 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Dalam ketentuan tersebut diatur kewajiban dan larangan bagi direksi. Sementara ketentuan terkait dengan teknis operasional pengurusan perusahaan diatur secara internal. Menurut pendapat ahli, pengaturan penandatanganan perjanjian kerjasama harus mengikuti ketentuan internal yang telah ditetapkan perusahaan dan harus dilaksanakan secara konsisten.

- Bahwa Perbuatan Sdr. AGUSTIAR HENDRO yang menandatangani Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save pada PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE) dianggap sah apabila dalam peraturan internal terdapat pendelegasian wewenang yang memberi wewenang kepada Sdr. AGUSTIAR HENDRO untuk mendandatangani sebuah perjanjian kerjasama dengan pihak lain. Namun apabila dalam peraturan internal perusahaan tidak terdapat pendelegasian wewenang kepada Sdr. AGUSTIAR HENDRO maka penandatanganan perjanjian menjadi tidak sah.
- Bahwa Dari uraian fakta nomor 14 tidak diuraikan secara jelas peran Sdr. M JONI NASUTION dan Sdr. YON MARYONO. Namun demikian, dapat ahli sampaikan bahwa teknis proses penandatanganan perjanjian kerjasama diatur dalam prosedur internal perusahaan. Perusahaan dengan tata kelola yang baik memiliki standar operasional prosedur yang merinci alur kerja serta tugas dan wewenang masing-masing pegawai/pejabat perusahaan. Apabila Sdr. M JONI NASUTION dan Sdr. YON MARYONO telah bekerja sesuai dengan peraturan internal seperti standar prosedur operasional perusahaan dan mengikuti garis pelaporan kepada Sdr. AGUSTIAR HENDRO sesuai standar yang ada, maka Sdr. M JONI NASUTION dan Sdr. YON MARYONO telah membantu kelancaran tugas atasannya
- Bahwa Pemahaman ahli terhadap fakta yang disampaikan adalah adanya permintaan dropping biaya penutupan sebesar Rp.8.478.564.447,- dan baru dipenuhi sebesar Rp 5.000.000.000,- karena alasan likuiditas perusahaan yang tidak mencukupi dan ahli tidak menemukan adanya fakta bahwa biaya pengurusan sebesar Rp 8,4 Miliar lebih besar dari permintaan Sdr. TOGAR SIMANJUNTAK yaitu sebesar Rp 5.000.000.000,-. Namun apabila benar Sdr. TOGAR SIMANJUNTAK meminta sebesar Rp 5.000.000.000,- perlu diketahui peruntukan permintaan tersebut. Apabila diperuntukan dalam rangka penutupan asuransi sementara Sdr. TOGAR SIMANJUNTAK bukan merupakan agen atau broker yang mengurus penutupan asuransi tersebut maka pembayaran tersebut tidak tepat

Halaman 80 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. MUHAMMAD JONI NASUTION, Sdr. AGUSTIAR HENDRO, Sdr. YON MARYONO yang berdasarkan kronologis merupakan pegawai/pejabat internal AJBB dan bukan merupakan agen perusahaan ternyata menerima Biaya Penutupan/Biaya Penghargaan, maka perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena lazimnya pegawai/pejabat internal menerima apresiasi/imbalan kerja dalam bentuk gaji dan tunjangan lain yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUSTIAR HENDRO dipersidangkan telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja pada tahun 1982 sampai tahun 2014 bekerja di AJBB 1912 dengan jabatan terakhir sebagai Staf Ahli Utama, Tahun 2011-2012 sebagai Kepala Divisi Askum AJB Bumiputera 1912 dan Tahun 2012 sampai tahun 2014 bekerja di AJBB 1912 dengan jabatan sebagai Chief Marketing Officer;
- Bahwa Tugas, Kewajiban dan Wewenang terdakwa sebagai CMO berdasarkan Keputusan AJB Bumi putera 1912 No. SK.3/Dir/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer (CMO) yang ditandatangani oleh Cholil Hasan selaku Direktur Utama, pada AJB Bumi putera 1912 semua prosedur dan proses kerja dilengkapi dengan SOP, yang diantaranya diwujudkan dalam bentuk SK dan Petunjuk Pelaksanaannya;
- Bahwa yang harus dilakukan oleh setiap pegawai AJB Bumi putera 1912 dalam bekerja harus mengacu pada :
 1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG (Good Corporate Governance)
 2. Code of Conduct Perusahaan
 3. Perjanjian Kerja Bersama
 4. Pembagian Job Description masing-masing jabatan yang mengatur tugas, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang
- Bahwa terdakwa kenal sdr YON MARYONO sebagai Kadiv Askum di AJB Bumiptera, Terdakwa kenal sdr JONI NASUTION sebagai Kepala Bagian teknik di Kantor Wilayah Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa baru kenal sdr TOGAR SIMANJUNTAK ketika menghadiri rapat di PT BSRE Pematang Siantar dalam rangka pembahasan pengalihan produk

Halaman 81 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

askum untuk PT BSRE, latar belakang perubahan program asuransi di BSRE adalah karena adanya permintaan dari PT BSRE untuk menghentikan atau memutus kontrak/perjanjian kerjasama dengan AJBB terjadi di awal tahun 2013, kemudian terdakwa sebagai CMO berupaya mempertahankan PT BSRE agar tetap menjadi nasabah AJBB, dengan cara melakukan perubahan program dari semula manfaat pasti (PKK) menjadi iuran pasti (Mitra Save);

- Bahwa pada pertemuan tersebut membahas mengenai perubahan, yang tadinya produk manfaat pasti menjadi produk saving plan (Mitra Save) atau iuran pasti, kalau program PKK adalah manfaat pasti, artinya berapapun hasil investasi pemegang polis tetap akan mendapatkan manfaat yang sudah diperjanjikan, sedangkan program Mitra Save adalah iuran pasti, artinya iuran atau premi yang dibayar oleh pemegang polis adalah pasti jumlahnya, namun manfaat yang akan diterima tergantung hasil investasi dana;
- Bahwa terdakwa menugaskan Sdr. Muhammad Joni Nasution sebagai negosiator dengan PT. BSRE dengan alasan bahwa Sdr. Muhammad Joni Nasution pemilik portofolio sehingga harus memelihara kerjasama yang sudah terjalin, namun tidak ada SOP khusus yang mengatur bagaimana merespon jika ada permintaan pembagian keuntungan dari pemegang polis atau klien;
- Bahwa biasanya permintaan seperti ini akan diajukan oleh Kantor Cabang/Kanwil ke kantor pusat untuk dihitung dari sisi teknis aktuarial apakah memungkinkan untuk memberikan pembagian keuntungan kepada pemegang polis. Kewenangan memutuskan apakah permintaan tersebut diterima atau ditolak ada di BOD (seluruh Direksi). Dalam prakteknya biaya atau fee yang diberikan kepada pemegang polis akan diadministrasikan atau dibukukan sebagai biaya atau komisi agen di kantor cabang, yang diatur dalam SK Direksi nomor 19 tahun 1992, dan pembukuannya dilakukan sesuai dengan petunjuk dari Departemen Akuntansi AJBB;
- Bahwa setiap produk asuransi seharusnya dilaporkan atau didaftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau Bapepam LK, Terdakwa menandatangani Perjanjian Kerjasama antara AJBB dengan PT BSRE di kantor pusat Jakarta sekitar 2-3 hari setelah pertemuan di kantor BSRE tanggal 30 September 2013;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan kuasa atau persetujuan dari Direksi untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama antara AJB Bumiputera 1912 dengan PT BSRE tertanggal 30 September 2013, karena sudah diatur dalam

Halaman 82 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 no. SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012;

- Bahwa Surat nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 adalah permintaan persetujuan biaya pemasaran terkait pengalihan produk asuransi dari PKK menjadi Mitra SavE di PT BSRE yang diajukan oleh Kadiv Askum kepada Direktur Pemasaran;
- Bahwa sesuai dengan surat Kakanwil P Siantar nomor 530/CMO/ kanwil PS/IX/2013 tanggal 12 September 2013, PT BSRE meminta pembagian keuntungan operasional sebesar Rp 5 Milyar, kemudian terdakwa menghadap Dir Ops sdr FAUZI ARFAN menanyakan apakah bisa diakomidir permintaan pembagian keuntungan dari BSRE tersebut. Sdr FAUZI ARFAN menjawab bahwa akan dibicarakan dengan aktuaria dari sisi teknisnya;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Sdr. Togar Simanjuntak sekitar bulan April 2013, pada saat itu terdakwa hanya membicarakan manfaat-manfaat dari program Mitra Save jika dilakukan oleh PT. BSRE, dan Sdr. TOGAR SIMANJUNTAK menjawab, saya tahu program tersebut bagus namun perusahaan kami akan memutus kerjasama dengan AJB Bumiputera 1912, pertemuan tersebut hasilnya deadlock;
- Bahwa setiap produk yang AJBB 1912 tawarkan itu ada biaya penutupan yang besarnya sesuai hitungan aktuaria berdasarkan SK No. 19/Dir.Pel/92. Perubahan produk atau switching product di PT BSRE ini besarnya provisi penutupan adalah "tailor made" sesuai hasil kalkulasi premi (Kedua, angka 7 di SK 19/Dir.Pel/92) dan merupakan pembaruan kontrak yang sudah ada sesuai dengan putusan Keempat SK 19/Dir.Pel/92 yang berbunyi "bila kontrak sebuah polis berakhir dan kemudian dilakukan pembaruan kontrak, maka hak provisi diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan penutupan atas pembaruan kontrak tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa biaya penutupan polis PT BSRE dicatat sebagai komisi agen atas nama dua agen di Pematang Siantar yaitu sdri JULIA SANTA DAMANIK dan YOGI ASWANDHI, bukan dicatat sebagai provisi atau komisi atas nama Sdr M JONI NASUTION;
- Bahwa terdakwa, Sdr. YON MARYONO dan Sdr. MUHAMMAD JONI NASUTION memang bertemu dengan para Direksi dan memberitahukan bahwa PT. BSRE tidak jadi memutus kontrak perjanjian kerjasama dan perjanjian kerjasama baru antara AJB Bumiputera dengan PT. BSRE telah dilaksanakan;

Halaman 83 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima biaya penutupan atau biaya apresiasi perubahan program asuransi di PT BSRE pada tahun 2013 adalah sdr M JONI NASUTION, terdakwa pernah menerima dua lembar cek senilai Rp 500 juta dan Rp 300 juta dari sdr JONI NASUTION dan sdr LAIMIN di kantor AJBB pusat, dua cek tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada sdr YON MARYONO untuk dicairkan, setelah dicairkan sdr YON MARYONO memberikan kepada terdakwa uang tunai Rp 500 juta, dasar terdakwa menerima karena ikut terlibat dalam negosiasi sampai terjadi closing sesuai SK.19/DirPel/1992 Pasal 4 Diktum 1 Hal 3;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk melakukan pembinaan hubungan terkait program switching yang lain dan untuk keperluan pribadi karena sudah pensiun, terdakwa tidak tahu apakah Direksi mengetahui bahwa biaya apresiasi dicatat sebagai komisi agen, namun diterima oleh pegawai/pejabat AJBB;
- Bahwa terkait switching product di BSRE, setelah perubahan Direksi AJBB terdakwa mendapatkan sanksi Peringatan Pertama dan Terakhir nomor 3216/SDM/HI/KP/XI/2014 tanggal 3 November 2014, yang ditandatangani oleh BIMA ARANTA (Wakil Direktur Utama);
- Bahwa terkait dengan switching product di PT PUSRI, terdakwa mendapatkan sanksi penurunan golongan dua tingkat, kemudian terdakwa mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Jakarta, putusannya adalah tercapai perdamaian dalam Akta Perdamaian nomor 275/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.JKT.PST tanggal 27 April 2015, sehingga penurunan jabatan atau golongan dibatalkan dan terdakwa mendapatkan hak pensiun 1,5 kali dari yang diatur dalam Undang-undang;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan biaya pengurusan penutupan terkait switching produk polis PT BSRE, karena setelah menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial dan adanya akta perdamaian nomor 275/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.JKT.PST tanggal 27 April 2015 untuk sanksi yang terkait dengan switching produk PT PUSRI, terdakwa menganggap semua permasalahan sudah selesai;
- Bahwa program switching atau Program Kerja Fundamental ini adalah salah satu cara agar AJBB tidak mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Halaman 84 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Foto copy Daftar hadir meeting tanggal 31 Mei 2013 di PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE) dan hasilnya.
2. Foto copy Surat Nomor: 033/PT.BSRE/BP/IX/2013 tanggal 25 September 2013 pertemuan dalam rangka presentasi dan pelaksanaan revisi perjanjian kerjasama antara PT. BSRE dengan PT. AJB Bumiputera 1912.
3. Foto copy Surat pertemuan pembahasan revisi PKS dari PT. BSRE.
4. Foto copy Surat Perjanjian kerjasama antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912 Nomor AJB Bumiputera 1912: 078/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013.
5. Foto copy Surat Perjanjian kerjasama antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912 Nomor AJB Bumiputera 1912: 079/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013.
- 6) Foto copy SuratNo.: 530/CM)/Kawil-PS/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang permohonan penyelesaian permasalahan kelangsungan kerjasama dengan PT. BSRE
- 7) Foto copy Surat Nomor: 039/AKTPRSHN/Dir-Tek/IX/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang laporan hasil negosiasi antara AJB Bumiputera 1912 dengan PT. BSRE dari Aktuaris Perusahaan.
- 8) Foto Copy Executive Summaries Tim Negosiasi dengan PT. BSRE.
- 9) Foto copy Surat Nomor: 512/Div. Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang mohon persetujuan biaya pemasaran penutupan PT. BSRE.
- 10) Foto copy Surat Nomor: 516/Div. Ask/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang persetujuan biaya penutupan PT. BSRE.
- 11) Foto copy Surat Nomor: 409/QPS/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang pengajuan biaya penutupan asuransi Mitra Save untuk karyawan dan Staf PT. BSRE.
- 12) Foto copy Surat Nomor: 490/Kawil/PMS/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang persetujuan biaya penutupan PT. BSRE.
- 13) Foto copy Nota Sekretaris Perusahaan berdasarkan keputusan Rapat Direksi No.19/RD/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013.
- 14) Foto copy Surat Nomor: 527/Div.Ask/Kanwil.Jkt3/PMS/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang persetujuan nilai cash flow PT.BSRE.
- 15) Foto copy Surat Nomor: 408/QPS/Drop/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Permintaan Dana untuk Biaya Kontraktual/Non Kontraktual dan pengeluaran lainnya.

Halaman 85 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Foto copy Surat Nomor: 409/QPS/Drop/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pengajuan Baiay Penutupan Asuransi Mitra Save untuk karyawan dan staff PT. BSRE.
- 17) Foto copy Surat Nomor:597/Dep.Keu/Kawil-PS/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pengiriman berkas penutupan pengalihan program asuransi PKK menjadi program asuransi Mitra Save PT. BSRE.
- 18) Foto copy Surat Nomor: 020/Dep-Akn/S&V/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang petunjuk pembukuan biaya penutupan PT. BSRE.
- 19) Asli voucher 22.10.2013 kepada PT. BSRE dan lampiran.
- 20) Asli Kwitansi pengeluaran komisi (Dana Awal) an. Yhogi Aswandi tanggal 8 Oktober 2013 dan Asli Kwitansi pengeluaran komisi (Dana Awal) an. Julia SE Damanik tanggal 8 Oktober 2013.
- 21) Asli Cek Bank Mandiri dan BNI serta Rekonsiliasi Bank Mandiri.
- 22) Asli buku Cek 2013.
- 23) Foto copy Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No. SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer (CMO).
- 24) Foto Copy No. 305/Sekper/BS/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 Hal: Tertib Administrasi Perjanjian Kerjasama (PKS).
- 25) Foto Copy Notulen Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/ 2013 tanggal 3 Oktober 2013.
- 26) Foto Copy Tambahan Berita Negara RI Tanggal 4/6-2011 No.47, Petikan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor: 15 (Perubahan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912)
- 27) Asli uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) yang diperoleh dari Karyawan AJB Bumiputer Kanwil dan Cabang Pematang Siantar Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut:
 1. LAIMIN sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);
 2. RIWAN SINANDAR SIDABUTAR sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
 3. HENRI CHANDRA MANURUNG sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
 4. IKA JUNIARTI VAU sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta Rupiah);
 5. EKO SETIAWAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Halaman 86 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CF 800981
- 29 Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CF 800982
- 30 Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CF 800983
- 31 Cek Nomor FV 428140 nominal Rp1.000.000.000,-
- 32 Cek Nomor FV 428141 nominal Rp2.500.000.000,-
- 33 Cek Nomor FV 428145 nominal Rp1.1550.000.000,-
- 34 Cek Nomor FV 430335 nominal Rp800.000.000,-
- 35 Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 2052/SDM/PEG/2009 tanggal 01 Desember 2009 tentang Promosi dan Penyesuaian Gaji atas nama Agustiar Hendro, AAIJ
36. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1157-1/DSDM/2010/PEG tanggal 03 Nopember 2010 tentang Pengukuhan sebagai Kepala Divisi atas nama Agustiar Hendro, AAIJ
- 37 Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 966/DSDM/2013/Peg tanggal 29 Oktober 2013 tentang Mutasi atas nama Agustiar Hendro, AAIJ
- 38 Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 39/DSDM/2014/Peg tanggal 08 Januari 2014 tentang Mutasi atas nama Agustiar Hendro, AAIJ
- 39 Foto copy sesuai aslinya Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor : 3216/SDM/HI/KP/XI/2014 tanggal 3 November 2014 dari Direksi untuk Sdr. Agustiar Hendro, AAIJ (Stb.3852)
- 40 Foto copy sesuai aslinya Surat Pengunduran Diri Saudara Nomor: 1443/SDM/HI/ KP/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi untuk Sdr. Agustiar Hendro, AAIJ (Stb.3852)
- 41 Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1087/DSDM/15/PEG tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena mengundurkan dari dari AJB Bumiputera 1912 atas nama Sdr. Agustiar Hendro, AAIJ (Stb.3852)
- 42 Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 337/DSDM/2013/Peg tanggal 10 April 2013 tentang Promosi dan Mutasi atas nama Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAIJ (Stb.3235)
- 43 Foto copy sesuai aslinya Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor : 3217/SDM/HI/KP/XI/2014 tanggal 3 November 2014 dari Direksi untuk Sdr. Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAIJ (Stb.3235)

Halaman 87 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44Foto copy sesuai aslinya Surat Pengunduran Diri Saudara Nomor: 1444/SDM/HI/ KP/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi untuk Sdr. Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAAIJ (Stb.3235)
- 45Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1086/DSDM/15/PEG tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena mengundurkan dari dari AJB Bumiputera 1912 atas nama Sdr. Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAAIJ (Stb.3235)
- 46Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 163-1/DSDM/2013/Peg tanggal 25 Februari 2013 tentang Mutasi dan Promosi atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 47Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 806/DSDM/2013/Peg tanggal 11 September 2013 tentang Pengukuhan dalam Jabatan atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 48Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1391/DSDM/2014/Peg tanggal 03 November 2014 tentang Mutasi, Turun Jabatan dan golongan gaji atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 49Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 4155/SDM/HI/PS/XI/2014 tanggal 3 November 2013 tentang Degradasi dan Mutasi Saudara dari Direksi kepada Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 50Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 254/DSDM/2018/Peg tanggal 22 Mei 2018 tentang Mutasi dan Alih Tugas atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 51Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 954/SDM/PEG/KP/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Saudara dari Pengelola Statuter kepada Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 52Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 106/DSDM/2019/Peg tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengunduran Diri atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 53Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 334/SDM/HI/MD/II/19 tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengunduran Diri Saudara atas Pemintaan Sendiri Saudara dari Direksi kepada Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
- 541(satu) eksemplar Foto copy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Final Nomor: 07/LHPF/05/2014 Tgl Mei 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut baik keterangan saksi-saksi, pendapat ahli-ahli, keterangan terdakwa, surat-surat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 88 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa dengan ijin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-070/KM.13/1998 tanggal 15 Juni 1998 yang bergerak di bidang perasuransian khususnya asuransi jiwa;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 dilakukan pertemuan antara Pihak PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (selanjutnya disebut PT. BSRE) dengan AJB Bumiputera 1912 yang dihadiri oleh pihak AJB Bumiputera 1912 diantaranya yaitu Sdr. Fauzi Arfan (Direktur Teknik dan Aktuaria), Terdakwa Agustiar Hendro (*Chief Marketing Officer/CMO*), Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar), Sdr. Purwanto (Kabag. Departemen Aktuaria) dan Sdr. Muhammad Joni Nasution (Kabag. Teknik Kawil Pematang Siantar);
- Bahwa dari pihak PT BSRE dihadiri diantaranya Sdr. Richard Siahaan, dan dalam pertemuan tersebut diperoleh keputusan antara lain berupa:
 - PT. BSRE tidak memiliki kontrak khusus atau perjanjian dengan broker.
 - PT. BSRE memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan AJB Bumiputera 1912 dan telah diubah dengan addendum.
 - PT. BSRE akan terus membayar Current Service Liability (CSL) kepada AJB Bumiputera 1912.
 - Perubahan PKS akan dibuat dengan melibatkan semua pihak;
- Bahwa Sdr. Laimin selaku Kepala Wilayah Pematang Siantar mengirim surat Nomor : 530/CMO/Kawil-PS/DC/2013 tanggal 12 September 2013, yang ditujukan kepada Terdakwa Agustiar Hendro selaku *Chief Marketing Officer* (CMO), Perihal Permohonan Penyelesaian Permasalahan Kelangsungan Kerjasama dengan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate (BSRE) menyampaikan bahwa dengan adanya pergantian Manajemen di PT.BSRE, menimbulkan masalah kelangsungan kerjasama dan akan mengalihkan kepada pihak lain, disamping itu dalam surat tersebut disampaikan pula hasil pendekatan kepada pihak PT. BSRE yang intinya President Director PT. BSRE meminta pembagian hasil selama tahun 2009 sampai dengan 2013 sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 September 2013, Sdr. Togar Simanjuntak selaku *President Director* PT. BSRE mengirimkan surat nomor TS-017/13 tertanggal 23 September 2013 kepada Kepala Wilayah AJB Bumiputera 1912 Pematang Siantar, dengan subject Revisi Perjanjian Kerjasama antara PT.BSRE dengan

Halaman 89 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJB Bumiputera 1912, pada tanggal 26 September 2013, Sdr. Togar Simanjuntak mengundang Sdr. Laimin untuk mengadakan pertemuan yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2013 bertempat di Conference Room, Head Office PT. BSRE untuk pembahasan Revisi PKS;

- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 disetujui dan disepakati perjanjian kerjasama baru antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (PT BSRE) sebagai berikut:

- Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Harian dan Bulanan PT. BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912 : 078/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani oleh Terdakwa Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO).
- Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Staff PT.BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912 : 079/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 oleh Terdakwa Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO);

- Bahwa penandatanganan PKS tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, karena tidak dilengkapi Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 AD/ART AJB Bumiputera 1912 tahun 2011 dan SK Direksi No. SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer, dengan ditandatanganinya PKS tentang Program Mitra Save PT BSRE tersebut maka Sdr. Yon Maryono selaku Kepala Divisi Askum melalui surat Nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013, mengajukan permohonan Persetujuan Biaya Pengurusan Penutupan PT. BSRE sebesar 12,5% dari dana awal atau $12.5\% \times \text{Rp.}84.785.644.477,- = \text{Rp.}10.598.205.560,-$ kepada Direktur Pemasaran tembusan ke Direktur Teknik dan Aktuaria yakni Sdr. Mohamad Irsyad dan surat tersebut mendapat disposisi oleh Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) pada tanggal 3 Oktober 2013 yakni "Disetujui 10% dalam rapat direksi;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Yon Maryono memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar) melalui surat Nomor: 516/Div.Ask/PMS/ X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal Persetujuan Biaya Penutupan PT. BSRE berdasarkan disposisi Direktur Teknik dan Aktuaria tanggal 3 Oktober 2013 pada surat Divisi Askum Nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2

Halaman 90 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 yang menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan sebesar 10% dari Dana Awal ($10\% \times 84.785.644.477,- = \text{Rp. } 8.478.564.447,-$);

- Bahwa Nota Sekretaris Perusahaan Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 Perihal Nilai Cash Flow PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate, memutuskan menetapkan Nilai Cash Flow PT BSRE sebesar Rp. 102.151.978.860,- dalam program PKK disepakati menjadi Dana Awal Program asuransi Mitra Save sebesar Rp.84.785.644.477,- atas kesepakatan tersebut Direksi menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan tersebut sebesar 10% dari Dana Awal atau $10\% \times \text{Rp.84.785.644.477,-} = \text{Rp.8.478.564.447,-}$;
- Bahwa atas dasar surat dari Sdr. Yon Maryono tersebut maka Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar) meminta dropping ke Kantor Pusat Cq.Departemen Keuangan melalui surat Nomor : 587/Kw-PS/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dan Surat No. 409/QPS/keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal pengajuan Biaya Penutupan Asuransi Mitra Save untuk karyawan dan Staff PT. BSRE, sebesar Rp.8.478.564.447,-;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Sri Asih (Kepala Departemen Keuangan) membuat memo tanggal 4 Oktober 2013 ditujukan kepada Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) untuk mohon persetujuan melaksanakan dropping sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dari permintaan sebesar Rp.8.478.564.447,- mengingat likuiditas perusahaan pada saat itu tidak mencukupi, sedangkan sisanya akan didropping kemudian Memo ini mendapat disposisi tanggal 4 Oktober 2014 oleh Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) yakni "Acc untuk dibayarkan". Dropping dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dikirim ke Kantor Wilayah Pematang Siantar tanggal 4 Oktober 2013;
- Bahwa Pembukuan dropping Biaya Penghargaan Agen dari Kantor Wilayah Pematang Siantar dibuka di Kantor Cabang Askum Pematang Siantar pada tanggal 04 Oktober 2014 Bukti Kas Nomor 18 sebesar Rp.5.000.000.000,- dan pada tanggal 22 Oktober 2014 Bukti Kas Nomor 81 sebesar Rp. 150.000.000,- dan Rp.3.328.564.447, sehingga total pembukuan biaya penghargaan sebesar Rp.8.478.564.447,-;
- Bahwa pembukuan dan pengeluaran Biaya Pengurusan Penutupan proses perubahan polis di PT BSRE yaitu pada tanggal 22 Oktober 2013 Bukti Kas Nomor 82 dibuku Biaya Penghargaan Agen sebesar Rp.1.288.602.351,- neper

Halaman 91 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3418 dengan pajak Pph Pasal 21 neper 1310 sebesar Rp.125.569.044,- dan dibuku Penghargaan Agen Rp.7.189.962.097,- neper 3418 dengan pajak Pph Pasal 21 neper 1310 sebesar Rp.1.002.886.815,-. Sehingga total biaya penghargaan agen setelah dipotong pajak Pph Pasal 21 sebesar Rp.7.350.108.589,-;

- Bahwa sebelum Agen menerima uang apresiasi tersebut maka terlebih dahulu harus dibuatkan atau harus ada Agen penutup, yang berfungsi untuk menandatangani Dokumen Administrasi Penutupan, untuk itu Sdr. Muhammad Joni Nasution menunjuk Agen penutup yaitu Sdri. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi. setelah ditunjuk agen penutupnya maka Kantor Cabang Askum Pematang Siantar memproses kelengkapan Administrasi dan Pembukuan dimana semua kelengkapan Dokumen tersebut ditandatangani oleh kedua Agen Penutup tersebut;
- Bahwa Pembukuan pengeluaran Biaya Apresiasi kepada agen atas nama :
 1. Julia Santa Erika Damanik Rp.7.189.962.097,- potong pajak Rp.1.002.886.815,- netto Rp.6.187.075.282, ditandatangani oleh Julia Santa Erika Damanik.
 2. Yogi Aswandi Rp.1.288.602.351,- pajak Rp. 125.569.044,- netto Rp.1.163.033.307,- ditandatangani Yogi Aswandi;
- Bahwa Sdri. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi tidak pernah menerima uang untuk agen tersebut melainkan dibagi-bagi kepada beberapa orang yakni:
 1. Sdr. Togar Simanjuntak Rp.2.500.000.000,- tunai dengan tanda terima, dana dari cek Mandiri no.FV428141 (tanda terima ditandatangani Sdr. Togar Simanjuntak)
 2. Sdr. Christina Ginting / Istri Bp.Togar Rp. 1.550.000.000,- ditransfer ke rekening BRI 603201000068998 an. Christina Ginting, dari Mandiri no.FV428145.
 3. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.800.000.000,- cek Mandiri No.FV430335 dengan tanda terima check (disimpan pada laporan pembukuan).
 4. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.163.614.589,- cash tidak ada tanda terima (dipotong kas bon biaya operasional Sdr. Muhammad Joni Nasution) ongkos biaya perjalanan dinas Sdr. Muhammad Joni Nasution ke kantor Pusat Jakarta atas persetujuan dari kepala kantor wilayah.

Halaman 92 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.1.000.000.000,- cek Mandiri no.FV428140 dengan tanda terima (disimpan pada laporan pembukuan) ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama M Joni Nasution no 107 0010838888;

6. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.536.494.000,- cek BNI no.CF800984 dengan tanda terima dan ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama M Joni Nasution.

7 Sdr. Yon Maryono Rp.300.000.000,- cek BNI no CF800981 tanda terima Sdr. Sdr. Laimin;

8 Sdr. Yon Maryono Rp.500.000.000,- cek BNI no CF800982 dengan tanda terima Sdr. Laimin;

Total keseluruhan dana yang dibagikan adalah sebesar 7.350.108.589,- setelah dipotong pajak Rp.1.128.455.859,-

- Bahwa komisi tersebut dibayarkan dari pendapatan Premi, sehingga komisi berasal dari kekayaan (asset) Perusahaan Asuransi, pengembalian (refund) Kelebihan Pembayaran Manfaat Asuransi adalah pengembalian kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa dari pihak luar;
- Bahwa yang menerima biaya penutupan atau biaya apresiasi perubahan program asuransi di PT BSRE pada tahun 2013 adalah sdr M JONI NASUTION, terdakwa pernah menerima dua lembar cek senilai Rp 500 juta dan Rp 300 juta dari sdr JONI NASUTION dan sdr LAIMIN di kantor AJBB pusat, dua cek tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada sdr YON MARYONO untuk dicairkan, setelah dicairkan sdr YON MARYONO memberikan kepada terdakwa uang tunai Rp 500 juta, dasar terdakwa menerima karena ikut terlibat dalam negosiasi sampai terjadi closing sesuai SK.19/DirPel/1992 Pasal 4 Diktum 1 Hal 3;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk melakukan pembinaan hubungan terkait program switching yang lain dan untuk keperluan pribadi karena sudah pensiun, terdakwa tidak tahu apakah Direksi mengetahui bahwa biaya apresiasi dicatat sebagai komisi agen, namun diterima oleh pegawai/pejabat AJBB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

Halaman 93 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang berbentuk Alternatif: Dakwaan Kesatu Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Dakwaan Kedua Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Ketiga Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya:

- Barang siapa;
- Menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan dan atau mengagunkan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi;
- Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur: *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barang siapa* menurut ilmu hukum pidana adalah tentang subyek hukum adalah setiap orang atau siapa saja sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diperhadapkan dipersidangan adalah terdakwa AGUSTIAR HENDRO sebagai terdakwa yang beridentitas tersebut dalam surat dakwaan, didakwa melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum dalam dakwaan, terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang didakwakan, terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab, sebagai pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum

Halaman 94 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau terdakwa, sehingga sudah cukup menyatakan unsur Barang siapa telah terbukti, namun mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana adalah tergantung dari unsur-unsur pasal berikutnya, dengan demikian unsur *Barang siapa* yang terbukti secara sah;

Unsur: *Menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan dan atau menggunakan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi;*

Menimbang, bahwa arti *Menggelapkan* dapat ditafsirkan adalah *Menguasai* secara melawan hukum atau memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal bidang asuransi yang dimaksud adalah *Menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan dan atau menggunakan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi*, sedangkan menurut Drs. PAF. LAMINTANG, SH. dan C. DJISMAN SAMOSIR, SH. : bahwa perbuatan Menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai barang tersebut dan perlakuan terhadap benda itu selanjutnya haruslah bertentangan dengan sifat daripada hak yang ia miliki atas benda kepunyaan orang lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana *Tanpa hak* atau melawan hukum disebut dengan istilah *wederrechtelijk* meliputi pengertian, bertentangan dengan hukum objektif yang berlaku atau bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau Tanpa kewenangan untuk itu, yang berkaitan dengan *kekayaan perusahaan asuransi jiwa* atau aset perusahaan, termasuk harta kekayaan dalam pembukuan perusahaan dan piutang yang belum tertagih serta dana pembayaran premi yang masuk, karena penggunaan harta kekayaan perusahaan tersebut harus dengan persetujuan dan diputuskan oleh pemilik perusahaan selaku pemegang saham atau Komisaris/Dewan Komisaris serta Direksi secara kolektif kolegial atau adanya aturan internal perusahaan untuk itu, tidak dapat diputuskan sendiri oleh seorang Direktur Teknik & Aktuaria atau oleh Kepala Departemen Aktuaria yang berkoordinasi dengan Aktuaris Perusahaan, baik untuk komisi, apresiasi atau bonus yang peruntukannya untuk agen bukan untuk Pegawai perusahaan dan atau mengalihkan ke pihak lain atau pialang asuransi, sebagaimana pendapat ahli-ahli tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum

- Bahwa Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan perusahaan

Halaman 95 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuransi jiwa dengan ijin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-070/KM.13/1998 tanggal 15 Juni 1998 yang bergerak di bidang perasuransian khususnya asuransi jiwa;

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 dilakukan pertemuan antara Pihak PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (selanjutnya disebut PT. BSRE) dengan AJB Bumiputera 1912 yang dihadiri oleh pihak AJB Bumiputera 1912 diantaranya yaitu Sdr. Fauzi Arfan (Direktur Teknik dan Aktuaria), Terdakwa Agustiar Hendro (*Chief Marketing Officer/CMO*), Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar), Sdr. Purwanto (Kabag. Departemen Aktuaria) dan Sdr. Muhammad Joni Nasution (Kabag. Teknik Kawil Pematang Siantar);
- Bahwa dari pihak PT BSRE dihadiri diantaranya Sdr. Richard Siahaan, dan dalam pertemuan tersebut diperoleh keputusan antara lain berupa:
 - PT. BSRE tidak memiliki kontrak khusus atau perjanjian dengan broker.
 - PT. BSRE memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan AJB Bumiputera 1912 dan telah diubah dengan addendum.
 - PT. BSRE akan terus membayar Current Service Liability (CSL) kepada AJB Bumiputera 1912.
 - Perubahan PKS akan dibuat dengan melibatkan semua pihak;
- Bahwa Sdr. Laimin selaku Kepala Wilayah Pematang Siantar mengirim surat Nomor : 530/CMO/Kawil-PS/DC/2013 tanggal 12 September 2013, yang ditujukan kepada Terdakwa Agustiar Hendro selaku *Chief Marketing Officer* (CMO), Perihal Permohonan Penyelesaian Permasalahan Kelangsungan Kerjasama dengan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate (BSRE) menyampaikan bahwa dengan adanya pergantian Manajemen di PT.BSRE, menimbulkan masalah kelangsungan kerjasama dan akan mengalihkan kepada pihak lain, disamping itu dalam surat tersebut disampaikan pula hasil pendekatan kepada pihak PT. BSRE yang intinya President Director PT. BSRE meminta pembagian hasil selama tahun 2009 sampai dengan 2013 sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 September 2013, Sdr. Togar Simanjuntak selaku *President Director* PT. BSRE mengirimkan surat nomor TS-017/13 tertanggal 23 September 2013 kepada Kepala Wilayah AJB Bumiputera 1912 Pematang Siantar, dengan subject Revisi Perjanjian Kerjasama antara PT.BSRE dengan

Halaman 96 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AJB Bumiputera 1912, pada tanggal 26 September 2013, Sdr. Togar Simanjuntak mengundang Sdr. Laimin untuk mengadakan pertemuan yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2013 bertempat di Conference Room, Head Office PT. BSRE untuk pembahasan Revisi PKS;

- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 disetujui dan disepakati perjanjian kerjasama baru antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (PT BSRE) sebagai berikut:

- Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Harian dan Bulanan PT. BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912 : 078/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani oleh Terdakwa Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO).
- Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Staff PT.BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912 : 079/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 oleh Terdakwa Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO);

- Bahwa penandatanganan PKS tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, karena tidak dilengkapi Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 AD/ART AJB Bumiputera 1912 tahun 2011 dan SK Direksi No. SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer, dengan ditandatanganinya PKS tentang Program Mitra Save PT BSRE tersebut maka Sdr. Yon Maryono selaku Kepala Divisi Askum melalui surat Nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013, mengajukan permohonan Persetujuan Biaya Pengurusan Penutupan PT. BSRE sebesar 12,5% dari dana awal atau $12.5\% \times \text{Rp.}84.785.644.477,- = \text{Rp.}10.598.205.560,-$ kepada Direktur Pemasaran tembusan ke Direktur Teknik dan Aktuaria yakni Sdr. Mohamad Irsyad dan surat tersebut mendapat disposisi oleh Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) pada tanggal 3 Oktober 2013 yakni "Disetujui 10% dalam rapat direksi;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Yon Maryono memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar) melalui surat Nomor: 516/Div.Ask/PMS/ X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal Persetujuan Biaya Penutupan PT. BSRE berdasarkan disposisi Direktur Teknik dan Aktuaria tanggal 3 Oktober 2013 pada surat Divisi Askum Nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2

Halaman 97 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 yang menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan sebesar 10% dari Dana Awal ($10\% \times 84.785.644.477,- = \text{Rp. } 8.478.564.447,-$);

- Bahwa Nota Sekretaris Perusahaan Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 Perihal Nilai Cash Flow PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate, memutuskan menetapkan Nilai Cash Flow PT BSRE sebesar Rp. 102.151.978.860,- dalam program PKK disepakati menjadi Dana Awal Program asuransi Mitra Save sebesar Rp.84.785.644.477,- atas kesepakatan tersebut Direksi menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan tersebut sebesar 10% dari Dana Awal atau $10\% \times \text{Rp.84.785.644.477,-} = \text{Rp.8.478.564.447,-}$;
- Bahwa atas dasar surat dari Sdr. Yon Maryono tersebut maka Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar) meminta dropping ke Kantor Pusat Cq.Departemen Keuangan melalui surat Nomor : 587/Kw-PS/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dan Surat No. 409/QPS/keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal pengajuan Biaya Penutupan Asuransi Mitra Save untuk karyawan dan Staff PT. BSRE, sebesar Rp.8.478.564.447,-;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Sri Asih (Kepala Departemen Keuangan) membuat memo tanggal 4 Oktober 2013 ditujukan kepada Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) untuk mohon persetujuan melaksanakan dropping sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dari permintaan sebesar Rp.8.478.564.447,- mengingat likuiditas perusahaan pada saat itu tidak mencukupi, sedangkan sisanya akan didropping kemudian Memo ini mendapat disposisi tanggal 4 Oktober 2014 oleh Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) yakni "Acc untuk dibayarkan". Dropping dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dikirim ke Kantor Wilayah Pematang Siantar tanggal 4 Oktober 2013;
- Bahwa Pembukuan dropping Biaya Penghargaan Agen dari Kantor Wilayah Pematang Siantar dibuka di Kantor Cabang Askum Pematang Siantar pada tanggal 04 Oktober 2014 Bukti Kas Nomor 18 sebesar Rp.5.000.000.000,- dan pada tanggal 22 Oktober 2014 Bukti Kas Nomor 81 sebesar Rp. 150.000.000,- dan Rp.3.328.564.447, sehingga total pembukuan biaya penghargaan sebesar Rp.8.478.564.447,-;
- Bahwa pembukuan dan pengeluaran Biaya Pengurusan Penutupan proses perubahan polis di PT BSRE yaitu pada tanggal 22 Oktober 2013 Bukti Kas Nomor 82 dibuku Biaya Penghargaan Agen sebesar Rp.1.288.602.351,- neper 3418 dengan pajak Pph Pasal 21 neper 1310 sebesar Rp.125.569.044,- dan

Halaman 98 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuku Penghargaan Agen Rp.7.189.962.097,- neper 3418 dengan pajak Pph Pasal 21 neper 1310 sebesar Rp.1.002.886.815,-. Sehingga total biaya penghargaan agen setelah dipotong pajak Pph Pasal 21 sebesar Rp.7.350.108.589,-;

- Bahwa sebelum Agen menerima uang apresiasi tersebut maka terlebih dahulu harus dibuatkan atau harus ada Agen penutup, yang berfungsi untuk menandatangani Dokumen Administrasi Penutupan, untuk itu Sdr. Muhammad Joni Nasution menunjuk Agen penutup yaitu Sdri. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi. setelah ditunjuk agen penutupnya maka Kantor Cabang Askum Pematang Siantar memproses kelengkapan Administrasi dan Pembukuan dimana semua kelengkapan Dokumen tersebut ditandatangani oleh kedua Agen Penutup tersebut;
- Bahwa Pembukuan pengeluaran Biaya Apresiasi kepada agen atas nama :
 1. Julia Santa Erika Damanik Rp.7.189.962.097,- potong pajak Rp.1.002.886.815,- netto Rp.6.187.075.282, ditandatangani oleh Julia Santa Erika Damanik.
 - 2 Yogi Aswandi Rp.1.288.602.351,- pajak Rp. 125.569.044,- netto Rp.1.163.033.307,- ditandatangani Yogi Aswandi;
- Bahwa Sdri. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi tidak pernah menerima uang untuk agen tersebut melainkan dibagi-bagi kepada beberapa orang yakni:
 1. Sdr. Togar Simanjuntak Rp.2.500.000.000,- tunai dengan tanda terima, dana dari cek Mandiri no.FV428141 (tanda terima ditandatangani Sdr. Togar Simanjuntak)
 2. Sdr. Christina Ginting / Istri Bp.Togar Rp. 1.550.000.000,- ditransfer ke rekening BRI 603201000068998 an. Christina Ginting, dari Mandiri no.FV428145.
 3. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.800.000.000,- cek Mandiri No.FV430335 dengan tanda terima check (disimpan pada laporan pembukuan).
 4. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.163.614.589,- cash tidak ada tanda terima (dipotong kas bon biaya operasional Sdr. Muhammad Joni Nasution) ongkos biaya perjalanan dinas Sdr. Muhammad Joni Nasution ke kantor Pusat Jakarta atas persetujuan dari kepala kantor wilayah.
 5. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.1.000.000.000,- cek Mandiri no. FV428140 dengan tanda terima (disimpan pada laporan

Halaman 99 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan) ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama M Joni Nasution no 107 0010838888;

6. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.536.494.000,- cek BNI no.CF800984 dengan tanda terima dan ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama M Joni Nasution.

7. Sdr. Yon Maryono Rp.300.000.000,- cek BNI no CF800981 tanda terima Sdr. Sdr. Laimin;

8. Sdr. Yon Maryono Rp.500.000.000,- cek BNI no CF800982 dengan tanda terima Sdr. Laimin;

Total keseluruhan dana yang dibagikan adalah sebesar 7.350.108.589,- setelah dipotong pajak Rp.1.128.455.859,-

- Bahwa komisi tersebut dibayarkan dari pendapatan Premi, sehingga komisi berasal dari kekayaan (asset) Perusahaan Asuransi, pengembalian (refund) Kelebihan Pembayaran Manfaat Asuransi adalah pengembalian kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa dari pihak luar;
- Bahwa yang menerima biaya penutupan atau biaya apresiasi perubahan program asuransi di PT BSRE pada tahun 2013 adalah sdr M JONI NASUTION, terdakwa pernah menerima dua lembar cek senilai Rp 500 juta dan Rp 300 juta dari sdr JONI NASUTION dan sdr LAIMIN di kantor AJBB pusat, dua cek tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada sdr YON MARYONO untuk dicairkan, setelah dicairkan sdr YON MARYONO memberikan kepada terdakwa uang tunai Rp 500 juta, dasar terdakwa menerima karena ikut terlibat dalam negosiasi sampai terjadi closing sesuai SK.19/DirPel/1992 Pasal 4 Diktum 1 Hal 3;
- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk melakukan pembinaan hubungan terkait program switching yang lain dan untuk keperluan pribadi karena sudah pensiun, terdakwa tidak tahu apakah Direksi mengetahui bahwa biaya apresiasi dicatat sebagai komisi agen, namun diterima oleh pegawai/pejabat AJBB;

dengan demikian unsur *Menggelapkan dengan cara mengalihkan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa* tersebut telah terpenuhi sehingga terbukti secara sah;

Unsur: *Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan*;

Menimbang, bahwa dalam putusan Hoog Raad tanggal 9 Februari 1914 memberikan kaidah hukum tentang '*turut serta melakukan perbuatan*', dimana

Halaman 100 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan bahwa setiap pelaku harus mempunyai *opzet* dan pengetahuan yang ditentukan bersama, dan tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (*Vide* buku, Hukum Pidana Indonesia, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, hal.40), dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana maupun *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat ajaran mengenai 3 (tiga) gradasi *opzet* (kesengajaan) yaitu: *Opzet* (kesengajaan) sebagai Maksud, *Opzet* (kesengajaan) sadar akan Kepastian, *Opzet* (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan, sedangkan unsur penting dalam *opzet* (kesengajaan) adalah adanya "*willen en wetten*" yakni kehendak dan pengetahuan yang cukup pada diri terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana, adapun *opzet* atau dengan sengaja artinya mengetahui dan dikehendaki, atau dengan maksud, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum

- Bahwa Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa dengan ijin usaha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-070/KM.13/1998 tanggal 15 Juni 1998 yang bergerak di bidang perasuransian khususnya asuransi jiwa;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2013 dilakukan pertemuan antara Pihak PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (selanjutnya disebut PT. BSRE) dengan AJB Bumiputera 1912 yang dihadiri oleh pihak AJB Bumiputera 1912 diantaranya yaitu Sdr. Fauzi Arfan (Direktur Teknik dan Aktuaria), Terdakwa Agustiar Hendro (*Chief Marketing Officer/CMO*), Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar), Sdr. Purwanto (Kabag. Departemen Aktuaria) dan Sdr. Muhammad Joni Nasution (Kabag. Teknik Kawil Pematang Siantar);
- Bahwa dari pihak PT BSRE dihadiri diantaranya Sdr. Richard Siahaan, dan dalam pertemuan tersebut diperoleh keputusan antara lain berupa:
 - PT. BSRE tidak memiliki kontrak khusus atau perjanjian dengan broker.
 - PT. BSRE memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan AJB Bumiputera 1912 dan telah diubah dengan addendum.
 - PT. BSRE akan terus membayar Current Service Liability (CSL) kepada AJB Bumiputera 1912.
 - Perubahan PKS akan dibuat dengan melibatkan semua pihak;

Halaman 101 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Laimin selaku Kepala Wilayah Pematang Siantar mengirim surat Nomor : 530/CMO/Kawil-PS/DC/2013 tanggal 12 September 2013, yang ditujukan kepada Terdakwa Agustiar Hendro selaku *Chief Marketing Officer* (CMO), Perihal Permohonan Penyelesaian Permasalahan Kelangsungan Kerjasama dengan PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate (BSRE) menyampaikan bahwa dengan adanya pergantian Manajemen di PT.BSRE, menimbulkan masalah kelangsungan kerjasama dan akan mengalihkan kepada pihak lain, disamping itu dalam surat tersebut disampaikan pula hasil pendekatan kepada pihak PT. BSRE yang intinya President Director PT. BSRE meminta pembagian hasil selama tahun 2009 sampai dengan 2013 sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 23 September 2013, Sdr. Togar Simanjuntak selaku *President Director* PT. BSRE mengirimkan surat nomor TS-017/13 tertanggal 23 September 2013 kepada Kepala Wilayah AJB Bumiputera 1912 Pematang Siantar, dengan subject Revisi Perjanjian Kerjasama antara PT.BSRE dengan AJB Bumiputera 1912, pada tanggal 26 September 2013, Sdr. Togar Simanjuntak mengundang Sdr. Laimin untuk mengadakan pertemuan yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2013 bertempat di Conference Room, Head Office PT. BSRE untuk pembahasan Revisi PKS;
- Bahwa pada tanggal 30 September 2013 disetujui dan disepakati perjanjian kerjasama baru antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dengan PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (PT BSRE) sebagai berikut:
 - Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Harian dan Bulanan PT. BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912 : 078/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 ditandatangani oleh Terdakwa Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO).
 - Perjanjian Kerjasama Tentang Program Mitra Save Bagi Karyawan Staff PT.BRIDGESTONE SUMATERA RUBBER ESTATE Nomor AJB Bumiputera 1912 : 079/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013 oleh Terdakwa Agustiar Hendro/Chief Marketing Officer (CMO);
- Bahwa penandatanganan PKS tersebut tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, karena tidak dilengkapi Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 AD/ART AJB Bumiputera 1912 tahun 2011 dan SK

Halaman 102 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi No. SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer, dengan ditandatanganinya PKS tentang Program Mitra Save PT BSRE tersebut maka Sdr. Yon Maryono selaku Kepala Divisi Askum melalui surat Nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013, mengajukan permohonan Persetujuan Biaya Pengurusan Penutupan PT. BSRE sebesar 12,5% dari dana awal atau $12.5\% \times \text{Rp.}84.785.644.477,- = \text{Rp.}10.598.205.560,-$ kepada Direktur Pemasaran tembusan ke Direktur Teknik dan Aktuaria yakni Sdr. Mohamad Irsyad dan surat tersebut mendapat disposisi oleh Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) pada tanggal 3 Oktober 2013 yakni "Disetujui 10% dalam rapat direksi;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Yon Maryono memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar) melalui surat Nomor: 516/Div.Ask/PMS/ X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal Persetujuan Biaya Penutupan PT. BSRE berdasarkan disposisi Direktur Teknik dan Aktuaria tanggal 3 Oktober 2013 pada surat Divisi Askum Nomor 512/Div.Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 yang menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan sebesar 10% dari Dana Awal ($10\% \times 84.785.644.477,- = \text{Rp.} 8.478.564.447,-$);
- Bahwa Nota Sekretaris Perusahaan Berdasarkan Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/2013 Tanggal 3 Oktober 2013 Perihal Nilai Cash Flow PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate, memutuskan menetapkan Nilai Cash Flow PT BSRE sebesar Rp. 102.151.978.860,- dalam program PKK disepakati menjadi Dana Awal Program asuransi Mitra Save sebesar Rp.84.785.644.477,- atas kesepakatan tersebut Direksi menyetujui Biaya Pengurusan Penutupan tersebut sebesar 10% dari Dana Awal atau $10\% \times \text{Rp.}84.785.644.477,- = \text{Rp.}8.478.564.447,-$;
- Bahwa atas dasar surat dari Sdr. Yon Maryono tersebut maka Sdr. Laimin (Kepala Wilayah Pematang Siantar) meminta dropping ke Kantor Pusat Cq.Departemen Keuangan melalui surat Nomor : 587/Kw-PS/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 dan Surat No. 409/QPS/keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 perihal pengajuan Biaya Penutupan Asuransi Mitra Save untuk karyawan dan Staff PT. BSRE, sebesar Rp.8.478.564.447,-;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Sri Asih (Kepala Departemen Keuangan) membuat memo tanggal 4 Oktober 2013 ditujukan kepada Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) untuk mohon persetujuan melaksanakan dropping sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dari permintaan sebesar Rp.8.478.564.447,- mengingat likuiditas perusahaan pada saat itu tidak

Halaman 103 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi, sedangkan sisanya akan didropping kemudian Memo ini mendapat disposisi tanggal 4 Oktober 2014 oleh Sdr. Mohamad Irsyad (Direktur Teknik dan Aktuaria) yakni "Acc untuk dibayarkan". Dropping dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) dikirim ke Kantor Wilayah Pematang Siantar tanggal 4 Oktober 2013;

- Bahwa Pembukuan dropping Biaya Penghargaan Agen dari Kantor Wilayah Pematang Siantar dibuka di Kantor Cabang Askum Pematang Siantar pada tanggal 04 Oktober 2014 Bukti Kas Nomor 18 sebesar Rp.5.000.000.000,- dan pada tanggal 22 Oktober 2014 Bukti Kas Nomor 81 sebesar Rp. 150.000.000,- dan Rp.3.328.564.447, sehingga total pembukuan biaya penghargaan sebesar Rp.8.478.564.447,-;
- Bahwa pembukuan dan pengeluaran Biaya Pengurusan Penutupan proses perubahan polis di PT BSRE yaitu pada tanggal 22 Oktober 2013 Bukti Kas Nomor 82 dibuka Biaya Penghargaan Agen sebesar Rp.1.288.602.351,- neper 3418 dengan pajak Pph Pasal 21 neper 1310 sebesar Rp.125.569.044,- dan dibuka Penghargaan Agen Rp.7.189.962.097,- neper 3418 dengan pajak Pph Pasal 21 neper 1310 sebesar Rp.1.002.886.815,-. Sehingga total biaya penghargaan agen setelah dipotong pajak Pph Pasal 21 sebesar Rp.7.350.108.589,-;
- Bahwa sebelum Agen menerima uang apresiasi tersebut maka terlebih dahulu harus dibuatkan atau harus ada Agen penutup, yang berfungsi untuk menandatangani Dokumen Administrasi Penutupan, untuk itu Sdr. Muhammad Joni Nasution menunjuk Agen penutup yaitu Sdri. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi. setelah ditunjuk agen penutupnya maka Kantor Cabang Askum Pematang Siantar memproses kelengkapan Administrasi dan Pembukuan dimana semua kelengkapan Dokumen tersebut ditandatangani oleh kedua Agen Penutup tersebut;
- Bahwa Pembukuan pengeluaran Biaya Apresiasi kepada agen atas nama :
 3. Julia Santa Erika Damanik Rp.7.189.962.097,- potong pajak Rp.1.002.886.815,- netto Rp.6.187.075.282, ditandatangani oleh Julia Santa Erika Damanik.
 4. Yogi Aswandi Rp.1.288.602.351,- pajak Rp. 125.569.044,- netto Rp.1.163.033.307,- ditandatangani Yogi Aswandi;
- Bahwa Sdri. Julia Santa Erika Damanik dan Sdr. Yhogi Aswandi tidak pernah menerima uang untuk agen tersebut melainkan dibagi-bagi kepada beberapa orang yakni:

Halaman 104 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



1. Sdr. Togar Simanjuntak Rp.2.500.000.000,- tunai dengan tanda terima, dana dari cek Mandiri no.FV428141 (tanda terima ditandatangani Sdr. Togar Simanjuntak)
2. Sdr. Christina Ginting / Istri Bp.Togar Rp. 1.550.000.000,- ditransfer ke rekening BRI 603201000068998 an. Christina Ginting, dari Mandiri no.FV428145.
3. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.800.000.000,- cek Mandiri No.FV430335 dengan tanda terima check (disimpan pada laporan pembukuan).
4. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.163.614.589,- cash tidak ada tanda terima (dipotong kas bon biaya operasional Sdr. Muhammad Joni Nasution) ongkos biaya perjalanan dinas Sdr. Muhammad Joni Nasution ke kantor Pusat Jakarta atas persetujuan dari kepala kantor wilayah.
5. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.1.000.000.000,- cek Mandiri no.FV428140 dengan tanda terima (disimpan pada laporan pembukuan) ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama M Joni Nasution no 107 0010838888;
6. Sdr. Muhammad Joni Nasution Rp.536.494.000,- cek BNI no.CF800984 dengan tanda terima dan ditransfer ke rekening Bank BNI atas nama M Joni Nasution.
5. Sdr. Yon Maryono Rp.300.000.000,- cek BNI no CF800981 tanda terima Sdr. Sdr. Laimin;
6. Sdr. Yon Maryono Rp.500.000.000,- cek BNI no CF800982 dengan tanda terima Sdr. Laimin;

Total keseluruhan dana yang dibagikan adalah sebesar 7.350.108.589,- setelah dipotong pajak Rp.1.128.455.859,-

- Bahwa komisi tersebut dibayarkan dari pendapatan Premi, sehingga komisi berasal dari kekayaan (asset) Perusahaan Asuransi, pengembalian (refund) Kelebihan Pembayaran Manfaat Asuransi adalah pengembalian kekayaan Perusahaan Asuransi Jiwa dari pihak luar;
- Bahwa yang menerima biaya penutupan atau biaya apresiasi perubahan program asuransi di PT BSRE pada tahun 2013 adalah sdr M JONI NASUTION, terdakwa pernah menerima dua lembar cek senilai Rp 500 juta dan Rp 300 juta dari sdr JONI NASUTION dan sdr LAIMIN di kantor AJBB pusat, dua cek tersebut kemudian terdakwa serahkan kepada sdr YON MARYONO untuk

Halaman 105 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan, setelah dicairkan sdr YON MARYONO memberikan kepada terdakwa uang tunai Rp 500 juta, dasar terdakwa menerima karena ikut terlibat dalam negosiasi sampai terjadi closing sesuai SK.19/DirPel/1992 Pasal 4 Diktum 1 Hal 3;

- Bahwa uang tersebut terdakwa pergunakan untuk melakukan pembinaan hubungan terkait program switching yang lain dan untuk keperluan pribadi karena sudah pensiun, terdakwa tidak tahu apakah Direksi mengetahui bahwa biaya apresiasi dicatat sebagai komisi agen, namun diterima oleh pegawai/pejabat AJBB;

dengan demikian unsur *Turut serta melakukan* tersebut telah terpenuhi sehingga terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa memperhatikan nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa maka Majelis Hakim tetap mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan dalam unsur pasal dakwaan tersebut, sehingga alasan-alasan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa maupun Lampiran surat-surat tersebut tidak dapat mengesampingkan fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan dalam unsur-unsur pasal dakwaan yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Turut serta Menggelapkan dengan cara mengalihkan, tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa*, dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sidang berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan diri dari tuntutan pidana sehingga terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan perusahaan AJB Bumiputera 1912;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 106 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa masa penahanan tersebut telah dialihkan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa maka barang bukti tersebut Dipergunakan dalam perkara an. MUHAMMAD JONI NASUTION;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka membebani terdakwa membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang yang berlaku serta perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTIAR HENDRO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Turut serta Menggelapkan dengan cara mengalihkan tanpa hak kekayaan perusahaan asuransi jiwa*, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Foto copy Daftar hadir meeting tanggal 31 Mei 2013 di PT. Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE) dan hasilnya.
 2. Foto copy Surat Nomor: 033/PT.BSRE/BP/IX/2013 tanggal 25 September 2013 pertemuan dalam rangka presentasi dan pelaksanaan revisi perjanjian kerjasama antara PT. BSRE dengan PT. AJB Bumiputera 1912.

Halaman 107 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat pertemuan pembahasan revisi PKS dari PT. BSRE.
4. Foto copy Surat Perjanjian kerjasama antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912 Nomor AJB Bumiputera 1912: 078/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013.
5. Foto copy Surat Perjanjian kerjasama antara PT. BSRE dengan AJB Bumiputera 1912 Nomor AJB Bumiputera 1912: 079/BP-PT BSRE/PKS/IX/2013 tanggal 30 September 2013.
6. Foto copy SuratNo.: 530/CM)/Kawil-PS/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang permohonan penyelesaian permasalahan kelangsungan kerjasama dengan PT. BSRE
7. Foto copy Surat Nomor: 039/AKTPRSHN/Dir-Tek/IX/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang laporan hasil negosiasi antara AJB Bumiputera 1912 dengan PT. BSRE dari Aktuaris Perusahaan.
8. Foto Copy Executive Summaries Tim Negosiasi dengan PT. BSRE.
- 9 Foto copy Surat Nomor: 512/Div. Ask/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang mohon persetujuan biaya pemasaran penutupan PT. BSRE.
- 10.Foto copy Surat Nomor: 516/Div. Ask/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang persetujuan biaya penutupan PT. BSRE.
11. Foto copy Surat Nomor: 409/QPS/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang pengajuan biaya penutupan asuransi Mitra Save untuk karyawan dan Staf PT. BSRE.
12. Foto copy Surat Nomor: 490/Kawil/PMS/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang persetujuan biaya penutupan PT. BSRE.
13. Foto copy Nota Sekretaris Perusahaan berdasarkan keputusan Rapat Direksi No.19/RD/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013.
14. Foto copy Surat Nomor: 527/Div.Ask/Kanwil.Jkt3/PMS/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang persetujuan nilai cash flow PT.BSRE.
15. Foto copy Surat Nomor: 408/QPS/Drop/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Permintaan Dana untuk Biaya Kontraktual/Non Kontraktual dan pengeluaran lainnya.
16. Foto copy Surat Nomor: 409/QPS/Drop/BNK/Keu/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Pengajuan Baiay Penutupan Asuransi Mitra Save untuk karyawan dan staff PT. BSRE.
17. Foto copy Surat Nomor:597/Dep.Keu/Kawil-PS/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pengiriman berkas penutupan pengalihan program asuransi PKK menjadi program asuransi Mitra Save PT. BSRE.

Halaman 108 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Surat Nomor: 020/Dep-Akn/S&V/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang petunjuk pembukuan biaya penutupan PT. BSRE.
19. Asli voucher 22.10.2013 kepada PT. BSRE dan lampiran.
20. Asli Kwitansi pengeluaran komisi (Dana Awal) an. Yhogi Aswandi tanggal 8 Oktober 2013 dan Asli Kwitansi pengeluaran komisi (Dana Awal) an. Julia SE Damanik tanggal 8 Oktober 2013.
21. Asli Cek Bank Mandiri dan BNI serta Rekonsiliasi Bank Mandiri.
22. Asli buku Cek 2013.
23. Foto copy Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 No. SK.3/DIR/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Chief Marketing Officer (CMO).
24. Foto Copy No. 305/Sekper/BS/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 Hal: Tertib Administrasi Perjanjian Kerjasama (PKS).
25. Foto Copy Notulen Keputusan Rapat Direksi No. 19/RD/X/ 2013 tanggal 3 Oktober 2013.
26. Foto Copy Tambahan Berita Negara RI Tanggal 4/6-2011 No.47, Petikan Keputusan Sidang Luar Biasa Badan Perwakilan Anggota Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Nomor: 15 (Perubahan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912)
27. Asli uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) yang diperoleh dari Karyawan AJB Bumiputer Kanwil dan Cabang Pematang Siantar Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut:
 1. LAIMIN sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah);
 2. RIWAN SINANDAR SIDABUTAR sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
 3. HENRI CHANDRA MANURUNG sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
 4. IKA JUNIARTI VAU sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta Rupiah);
 - 6) EKO SETIAWAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah).
28. Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CF 800981
29. Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CF 800982
30. Foto copy sesuai aslinya Cek Nomor CF 800983
31. Cek Nomor FV 428140 nominal Rp1.000.000.000,-
32. Cek Nomor FV 428141 nominal Rp2.500.000.000,-
33. Cek Nomor FV 428145 nominal Rp1.1550.000.000,-

Halaman 109 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Cek Nomor FV 430335 nominal Rp800.000.000,-
35. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 2052/SDM/PEG/2009 tanggal 01 Desember 2009 tentang Promosi dan Penyesuaian Gaji atas nama Agustiar Hendro, AAIJ
36. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1157-1/DSDM/2010/PEG tanggal 03 Nopember 2010 tentang Pengukuhan sebagai Kepala Divisi atas nama Agustiar Hendro, AAIJ
37. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 966/DSDM/2013/Peg tanggal 29 Oktober 2013 tentang Mutasi atas nama Agustiar Hendro, AAIJ
38. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 39/DSDM/2014/Peg tanggal 08 Januari 2014 tentang Mutasi atas nama Agustiar Hendro, AAIJ
39. Foto copy sesuai aslinya Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor : 3216/SDM/HI/KP/XI/2014 tanggal 3 November 2014 dari Direksi untuk Sdr. Agustiar Hendro, AAIJ (Stb.3852)
40. Foto copy sesuai aslinya Surat Pengunduran Diri Saudara Nomor: 1443/SDM/HI/ KP/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi untuk Sdr. Agustiar Hendro, AAIJ (Stb.3852)
41. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1087/DSDM/15/PEG tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena mengundurkan dari dari AJB Bumiputera 1912 atas nama Sdr. Agustiar Hendro, AAIJ (Stb.3852)
42. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 337/DSDM/2013/Peg tanggal 10 April 2013 tentang Promosi dan Mutasi atas nama Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAIJ (Stb.3235)
43. Foto copy sesuai aslinya Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor : 3217/SDM/HI/KP/XI/2014 tanggal 3 November 2014 dari Direksi untuk Sdr. Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAIJ (Stb.3235)
44. Foto copy sesuai aslinya Surat Pengunduran Diri Saudara Nomor: 1444/SDM/HI/ KP/V/15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi untuk Sdr. Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAIJ (Stb.3235)
45. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1086/DSDM/15/PEG tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena mengundurkan dari dari AJB Bumiputera 1912 atas nama Sdr. Yon Maryono, S.Sos., M.M. AAIJ (Stb.3235)

Halaman 110 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 163-1/DSDM/2013/Peg tanggal 25 Februari 2013 tentang Mutasi dan Promosi atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
47. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 806/DSDM/2013/Peg tanggal 11 September 2013 tentang Pengukuhan dalam Jabatan atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
48. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 1391/DSDM/2014/Peg tanggal 03 November 2014 tentang Mutasi, Turun Jabatan dan golongan gaji atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
49. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 4155/SDM/HI/PS/XI/2014 tanggal 3 November 2013 tentang Degradasi dan Mutasi Saudara dari Direksi kepada Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
50. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 254/DSDM/2018/Peg tanggal 22 Mei 2018 tentang Mutasi dan Alih Tugas atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
51. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 954/SDM/PEG/KP/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Saudara dari Pengelola Statuter kepada Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
52. Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor: 106/DSDM/2019/Peg tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengunduran Diri atas nama Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
53. Foto copy sesuai aslinya Surat Nomor 334/SDM/HI/MD/II/19 tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengunduran Diri Saudara atas Pemintaan Sendiri Saudara dari Direksi kepada Drs. Mhd. Joni Nasution (Stb. 5540)
54. 1(satu) eksemplar Foto copy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaan Final Nomor: 07/LHPF/05/2014 Tgl Mei 2014.

Dipergunakan dalam perkara an. MUHAMMAD JONI NASUTION;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh kami Hariyadi, SH,MH, sebagai Hakim Ketua, H. Akhmad Suhel, SH. dan Joni Kondolele, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pid.Sus/ 2021/PN JKT.SEL tanggal 23 Juli 2021, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 111 dari 112 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Dewi Resmiati, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dihadiri Bobby Mokoginta, SH. dan Susilowati, SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Akhmad Suhel, SH.

Hariyadi, SH.MH.

Joni Kondolele, SH.MH.

Panitera Pengganti.,S.H.

Dewi Resmiati.,S.H.